

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT
PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).**

Oleh :

ILHAM RAHMATJATI

NIM. 2017303130

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H.
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ilham Rahmatjati
NIM : 2017303130
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor Perkara: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Ilham Rahmatjati
NIM. 2017303130

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Ilham Rahmatjati
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. KH Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ilham Rahmatjati
NIM : 2017303130
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Terkait Penundaan
Pemilihan Umum Perspektif Hukum Tata Negara
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing, 22 Maret 2024


M. Wildan Humaidi M.H.

NIP. 19890929 201903 1 021

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Terkait Penundaan Pemilihan Umum
Perspektif Hukum Tata Negara
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst)**

Yang disusun oleh **Ilham Rahmatjati** (NIM. 2017303130) Program Studi **Hukum
Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **02 April 2024** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Haryanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 16 April 2024


Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kuasa dan pertolongannya karena telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapanya semoga skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna nantinya. Maka dengan setulus hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri yang telah mampu menguasai diri sendiri dan mampu berdamai dengan keadaan untuk tetap konsisten menyelesaikan skripsi ini hingga akhir dan mampu menyelesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga tercinta khususnya Ibu Sarpen, Bapak Karsan, Mas Nur Hidayat, yang senantiasa memberikan doa yang tulus kepada penulis dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis supaya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa arab seperti vocal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathāh</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِى	<i>Fathāh dan ya</i>	Ai	a dan i

و	<i>Fathāh</i> dan <i>wawu</i>	Au	a dan u
---	-------------------------------	----	---------

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	<i>Fathāh</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
ي.....ى	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan baris diatas
و.....و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis diatas

D. *Ṭa' Marbuṭa'ah*

Transliterasi untuk *ṭa' marbuṭa'ah* ada dua, yaitu:

1. *Ṭa' Marbuṭa'ah* hidup

Ṭa' Marbuṭa'ah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan damah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ṭa' Marbuṭa'ah* mati

Ṭa' Marbuṭa'ah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ṭa' Marbuṭa'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ṭa' marbuṭa'ah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis haturkan, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang mencerahkan saat ini.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Islam (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst)” tidak terlepas dari berbagai doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Rasa syukur dan terimakasih, penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag. selaku Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Wildan Humaidi S.H, M.H., selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang sudah dengan baik memberikan kritikan, arahan dan saran dalam melancarkan penyusunan skripsi ini.


7. Mokhammad Sukron, LC., M.Hum., selaku Sekretaris jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen yang telah mengarahkan dan membimbing mahasiswa HTN tingkat akhir dengan sigap.
9. Pangestika Rizki Utami, M.H. selaku Dosen Kepala Laboratorium Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat berarti.
11. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Karsan dan Ibunda Sarpen serta Kakak-kakak kandung saya Nurhidayat, Adtwiko dan Adi Tria Jaya Terimakasih atas segala arahan, doa dan dukungan yang selalu tercurahkan.
13. Keluarga besar saya yang turut mendoakan dan menyemangati.
14. Saudara serta teman saya yang telah banyak membantu dalam prosesi pembuatan skripsi ini, dan perkuliahan sampai saya bisa fokus menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 20 khususnya kelas HTN-C, maupun teman-teman Pondok Pesantren Mahasiswa Manbaul Husna
16. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 22 Maret 2024

Penulis



Ilham Rahmatjati
NIM. 2017303130



**“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT PENUNDAAN
PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst).”**

Ilham Rahmatjati

NIM. 2017303130

ABSTRAK

Keluarnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.. menjadi problematik karena esensinya adalah sebuah perkara perdata yang aspeknya merupakan perbuatan melawan hukum (PMH). Namun, yang mengejutkan dari amar putusan tersebut adalah salah satunya memerintahkan menunda pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, sehingga menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Karena sejatinya penundaan pemilu tidak sepatasnya dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang kompetensi absolute tidak menangani perkara pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini memunculkan dua rumusan masalah yaitu bagaimana Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri terkait penundaan Pemilu 2024 dalam putusan Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. dan implikasi Perspektif Hukum Tata Negara ?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang sumber primernya berasal dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. Sumber sekunder penelitian ini berasal dari buku, jurnal, artikel yang mendukung dan melengkapi sumber primer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, yang mana penulis menelaah putusan Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. yang salah satu amar putusannya menunda pelaksanaan pemilu 2024, yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penelitian. Semua data diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst., hakim mempertimbangkan empat hal. *Pertama*, hakim menilai memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. *Kedua*, hakim menelaah ketentuan Pasal 141 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. *Ketiga*, hakim menganggap perkara ini sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). *Keempat*, hakim menyatakan adanya kesalahan dalam sistem informasi politik. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menunda Pemilihan Umum menciptakan ketidakpastian dan kontroversi dalam masyarakat. Implikasinya menurut Hukum Tata Negara, putusan tersebut tidak dapat dijalankan karena tidak memiliki kompetensi di Pengadilan Negeri, karena dalam perspektif Hukum Tata Negara penundaan Pemilu dapat dilakukan melalui amandemen konstitusi, konvensi ketatanegaran, dekrit presiden dan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Meskipun putusan tersebut sudah dibatalkan, dampaknya masih bisa terasa dalam dinamika sosial politik, mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga demokratis, dan menantang stabilitas politik secara keseluruhan.

Kata kunci: *Penundaan Pemilu, Hukum Tata Negara, Putusan Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.*

MOTTO

“Jadilah orang yang bisa merasa, jangan jadi orang yang merasa bisa”



DAFTAR ISI

JUDUL	0
PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
MOTTO	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional.....	17
C. Rumusan Masalah.....	19
D. Tujuan Penelitian.....	20
E. Manfaat Penelitian.....	20
F. Kajian Pustaka.....	21
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sitematika Penulisan.....	28
BAB II KONSEP UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN HUKUM TATA NEGARA	30
A. Konsep Umum Pemilihan Umum.....	30

1. Definisi Pemilihan Umum.....	30
2. Dasar Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia.....	32
3. Sistem Pemilihan Umum.....	36
4. Peroidesasi Pemilihan Umum Di Indonesia.....	39
B. Konsep Penundaan Pemilihan Umum.....	46
1. Definisi Penundaan Pemilihan Umum.....	46
2. Alasan Penundaan Pemilihan Umum.....	48
3. Mekanisme Penundaan Pemilihan Umum.....	50
C. Konsep Hukum Tata Negara.....	55
1. Definisi Hukum Tata Negara.....	55
2. Asas Hukum Tata Negara.....	59
3. Sumber Hukum Tata Negara.....	64
4. Pemilu dalam Hukum Tata Negara.....	72
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA	
PUSAT NOMOR : 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.	75
A. Profil dan Kewenangan Pengadilan Negeri.....	75
1. Profil Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	75
2. Kewenangan Pengadilan Negeri jakarta Pusat.....	77
B. Deskripsi kasus/perkara.....	84
1. Kronologi Perkara.....	84
2. Identitas Para Pihak.....	89
3. Pokok Gugatan	92
4. Amar Putusan	94

BAB IV ANALISIS PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.....	97
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.....	97
B. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst Perspektif Hukum Tata Negara.....	104
C. Implikasi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst Terhadap Penundaan Pemilu 2024 Perspektif Hukum Tata Negara.....	126
BAB V PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
PN	: Pengadilan Negeri
Jakpus	: Jakarta Pusat
Prima	: Partai Rakyat Adil Makmur
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
Pemilu	: Pemilihan Umum
SIPOL	: Sistem Informasi Partai Politik
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum
BA	: Berita Acara
SK	: Surat Keputusan
HAM	: Hak Asasi Manusia
HTN	: Hukum Tata Negara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. UUD NRI 1945 merupakan undang-undang yang harus ditegakkan secara konsisten, termasuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (pemilu). Pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “*Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*”. Secara jelas disebutkan bahwa pemilu akan diadakan setiap lima tahun, tidak lebih dan tidak kurang dari lima tahun. Oleh karena itu, upaya untuk mempercepat dan menunda pemilu adalah inkonstitusional.¹

Sejatinya pelaksanaan Pemilu Indonesia sudah ada dari tahun 1955, berarti 10 (sepuluh) tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Pemilu Tahun 1955 telah berhasil memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga telah berhasil memilih Anggota Konstituante. Selain itu Pemilu Tahun 1955 juga telah memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu kedua terselenggara pada tahun 1971, berarti setelah 16 (enam belas) tahun dari Pemilu pertama atau setelah 12 (dua belas) tahun dari berlakunya kembali UUD NRI Tahun 1945. Pemilu ketiga terselenggara pada tahun 1977, berarti 6 (enam) tahun dari Pemilu kedua. Untuk rentang waktu, hal ini lebih pendek dari pada

¹ Feri Amsari, dkk, *konstitusionalitas dan kerangka hukum penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024*, (Padang: Pusako, 2022), hlm. 1

rentang waktu Pemilu pertama ke Pemilu kedua.² Pemilu keempat tahun 1982, Pemilu kelima tahun 1987, Pemilu keenam tahun 1992 dan Pemilu ketujuh tahun 1997. Pemilu keempat sampai dengan Pemilu ketujuh menunjukkan rentang waktu keajegan 5 (lima) tahunan. Sekilas Pemilu-pemilu tersebut memenuhi batasan pemilihan demokratis. Pemilu kedua (tahun 1971) sampai dengan Pemilu ketujuh (tahun 1997) untuk memilih Anggota DPR dan Anggota DPRD.³

Pemilu kedelapan mestinya diselenggarakan pada tahun 2002, namun pada tahun 1998 atau tepatnya 1 (satu) tahun setelah Pemilu ketujuh (tahun 1997) terjadi peristiwa kenegaraan yakni Presiden saat itu mengundurkan diri dan digantikan Wakil Presidennya. Pemilu kesembilan tahun 2004, Pemilu kesepuluh tahun 2009, Pemilu kesebelas tahun 2014 dan Pemilu keduabelas tahun 2019 diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR dan Anggota DPRD dan juga untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ternyata, keempat Pemilu tersebut selain memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD, juga memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan babak baru pemilihan dalam penyelenggaraan Negara yang demokratis serta pembuktian sistem pemerintahan presidensiil. Transisi Indonesia menuju demokratisasi yang ditandai dengan pemilihan umum dari tahun 1955 sampai 2019, gagal membawa

²Mohammad Yahya, Perjalanan Panjang Pemilu di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, Juni 2009, hlm.26. <https://www.mkri.id/index.php?page=download.EJurnal&id=85> diakses 25 Juli 2009.

³Yudi Widagdo, Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi, *Jurnal RechtIdee*, Vol. 17, No. 1, Juni 2022, hlm.12. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/14298>, diakses 5 Mei 2023.

Indonesia ke era integrasi demokrasi jika pemilu 2024 itu ditunda. Mengulik keberlakuan Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak merdeka hingga saat ini di antaranya UUD NRI 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, dan UUD NRI 1945 dapat dipastikan bahwa tidak ada yang mengatur perihal penundaan pemilu.⁴

Polemik penundaan pemilihan umum Tahun 2024 telah menjadi pembahasan hangat di tengah masyarakat hingga politikus. Salah satu polemik tersebut yaitu dengan adanya putusan Pengadilan Negeri (PN) terkait dengan penundaan pemilu 2024 yang juga akan berdampak pada berlanjutnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden paling tidak hingga 2026.⁵ Putusan Pengadilan Negeri terkait penundaan Pemilu 2024 merupakan perkara yang diajukan oleh Partai Prima ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Partai Prima adalah partai baru yang mendaftar sebagai peserta pemilu tahun 2024. Sebelum bernama Partai Prima, Partai tersebut bernama Partai Rakyat Adil Makmur melalui akta nomor 14 tertanggal 11 Agustus 2020. Partai Prima atau Partai Adil Makmur memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada 2020 melalui surat nomor M.HH-21.AH.11.01. kemudian Partai Prima dideklarasikan pada 1 Juni 2021 di Jakarta. Partai ini dekat dengan Partai Demokratik karena sejumlah posisi di Partai Prima kini diisi oleh bekas anggota Partai Rakyat

⁴ Rahmat Bijak Setiawan, et.al., Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontaindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi dan Demokrasi, *Jurnal APHTN-HAN*, 29 Juli 2022., hlm.193. <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/48>., diakses 31 Juli 2022.

⁵ Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT, www.putusan3mahkamahagung.co.id., diakses 26 Desember 2022.

Demokratik (PRD) yang merupakan partai politik yang menjadi wadah aktivis anti-Orba pada masa reformasi 1998.⁶

Putusan penundaan pemilu ini berawal dari gugatan Partai Prima yang merasa dirugikan karena dinyatakan tidak lolos dalam proses verifikasi administrasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai Prima tidak terima dengan keputusan KPU karena merasa sudah memenuhi syarat administrasi termasuk syarat keanggotaan, yang menjadikan Partai Prima mengajukan gugatan pertama ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Hasilnya, Bawaslu mengeluarkan Putusan Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 yang memberi tahu KPU untuk memperbolehkan Prima melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan untuk di verifikasi administrasi oleh KPU namun KPU tidak melaksanakan putusan Bawaslu dengan tidak memperbolehkan Prima melakukan perbaikan dokumen melalui Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022. Jelas Partai Prima tidak terima, Partai tersebut kembali menggugat ke Bawaslu RI namun ditolak karena perkaranya sudah pernah diproses.⁷

Partai Prima mengambil langkah hukum lanjutan dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang teregister dengan nomor 425/G/2022/PTUN.JKT. Partai Prima meminta PTUN Jakarta

⁶ Afaf El Kurniawan, "Profil Partai Prima yang Sempat Menyita Perhatian Publik karena Putusan Penundaan Pemilu". <https://narasi.tv/read/narasi-daily/profil-partai-prima-yang-sempat-menyita-perhatian-publik-karena-putusan-penundaan-pemilu> ., diakses 17 Maret 2023.

⁷ Verrel Rafiano, "Putusan Tipu-tipu: Pemilu ditunda Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat" <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/putusan-tipu-tipu-pemilu-ditunda-oleh-pengadilan-negeri-jakarta-pusat/>., diakses 1 Juni 2003.

untuk membuat atau memberikan putusan yang memerintahkan KPU RI menetapkan Partai Prima sebagai peserta Pemilu 2024. Namun, hasil gugatan tersebut tidak diterima karena PTUN menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan Prima. Hal ini terjadi, karena objek sengketa berupa Berita Acara (BA) hasil verifikasi administrasi, bukan surat keputusan penetapan partai politik peserta pemilu 2024 sehingga tidak memiliki legal standing di PTUN.⁸

Partai Prima tidak berhenti begitu saja agar bisa ikut pemilu untuk pertama kalinya. Setelah dinyatakan tidak diterima oleh PTUN Partai prima langsung mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus). Sementara gugatan di PN Jakpus berproses, Partai Prima mengajukan gugatan kembali ke PTUN Jakarta dengan objek sengketa Surat Keputusan (SK) Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Gugatan yang diajukan tersebut terdaftar dengan nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT. Partai Prima dalam gugatan ini meminta PTUN Jakarta membatalkan SK penetapan tersebut dan memerintahkan KPU RI menetapkan Partai Prima sebagai peserta Pemilu.⁹ Namun PTUN menolak gugatan Partai Prima tersebut, karena Pengadilan berpendapat Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (*rechbetrekking*) dengan obyek sengketa.¹⁰

⁸ Dwi Argo Santosa, Alasan Partai Prima gugat KPU yang Berujung Putusan Tunda Pemilu, <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1030615/ini-alasan-partai-prima-gugat-kpu-yang-berujung-putusan-tunda-pemilu#:~:text=PN%20Jakpus%20Perintahkan%20KU%20Tunda,pemilu%20dan%20hak%20untuk%20dipilih>. diakses 2 Maret 2023.

⁹ Andri Saubani, Kronologi Gugatan Partai Prima Hingga Putusan PN Jakpus Instruksikan KPU Tunda Pemilu, <https://news.republika.co.id/berita/rqy4ex409/kronologi-gugatan-partai-prima-hingga-putusan-pn-jakpus-instruksikan-kpu-tunda-pemilu>, diakses 3 Maret 2023.

¹⁰ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT, www.putusan3mahkamahagung.co.id., diakses 26 Desember 2022.

Melihat putusan KPU yang tidak meloloskan Partai Prima sebagai peserta pemilu 2024, Partai Prima dalam hal ini mengklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri sebagai gugatan perdata karena merasa kepentingannya masih belum terpenuhi. Namun begitu, objek gugatan ke PN Jakarta Pusat ini bukan soal keputusan KPU yang tidak meloloskan Partai Prima, namun karena KPU tidak melaksanakan putusan ajudikasi Bawaslu secara total. Menurut Penggugat bahwa Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan didasarkan pada dokumen persyaratan keanggotaan awal dan dokumen persyaratan keanggotaan perbaikan, sementara putusan Bawaslu RI memerintahkan kepada tergugat melakukan verifikasi hanya terhadap dokumen persyaratan keanggotaan perbaikan.¹¹ Hal ini membuktikan tergugat dalam melakukan verifikasi perbaikan bertentangan atau tidak sesuai dengan putusan Bawaslu RI. Kemudian pada saat proses penginputan data Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tidak bisa diakses karena server down atau bug error sehingga penggugat tidak bisa mengisi data di SIPOL.¹² Argumen ini diterima oleh majelis hakim PN Jakarta Pusat sebagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga menerima seluruh petitum dan mengabulkan gugatan dari Partai Prima. Namun, dalam putusan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

¹¹ Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/111/2023, https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/keputusan_sengketa/Hasil%20Putusan.pdf, diakses 17 Maret 2023.

¹² dalam Putusan Pengadilan Negeri, Nomor 757Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedca2b055447f296d2313730323434.html>, diakses 1 Maret 2023.

penulis meringkas setidaknya ada tiga dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.

Pertama, bahwa hakim dalam perkara ini menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Perkara ini dinilai hakim keliru karena setiap jenis dan tingkatan kekuasaan kehakiman memiliki kompetensi masing-masing. Termasuk yurisdiksi pengadilan negeri, meskipun memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata ditingkat pertama, tetapi sama sekali tidak memiliki kompetensi secara spesialis memerintahkan/menghukum penyelenggara untuk menunda pemilu. Putusan PN Jakpus yang merupakan putusan *Ultra Vires* (luar kuasa) ini sangat disayangkan, bagaimana mungkin penyelenggaraan pemilu yang sifatnya nasional bisa ditunda pelaksanaannya hanya dengan putusan pengadilan tingkat pertama.¹³

Kedua, bahwa menurut pandangan hakim bahwa gugatan yang diajukan Partai Prima merupakan gugatan perdata yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) biasa. Dalam putusannya hakim mengartikan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan sampai dengan saat ini masih memakai ukuran sebagaimana yang diartikan dalam Putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 yang menyebutkan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar undang undang yang berlaku, tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain, tiap perbuatan yang

¹³Dirga Ahmad, “Penundaan Pemilu Ciderai Demokrasi”, <https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/penundaan-pemilu-cederai-nilai-demokrasi-1704>, diakses 23 Maret 2023.

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, tiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴ Adapun permasalahan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum di bidang tindakan pemerintahan merupakan kewenangan PTUN bukan PN.¹⁵ Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan. Adapun pemerintahan di sini dimaknai luas sebagaimana diatur dalam UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang dimaknai pemerintah termasuk kekuasaan eksekutif, legislatif, dan pejabat negara lainnya. Bagaimana mungkin gugatan yang sifatnya hukum privat, petitum dan putusannya memengaruhi tata kelola pemilu (*electoral governance*) yang sifatnya hukum publik. Kalaupun hal tersebut merupakan murni perkara perdata, maka yang bersengkata hanya para pihak (Partai Prima dan KPU) tidak boleh putusan berlaku umum dan mengikat pihak-pihak lainnya (*erga omnes*), Kecuali putusan perkara perdata Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, jika terbukti bahwa KPU melakukan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya pemulihan hak-hak Partai Prima selaku pihak penggugat saja yang menjadi pertimbangan, bukan malah melipir ke tahapan pemilu yang

¹⁴Dalam Putusan Pengadilan Negeri, Nomor 757Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedca2b055447f296d2313730323434.html>, diakses 1 Maret 2023.

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/PERMA_02_2019.pdf, diakses 20 April 2020.

berimplikasi pada pelaksanaan pemilu secara keseluruhan dan peserta pemilu lainnya.¹⁶

Ketiga, secara yuridis, hakim memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdato jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. Namun pengaturan hukum pemilu sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu dan regulasi teknis lainnya tidak mengatur tentang penundaan pemilu, yang dikenal dalam UU pemilu hanya terdapat dua istilah, yaitu Pemilu lanjutan merupakan dalam hal terdapat suatu kondisi diluar kekuasaan (*forcemajeure*) maupun kondisi terpaksa (*overmacht*) yang menyebabkan sebagian tahapan tidak dapat dilaksanakan, sedangkan Pemilu Susulan yaitu dalam hal terdapat suatu gangguan dalam seluruh tahapan.¹⁷ Namun, Prinsip-prinsip dalam pemilu menjadi kerangka acuan dasar sekaligus nilai-nilai pedoman dalam penyelenggaraan pemilu.¹⁸

Suhu politik di Indonesia memanas setelah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Kemenangan gugatan perdata Partai Prima terhadap KPU teregister dengan

¹⁶ Spyendik Bernadus, Asas-Asas Hukum Utama Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 5 No.1 Februari 2022: hlm.50 <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/download/203/54/312> , diakses 2 Februari 2022.

¹⁷ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁸ Mohammad Syaiful Aris, "Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia," *Jurnal Yuridika* 33, no. 2 (2018): hlm. 291. https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7379/pdf_1 , diakses 13 Maret 2018.

nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. Beragam kalangan angkat bicara terhadap terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. yang mengabulkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perintah penundaan pemilu menjadi menohok terhadap KPU dan banyak kalangan yang sudah mempersiapkan tahapan pemilu 2024.¹⁹

Putusan PN Jakpus ini telah melahirkan catatan dari Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (Leip) yaitu bahwa putusan PN Jakpus memiliki dua permasalahan mendasar.²⁰ Pertama, perlunya menelisik lebih dalam soal independensi hakim. Kedua, perihal kompetensi hakim dalam memutus perkara. Bahwasannya profesi hakim prinsipnya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya serta membuat putusan memiliki independensi yang mesti dihormati semua pihak, sekalipun Mahkamah Agung (MA). Tapi dengan adanya intervensi menjadi bentuk pengikisan independen peradilan bahwa upaya intervensi yang tidak proposional juga merupakan wujud pengesampingan kerangka hukum yang sudah ada dalam menyikapi putusan peradilan.²¹

Tidak menafikan adanya persoalan mendasar pada kualitas kompetensi hakim yang menangani putusan atas perkara gugatan perdata yang diajukan

¹⁹ Iqbal Basyari, "Perintahkan Penundaan Pemilu, Putusan PN Jakpus Melampaui Kewenangannya", <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/02/perintahkan-penundaan-pemilu-putusan-pn-jakpus-melampaui-kewenangannya>, diakses 2 Maret 2023.

²⁰ Rofiq Hidayat, "Independensi dan Kompetensi Hakim dalam Putusan PN Jakpus Penundaan Pemilu", <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-independensi-dan-kompetensi-hakim-dalam-putusan-pn-jakpus-penundaan-pemilu-lt64071d08718b2/>, diakses 7 Maret 2023.

²¹ Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, "Independensi Hakim Harus dijaga: Perlunya Sikap dan Upaya Hukum Yang Konstitusional", <https://leip.or.id/rilis-media-independensi-hakim-harus-dijaga-perlunya-sikap-dan-upaya-hukum-yang-konstitusional-atas-putusan-no-757-pdt-g-2022-pn-jkt-pst/>, diakses 6 Maret 2023.

Partai Prima. Namun penting bagi berbagai pihak, khususnya legislatif maupun eksekutif untuk tetap menghargai putusan pengadilan. Karena dalam hukum juga berlaku asas *res judicata pro veritate habetur* artinya putusan hakim harus dianggap benar.²² Jika perkara diajukan dan hakim memutus perkaranya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki meskipun salah, jelas putusannya tidak berdasarkan pengetahuan yang benar, tetapi harus dianggap benar sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi (jika dimintakan banding atau kasasi). Melalui mekanisme tersebut pula, selain independensi peradilan tetap berjalan, hakim tidak lepas dari tuntutan jabatannya untuk memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan kompetensi jabatannya.²³

Kualitas kompetensi jabatan yang dimiliki hakim bakal berpengaruh terhadap kualitas putusan yang dibuatnya. Dengan kata lain, bila hakim tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang prosedur penanganan perkara, hal tersebut bakal terlihat pada keterampilan hakim dalam menerapkan hukum di persidangan. Memahami kemunculan sorotan publik terhadap aspek kualitas hakim dalam putusan 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. sebagai bentuk harapan masyarakat agar memiliki hakim yang berkualitas. Khususnya hakim yang bertugas di pengadilan kelas tertinggi (1A khusus) di Indonesia. Karena itulah MA mesti menyikapi serius adanya potensi masalah kompetensi tersebut dengan

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hml. 7

²³ Anita Afriana,dkk., Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 7, Nomor 1, September 2022, hlm.150, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/1078/532/> diakses 19 September 2022.

menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan hakim. apabila MA menemukan masalah kompetensi pada hakim yang menangani perkara gugatan perdata yang diajukan Partai Prima, MA mesti melakukan pengawasan dan pembinaan lanjutan dengan tidak saja fokus pada pemberian sanksi semata. Secara kelembagaan, MA tidak bisa menanggapi atau menilai substansi dari putusan PN Jakpus tersebut, karena pendapat itu nantinya dapat mempengaruhi proses peradilan yang sedang berjalan. Hal tersebut untuk menjaga agar pengadilan di bawah MA tetap independen.²⁴

Dalam perspektif Hukum Tata Negara tidak terdapat peraturan perundangan-undangan/kekosongan hukum (*vacuum of rechts*) yang mengatur penundaan pemilu baik level UUD NRI 1945 maupun Undang-Undang Pemilu. Sudah banyak pakar dan pengamat Hukum Tata Negara menguraikan tentang adanya penundaan Pemilu. Yusril Ihza Mahendra sebagai pakar Hukum Tata Negara mengatakan bahwa penundaan Pemilu dapat dilakukan, baik dengan cara-cara konstitusional maupun di luar konstitusional. Cara konstitusional yang dimaksud, yaitu harus ada perubahan atau amandemen konstitusi terlebih dahulu. Cara di luar konstitusional yaitu dengan mengeluarkan dekret Presiden atau membuat suatu konvensi ketatanegaraan.²⁵

Dekret Presiden merupakan kebijakan alternatif di luar konstitusional dalam rangka menyelesaikan perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan

²⁴ Sri Hastuti, Urgensi Independensi Dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, *Jurnal Hukum* No. 1 Vol 14 Januari 2007: 48, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/1059/1796/1894> , diakses 20 Juni 2008.

²⁵ Ayon Diniyanto, "Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional" *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 13, No. 2, November 2022, hlm. 229. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/3365> , diakses 24 Desember 2022.

konstitusional atau dalam kata lain konstitusi mengalami kebuntuan (*constitutional deadlock*). Seperti dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra dalam buku yang berjudul *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. Dikatakan bahwa Dekrit Presiden seperti dalam pandangan Logeman merupakan suatu revolusi hukum dan bersifat *eenmalig*, artinya Dekrit Presiden dapat mengubah sistem hukum secara total dan cepat serta berlakunya hanya satu kali. Setelah berlaku posisi Dekrit Presiden tidak dapat dicabut.²⁶

Cara lain yang dapat ditempuh dengan jalur di luar konstitusi selain mengeluarkan Dekrit Presiden yaitu dengan membuat konvensi ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan merupakan proses penyelenggaraan negara yang baik kemudian diterima oleh masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Konvensi ketatanegaraan dapat berupa kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus atau berulang-ulang dengan teratur. Konvensi ketatanegaraan juga dapat berupa praktik ketatanegaraan yang dilakukan sekali. Jadi konvensi ketatanegaraan tidak harus dilakukan secara terus menerus. Konvensi ketatanegaraan biasanya tidak tertulis namun mempunyai daya ikat yang kuat seperti atau setara dengan konstitusi. Tidak heran jika kemudian banyak masyarakat yang tunduk terhadap konvensi ketatanegaraan. Cara mengubah konvensi ketatanegaraan juga relatif mudah dibandingkan dengan cara mengubah konstitusi. Cara mengubah

²⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Masalah Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Banten: Gema Insani Press, 1996), hlm. 74.

konvensi ketatanegaraan dapat dilakukan dengan membuat konvensi ketatanegaraan baru yang mengganti konvensi ketatanegaraan lama.²⁷

Pendapat diatas tidak jauh berbeda dengan pakar yang lain bahwa penundaan Pemilu tidak dapat dilakukan kecuali harus terlebih dahulu melakukan amandemen konstitusi. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional yang berkedaulatan rakyat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 1 ayat (2). Artinya demokrasi termasuk Pemilu harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Kemudian, Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum.²⁸

Penundaan Pemilu dalam perspektif Hukum Tata Negara haruslah terlebih dahulu mengacu pada dasar dan landasan Pemilu yaitu terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 telah mengunci aspek periodik dalam Pemilu dengan frasa “setiap lima tahun sekali”. *Argumentum a contrario*-nya, jika tidak dilaksanakan setiap lima tahun sekali (secara periodik), Pemilu dapat dikatakan tidak sah menurut hukum. Sejatinya banyak kalangan yang berpendapat bahwa terdapat dua mekanisme hukum jika seandainya penundaan Pemilu tetap dilaksanakan.²⁹ Mekanisme pertama yaitu

²⁷ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, (Jakarta Pusat: Sekertariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm.77-78.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 56–57.

²⁹ Dicky Eko Prasetio, *Dilema Penundaan Pemilu: Telaah Aspek Politik dan Hukum Tata Negara*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2022), hlm. 8.

perubahan formal terhadap UUD NRI 1945 (amandemen formal) dan mekanisme kedua adalah perubahan informal UUD NRI 1945 melalui penafsiran lembaga pengadilan (*judicial interpretation*). Mengapa harus dua mekanisme tersebut? Karena hal ini dinilai bahwa sekalipun dalam UUD NRI 1945 memiliki “pintu darurat” dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI 1945, namun “pintu darurat” tersebut tidak dapat diterapkan dalam penundaan Pemilu. Karena terkait Pasal 12 UUD NRI 1945 merupakan penetapan keadaan bahaya (*extraordinary measures*) yang wewenang penetapannya pada Presiden dengan produk hukum yaitu Keputusan Presiden (Keppres). Sehingga frasa “pintu darurat” dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI 1945 tidak dapat ditempuh dalam penundaan Pemilu karena Pemilu secara periodik diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945. Sedangkan “pintu darurat” dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI 1945 hanya bisa dilakukan pada produk yang berupa Undang-Undang atau mengisi kekosongan hukum pada Undang-Undang. Karena diatur dalam UUD NRI 1945, maka penundaan Pemilu tidak dapat melalui “pintu darurat” sebagaimana dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI 1945.³⁰

Tentu penundaan penyelenggaraan Pemilu juga akan berdampak pada Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak-hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik diantaranya yaitu hak memilih dan hak dipilih yang dilindungi dan disahkan oleh UUD NRI 1945. Ketentuan yang berlaku adalah Pasal 27 (1) dan Pasal 28D (3), Pasal 28E (3). Hal ini juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999

³⁰ Fitra Arsil, Qurrata Ayuni, Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Tahun ke-50 No.2 April-Juni 2020, hlm. 426. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1129&context=jhp>, diakses May 2023.

tentang Hak Asasi Manusia. Hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui Pemilihan Umum yang demokratis.³¹ Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi seluruh warga negara Indonesia untuk secara bebas berpartisipasi dalam menentukan perwakilan mereka, baik sebagai kursi legislatif maupun sebagai pimpinan lembaga eksekutif. Dengan cara ini, semua warga negara yang menggunakan hak-hak ini dalam semua pemilihan bebas dari rasa takut dan segala bentuk diskriminasi untuk membimbing mereka dalam memilih dan dipilih dalam semua proses pemilihan. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa hak dipilih sebagai bagian dari hak pilih merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat diimplementasikan dalam Pemilu yang demokratis.³²

Selain itu, adanya penundaan Pemilu akan menyebabkan negara kehilangan kualitas dari satu-satunya produk reformasi, yaitu demokrasi. Konsekuensi sebuah negara dengan sistem demokrasi adalah seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya secara liar dan terbuka.³³ Namun, hal tersebut dapat menjadi bumerang ketika menabrak norma hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah konstitusi. Oleh karena itu, pentingnya menjaga kualitas demokrasi ini dikarenakan demokrasi mengacu pada konsep kehidupan

³¹ Khairul Fahmi, "Pengeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada". *Jurnal Konstitusi*. Volume 14. Nomor 4 2017, Hal. 758. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1443/342>

³² Hilmi Ardani Nasution, dan Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal HAM*, no. 2 (Desember 2019), hlm. 161-178. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/703>., diakses 18 mei 2023.

³³ Heri, dkk, "Benarkah Kebebasan Berpendapat Semakin Berjarak Antara Kenyataan dan Undang-Undang", Semarang, Idola 92.6 FM, 22/10/2020, diakses 27 November 2021. Dari <https://www.radioidola.com/2020/benarkah-kebebasan-berpendapat-semakin-berjarak-antara-kenyataan-dan-undang-undang/>

negara dan masyarakat di mana warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan melalui perwakilan yang dipilih dan demokrasi Indonesia mempengaruhi tercapainya tujuan nasional negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan negara Republik Indonesia dalam Pancasila yang merdeka dan berdaulat. Untuk membangun masyarakat yang sejahtera, diperlukan kehidupan bangsa dengan sistem demokrasi.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, Putusan Pengadilan Negeri (PN) terkait penundaan pemilu menjadi permasalahan dalam politik hukum Indonesia bahkan menjadi isu nasional, meskipun dalam UUD NRI 1945 tidak diatur tentang penundaan pemilu. Oleh sebab itu, sangat penting untuk dikaji mengenai putusan PN terkait penundaan pemilu ini dilihat dari sisi hukum khususnya Hukum Tata Negara. Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui serta memahami maka penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah judul skripsi yaitu **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.)**

B. Definisi Operasional

1. Penundaan

Penundaan adalah proses, cara perbuatan menunda, menunda salah satu hal yang paling berpengaruh terhadap waktu yang kita miliki.³⁵

³⁴Hikmah Handayani, Pengaruh Demokrasi Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia, *jurnal civics*, vol.4, no.2, desember 2018, <https://osf.io/vf4ab/download/?format=pdf>, diakses 28 Juni 2020

³⁵ Monde Ariezta, *Lorong Waktu*, (Jakarta: Transmedia, 2014), hlm. 103.

Penundaan merupakan bentuk tindakan kewaspadaan yang dilakukan demi kebaikan bersama. Penundaan dalam hal ini menurut penulis yaitu penundaan dalam hal waktu, tindakan yang dilakukan untuk waktu yang datang, melakukan suatu tindakan penundaan harus didasarkan faktor kepentingan dan kewaspadaan. Penundaan yang dimaksud yaitu penundaan Pemilihan umum Tahun 2024.

2. Pemilihan Umum

Pengertian pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan yang diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.³⁶ Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya

³⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis, https://ditjenpp.kemendikham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis&catid=100&Itemid=180, diakses 28 Juni 2020.

pemerintahan negara”.³⁷ Pemilu yang dimaksudkan penulis yaitu pemilu Tahun 2024.

3. Hukum Tata Negara

Menurut Van Vollenhoven Hukum Tata Negara adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum, yang mendirikan badan-badan sebagai alat (organ) suatu negara dengan memberikan wewenang-wewenang kepada badan-badan itu dan yang membagi-bagi pekerjaan Pemerintah kepada banyak alat-alat negara baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut. Menurut Scholten Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara. Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.³⁸

Hukum Tata negara yang dimaksudkan penulis adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban-keawajiban alat-alat perlengkapan Negara, mengatur hak, dan kewajiban setiap lembaga negara, seperti Hak dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam Mengambil putusan terkait Penundaan pemilu.

³⁷ Ali Moertopo, 1974, *Strategi Politik Nasional*, dikutip dalam : Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta : Fajar Media Press,2011,) hlm. 3.

³⁸ Farhansyah, *Istilah dan pengerian Hukum Tata Negara menurut Para Ahli*, (Universitas Ekasakti, 2017), hlm. 7.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri terkait penundaan Pemilu 2024 dalam putusan Nomor : 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. ?
2. Bagaimana implikasi putusan Nomor : 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst terkait penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Tata Negara ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus terkait penundaan pemilu tahun 2024.
2. Untuk menganalisis implikasi putusan Nomor :757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst terkait penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Tata Negara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberi beberapa manfaat baik secara Teoritis maupun Praktis. Yang dimaksud dengan Manfaat Teoritis berarti Manfaat yang memberikan ilmu pengetahuan pada umumnya dan juga khususnya ilmu hukum. Sedangkan dari segi Praktis, penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat.³⁹ Sedangkan Manfaat dari segi teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan literatur bagi para kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam lingkup pendidikan ilmu hukum khususnya Hukum Tata

³⁹ Ida hanifah, dkk. *“Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa”*. (Medan: Pustaka Prima,2018), hlm. 16.

Negara yang berkaitan dengan penundaan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau informasi kepada mahasiswa, masyarakat, aparat penegak hukum, bangsa dan negara untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penundaan pemilu yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi M.Irfan Arrafa'i (2022) dari Universitas Lampung dengan judul "Penundaan Pemilu Tahun 2024 dan Perpanjangan masa jabatan presiden Republik Indonesia Menjadi Tiga periode (Perspektif Elit Politik PAN, PKB, dan GOLKAR Provinsi Lampung)". Skripsi Ini membahas bahwa PAN, PKB, dan GOLKAR menyatakan penolakan terhadap wacana penundaan pemilu tahun 2024 dan mengembalikannya pada mekanisme putusan konstitusi dan perundang-undangan serta kebijakan partai secara kelembagaan yang dalam hal ini menjadi hak prerogatif pengurus pusat. Kemudian dua dari total tiga partai politik tersebut berpendapat bahwa aspek biaya penyelenggaraan pemilu di Indonesia memang terbilang fantastis, sehingga perlu adanya evaluasi-evaluasi pada aspek efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan. Sedangkan satu lainnya, berpendapat bahwa, meskipun biaya pemilu terbilang fantastis tetapi ini merupakan hal biasa dalam Negara

demokrasi.⁴⁰ Persamaan dalam tinjauan pustaka ini dengan skripsi penulis yaitu sama membahas mengenai penundaan pemilu tahun 2024, yang menjadi perbedaan dari skripsi penulis yaitu tinjauan pustaka ini membahas dari perspektif elit partai bahwa PAN, PKB, dan GOLKAR menyatakan penolakan terhadap wacana penundaan pemilu tahun 2024 dan mengembalikannya pada mekanisme putusan konstitusi dan perundang-undangan serta kebijakan partai secara kelembagaan yang dalam hal ini menjadi hak prerogatif pengurus pusat. Sedangkan penulis membahas dari perspektif Hukum Tata Negara dan obyek yang dianalisis berupa putusan Pengadilan Negeri yang memutuskan Penundaan Pemilu.

2. Skripsi yang disusun oleh Risano Rediale (2013) Universitas Jember dengan judul “Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Berdasarkan SK Menteri No. 140/2632/Sj Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lumajang)”. Skripsi Risano ini meneliti tentang bagaimana penundaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Lumajang yang mana membahas mengenai faktor penyebab ditundanya pelaksanaan pemilihan kepala desa dan akibat hukum penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa di Lumajang.⁴¹ Dari skripsi milik Risano ini memiliki persamaan dengan skripsi yang dibahas penulis

⁴⁰ M.Irfan Arrafa'i, “Penundaan Pemilu Tahun 2024 dan Perpanjangan masa jabatan presiden Republik Indonesia Menjadi Tiga periode (Perspektif Elit Politik PAN, PKB, dan GOLKAR Provinsi Lampung)”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Lampung, 2022)

⁴¹ Risano Ridiale, Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Berdasarkan SK Menteri No. 140/2632/Sj Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lumajang), *Skripsi* (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013)

yaitu sama membahas mengenai penundaan pemilu dari segi implikasi tetapi berbeda dari segi jenis pemilu, yang dimaksudkan skripsi Risano ini yaitu penundaan pemilihan kepala desa sedangkan yang diangkat penulis yaitu penundaan terhadap pemilu secara keseluruhan. Perbedaan selanjutnya yaitu objek kasus yang diteliti dari skripsi Risano kasus Daerah Lumajang sedangkan skripsi penulis yaitu kasus putusan Pengadilan Negeri yang memutuskan atau memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024.

3. Penelitian dari Phiau, Warseno, Wuryanto, Binagama, dan Sakti (2022) dengan judul “Politik Hukum Penundaan Pemilu Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara”. Penelitian ini mengkaji terkait dengan (1) polemik penundaan Pemilu yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2024; (2) konstitusi tidak memberikan ruang untuk terjadinya penundaan Pemilu dan dari sudut politik hukum, penundaan Pemilu sebagai kemunduran demokrasi; (3) tidak ada cara untuk melakukan penundaan Pemilu dan dianggap illegal apabila terjadi penundaan Pemilu; dan (4) penundaan Pemilu dapat merusak sistem demokrasi.⁴² Dari kajian pustaka diatas, persamaan terhadap penelitian skripsi ini adalah sama-sama mengkaji penundaan pemilu dari perspektif Hukum Tata Negara, kemudian perbedaannya yaitu kajian pustaka diatas membahas isu atau politik hukum Penundaan Pemilu terhadap usulan sebuah Partai politik ke muka publik, sedangkan skripsi ini membahas atau

⁴² Bun Joi Phiau, et al., “Politik Hukum Penundaan Pemilu Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara,” *Jurnal IKAMAKUM* 2, no. 1 (2022). <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/22929>., diakses 4 Juni 2023.

menganalisis mengenai Putusan Pengadilan Negeri mengenai penundaan pemilu di tahun 2024.

4. Penelitian dari Harimurti (2022) dengan judul “Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi”. Simpulan penelitian ini mengemukakan (1) bahwa Pemilu merupakan pola rutin, sedangkan penundaan pola rutin dapat menyebabkan ketidakteraturan; dan (2) kondisi saat ini bukan sebagai alasan dilakukan penundaan Pemilu.⁴³ Dalam penelitian memiliki persamaan mengkaji mengenai penundaan pemilu di tahun 2024. Namun, tentu juga memiliki perbedaan yaitu dari segi perspektif. Penelitian Harimurti melihat isu penundaan pemilu dari perspektif demokrasi, sedangkan dalam skripsi ini penulis melihat dari perspektif Hukum Tata Negara. Pendekatan yang dilakukan oleh kajian pustaka ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan konseptual (*conseptual aproach*) dan pendekatan sejarah (*historical aproach*), sedangkan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kasus (*case aproach*) karena yang dijadikan analisis adalah Putusan Hakim.
5. Penelitian dari Siagian, Fajar, dan Alify (2022) yang mengangkat judul “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024”. Penelitian ini membahas terkait dengan pengaturan penundaan pelaksanaan pemilihan umum ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana hadirnya wacana penundaan Pemilu

⁴³ Yudi Widagdo Harimurti, “Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi,” *Jurnal RechtIdee* 17, no. 1 (2022). <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/14298>., diakses 5 Mei 2023.

merupakan polemik bagi tatanan konstitusi, yang mana sejatinya telah melanggar ketentuan terhadap Pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945. Penundaan Pemilu pada tahun 2024 menyebabkan jabatan Presiden dan jabatan Wakil Presiden dijabat lebih lama dari yang seharusnya diamanatkan oleh konstitusi. Dan juga membahas perbandingan penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum di Berbagai Negara. Beberapa negara menunda pelaksanaan Pemilu di negaranya, meskipun tidak sedikit pula yang tetap menyelenggarakan Pemilu, diantara negara yang menunda pelaksanaan Pemilu.⁴⁴ Dalam studi kasus tersebut terdapat persamaan yaitu dampak yang terjadi jika terjadi penundaan pemilu. Perbedaan studi kasus antara penulis yaitu dalam kajian pustaka ini isi yang dibahas mengenai perbandingan penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum di Berbagai Negara dan juga objeknya berupa wacana sedangkan skripsi dari penulis yaitu objek yang dibahas berupa putusan Pengadilan Negeri terkait penundaan pemilu yang mengabulkan gugatan dari Partai Politik.

Kajian Pustaka diatas jelas mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Permasalahan utama atau benang merah dari penelitian dilakukan penulis yaitu menganalisis putusan dari Pengadilan Negeri dari perspektif Hukum Tata Negara.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

⁴⁴ Abdhy Walid Siagian, et.al., "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024," *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022), <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/21026>, diakses 23 Agustus 2022.

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, dokumen, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang akan diselesaikan.⁴⁵ Penulis menggunakan penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mengumpulkan data seperti dari sumber buku, undang-undang, artikel, internet dan menelaah teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.⁴⁶

Pendekatan ini oleh penulis dijadikan sebagai metode untuk meneliti putusan hakim Pengadilan Negeri terkait penundaan pemilu Tahun 2024 dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Pst.

3. Sumber Data

Untuk jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yaitu:

⁴⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Cet. Ke-5, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003), hlm. 27.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm.

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer yang penulis gunakan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst , Undang – Undang Dasar 1945, dan Undang – Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti artikel, jurnal, makalah-makalah dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁴⁷ Dalam hal ini yaitu mengenai analisis putusan mengenai penundaan pemilu perspektif Hukum Tata Negara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan yaitu guna mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dan menganalisis suatu melalui sumber-sumber kepustakaan. Penyusunan dokumen dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis literatur dan sumber buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

⁴⁷ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, (Jakarta: UI Press,2007), hlm 12.

Setelah data telah dikumpulkan melalui penelitian yang telah dilakukan, maka data tersebut kemudian dapat dianalisis secara kualitatif dengan ditinjau dari segi dasar analisis data yang digunakan merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah dengan mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan tentang data tersebut.⁴⁸ Penelitian deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan obyek penelitian.⁴⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berusaha untuk menjelaskan dan menggambarkan analisis mengenai penundaan pemilu menurut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap produk badan peradilan (Putusan Pengadilan) berupa putusan hakim No. 757Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.. tentang penundaan pemilu 2024.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri dari beberapa bab yang saling berhubungan untuk membentuk suatu uraian yang sistematis. Sistematika penulisan Skripsi ini dapat dirincikan sebagai berikut:

⁴⁸ Abdurrahman Soejono, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 96.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 106.

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Selanjutnya rumusan masalah yang menjawab persoalan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan.

BAB II, dalam bab ini membahas mengenai konsep tentang Penundaan Pemilihan Umum dan Hukum Tata Negara yang terdiri dari tiga sub bab yakni Konsep Umum Pemilu, kedua Penundaan Pemilu, dan ketiga Konsep Hukum Tata Negara.

BAB III, berisi deskripsi mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.

BAB IV, berisi Analisis Penundaan Pemilihan Umum dan Implikasi Penundaan Pemilihan Umum dalam putusan Pengadilan Negeri nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. dalam Perspektif Hukum Tata Negara.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban pokok dari rumusan masalah yang penulis uraikan dan saran bagi pihak yang terkait.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN HUKUM TATA NEGARA

A. Konsep Umum Pemilihan Umum

1. Definisi Pemilihan Umum

Pemilihan Umum yang sering disingkat Pemilu, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang definisi pemilihan umum. Pemilihan Umum, yang lebih dikenal sebagai Pemilu, merupakan alat kedaulatan rakyat yang digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (atau disingkat LUBER-JURDIL) di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁰

Berdasarkan konstitusi pasal 1 ayat (1) pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan pemilu merupakan sarana

⁵⁰ dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

penyaluran hak asasi warga negara yang prinsipil. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan hak asasi warga negara menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan.⁵¹

Para ahli politik memiliki pandangan yang bervariasi tentang apa itu Pemilihan Umum (Pemilu), tergantung pada perspektif yang mereka gunakan. Di bawah ini, pendapat beberapa ahli mengenai pengertian Pemilu: Menurut Jimly Asshiddiqie, Pemilu adalah cara untuk memilih wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie mengatakan bahwa Pemilu didasarkan pada konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan, yang juga disebut demokrasi perwakilan. Dalam sistem ini, wakil rakyat yang duduk di parlemen bertindak atas nama rakyat, menentukan arah pemerintahan, serta tujuan jangka panjang dan pendek. Agar wakil rakyat benar-benar mewakili rakyat, mereka dipilih melalui proses Pemilu (*general election*).⁵²

Menurut Ali Moertopo, Pemilihan Umum (Pemilu) pada dasarnya adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu adalah cara demokratis untuk memilih anggota parlemen yang memimpin negara sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Para wakil ini sangat berpengaruh dalam menentukan apakah pemerintahan

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 416.

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 414.

berjalan secara demokratis dan mereka merupakan harapan masa depan negara demokratis.⁵³

Dengan demikian, Pemilu adalah salah satu alat yang sangat penting dalam mengukur kadar demokrasi dalam sebuah pemerintahan atau sistem politik. Namun, demokrasi juga melibatkan aspek-aspek mengenai kebebasan seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah.⁵⁴

2. Dasar Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia

Dalam konteks pemilihan umum (Pemilu), keberadaan dasar hukum pemilu menjadi sangat esensial, untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu memiliki arah yang terdefinisi dengan jelas dan tujuan yang konkret. Dengan adanya landasan hukum, setiap individu dapat bertindak dan membuat keputusan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.⁵⁵ Adapun yang menjadi dasar hukum yaitu :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945

Konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur secara jelas mengenai penyelenggaraan pemilu. Pada 22E UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:

⁵³ Dyah Adriantini, Fenomena Golput Dalam Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm. 31., <https://www.mkri.id/index.php?page=download.EJurnal&id=121> , diakses 2 Agustus 2009.

⁵⁴Hyronimus Rowa, *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*, (Kementrian Dalam Negeri, 2015), hlm. 25., <http://eprints.ipdn.ac.id/13595/1/BUKU%20DEMOKRASI%20DAN%20KEBANGSAAN.pdf> diakses 15 Juni 2015.

⁵⁵ Cekli Setya dkk., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta:LeIP, 2016), hlm. 82.

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dasar konstitusional pemilu sudah secara tegas disebutkan dalam konstitusi, sehingga eksistensinya sangat kuat. Hal ini juga merupakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum yang digunakan dalam konteks Negara Republik Indonesia karena pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi diwujudkan melalui pemilihan umum rakyat sebagai bentuk perjanjian hukum masyarakat.⁵⁶

⁵⁶Azmi, Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Negara Hukum yang Berketuhanan, *Jurnal ALQALAM* Vol. 35 No.1 (Januari - Juni) 2018, hlm.96., <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/download/1301/1029/3242> , diakses 23 Mei 2010.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004

Undang-Undang ini merupakan sebuah penetapan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi undang-undang. Perubahan ini diperlukan karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggap tidak memberikan kerangka yang cukup fleksibel untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan umum.⁵⁷

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang ini dikenal sebagai "Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum." UU ini mengatur tentang berbagai aspek terkait pemilihan umum di Indonesia, termasuk pemilihan umum presiden, pemilihan umum legislatif (anggota Dewan Perwakilan Rakyat), pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berikut adalah beberapa poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017:⁵⁸

⁵⁷ Dewan Perwakilan Rakyat, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang - Undang. Diakses <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/21>

⁵⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- 1) Kedudukan Lembaga Pemilihan: UU ini mengatur tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara independen.
- 2) Proses Pendaftaran dan Pemilihan: Undang-Undang ini mengatur proses pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, serta penghitungan dan penetapan hasil pemilihan umum.
- 3) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden: UU ini mengatur mekanisme pemilihan umum presiden dan wakil presiden, termasuk persyaratan calon, tahapan pemilihan, serta penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu presiden.
- 4) Pemilihan Umum Legislatif: UU ini mengatur pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), termasuk alokasi kursi, perolehan suara, dan mekanisme perhitungan suara.
- 5) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: UU ini mengatur pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) beserta wakilnya, termasuk persyaratan calon dan proses pemilihan.
- 6) Sengketa Pemilihan: UU ini juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum, baik yang terkait dengan pemilihan presiden, legislatif, maupun kepala daerah.

- 7) Kampanye dan Dana Kampanye: UU ini mengatur tentang dana kampanye, batasan pengeluaran kampanye, serta laporan keuangan kampanye oleh peserta pemilihan umum.
- 8) Pengawasan Pemilihan: UU ini menegaskan peran Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan menangani pelanggaran pemilihan.

Pemilihan umum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.⁵⁹ Sehingga kesuksesan penyelenggaraan pemilu adalah tolak ukur sistem demokrasi dari suatu negara karena partisipasi rakyat dalam menyalurkan hak pilihnya dalam pergantian pemerintahan di suatu negara.⁶⁰

3. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilu pada dasarnya adalah kumpulan metode yang mengatur cara warga negara memilih perwakilan mereka di lembaga perwakilan rakyat, seperti parlemen. Dalam konteks ini, sistem pemilihan juga dapat dianggap sebagai serangkaian metode untuk mengubah suara

⁵⁹ Raja Ahmad Faisal, Khairul Fahmi, Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 7(2) (2019), hlm.95, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/download/2563/2289> , diakses 2 Januari 2020.

⁶⁰ Triono, Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Wacana Politik*. Vol. 2 (2) : 2017, hlm.156 <https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/14205> , diakses 5 Maret 2017.

pemilih menjadi kursi di parlemen. Sistem pemilihan umum yang diterapkan dalam beberapa negara yang menganut sistem demokrasi, meskipun secara umum dalam teori ilmu hukum tata negara terdapat dua jenis sistem pemilihan umum, yaitu sistem mekanis dan sistem organis.⁶¹

a. Sistem Mekanis

Sistem ini menempatkan rakyat sebagai individu-individu yang memiliki kedudukan yang sama.⁶² Berarti bahwa sistem ini mengutamakan peran individu sebagai pemegang hak suara aktif, dan menganggap rakyat (sebagai pemilih) sebagai sekelompok individu yang memberikan satu suara (suara pribadi) dalam setiap pemilihan. Aliran-aliran yang mengadopsi sistem pemilihan mekanis meliputi liberalisme dan sosialisme. Perbedaannya terletak pada pandangan tentang peran individu dalam pemilihan. Dalam liberalisme, pemilihan dianggap sebagai bagian dari otonomi individu dan melihat masyarakat sebagai kumpulan hubungan antar individu yang bersifat kontraktual. Di sisi lain, sosialisme dan terutama komunisme lebih menekankan pada kolektivitas masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi peran individu dalam konteks kolektivitas.⁶³ Sistem Mekanis dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

1. Sistem Pemilihan Mekanis Distrik

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 758-777.

⁶² I nyoman Budiana, Reinterpretasi Sistem Pemilu Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol II, No., Juni 2009., hlm. 32., diakses https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=42 , diakses 17 Agustus 2009.

⁶³ Jimly Asshiddiqie, Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4, Desember 2006, hlm.16., https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/BOOK_Volume3nomor4Des2006.pdf , diakses 20 Januari 2007.

Sistem pemilihan distrik, juga dikenal sebagai sistem perwakilan distrik atau mayoritas, membagi negara menjadi distrik-distrik atau daerah pemilihan yang sesuai dengan jumlah anggota lembaga perwakilan yang akan dipilih. Setiap distrik akan memiliki satu perwakilan (*single member constituencies*) atau dalam sistem mayoritas, perwakilan dipilih berdasarkan siapa yang mendapatkan suara terbanyak di distrik tersebut.⁶⁴

2. Sistem Pemilihan Proporsional

Sistem perwakilan proporsional bertujuan untuk mengatasi beberapa kelemahan dari sistem distrik. Dalam sistem perwakilan proporsional, jumlah kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagi kepada setiap partai politik berdasarkan persentase suara yang mereka peroleh. Artinya, dalam sistem ini, jumlah suara yang diterima oleh setiap partai menentukan seberapa banyak kursi parlemen yang mereka miliki. Jadi, jika sebuah partai besar mendapatkan 40 persen suara, mereka seharusnya mendapatkan 40 persen dari total kursi yang tersedia, dan hal yang sama berlaku untuk partai kecil yang mendapatkan 10 persen suara.⁶⁵ Dalam sistem perwakilan berimbang atau perwakilan proporsional, terdapat dua model utama yang dapat digunakan, yaitu:⁶⁶

⁶⁴ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 125.

⁶⁵ Mashad, Dhurorudin, *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sopol Abri*, (Jakarta: P.T Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998), hlm. 24.

⁶⁶ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pustaka Media, Jakarta, 2013, hlm. 244.

Model *Single Transferable Vote (Hare System)* dan Model Sistem Daftar atau *List System*.

b. Sistem pemilihan Organik

Sistem ini menggambarkan masyarakat sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam berbagai bentuk asosiasi sosial. Sistem organik ini mengarah pada pembentukan sistem perwakilan fungsional atau sistem parlemen dua kamar, yang dikenal sebagai parlemen bersifat bikameral. Contoh praktiknya dapat ditemukan di Amerika Serikat, di mana Kongres terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (*House of Representatives*) dan Senat (*Senate*).

4. Periodisasi Pemilihan Umum di Indonesia

Indonesia telah mengadakan duabelas kali pemilihan umum (Pemilu). Satu kali pemilu diadakan pada era Soekarno pada tahun 1955. Selanjutnya, enam kali pemilu diadakan selama masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Setelah era reformasi dimulai, Indonesia telah mengadakan empat kali pemilu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Meskipun telah banyak pemilu yang diadakan, format pemilu yang ideal di Indonesia masih dalam proses penyesuaian dan perbaikan untuk mencapai sistem yang lebih baik dan lebih representatif bagi rakyat Indonesia.⁶⁷

a) Periodisasi demokrasi Parlementer (1955)

⁶⁷ Mushaddiq Amir, Kesenjangan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 23, No. 2 (November 2020), hlm.123. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/download/v23n2-1/36/> diakses 16 Oktober 2020.

Pemilihan umum tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang diadakan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pemilu ini berlangsung selama periode Demokrasi Parlementer pada pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Dalam pelaksanaannya, menjamin bagi semua golongan, partai, organisasi serta perseorangan dapat menjadi peserta pemilu. Proses pemungutan suara dalam pemilu ini dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pada tanggal 29 September 1955, digelar pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian, pada tanggal 15 Desember 1955, diadakan pemilihan anggota Dewan Konstituante. Pemilu ini merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia yang menandai langkah awal dalam membangun sistem perwakilan rakyat setelah kemerdekaan negara ini.⁶⁸

Pemilihan umum tahun 1955 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan UU No. 7 Tahun 1953. Pemilu ini bertujuan untuk mengatasi krisis kabinet yang sering berganti pimpinan dan menciptakan parlemen yang stabil serta representatif.⁶⁹ Selain partai politik, pemilihan ini juga diikuti oleh organisasi dan perorangan. Ada 36 partai politik, 34 organisasi, dan 48 perorangan untuk pemilihan anggota DPR, serta 39 partai politik, 23 organisasi, dan 29

⁶⁸ Rodia Amanah Hasibuan, *Dinamika Pemilihan Umum Tahun 1955 Pelaksanaan Dan Catatan Merah*, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.9 No.10 Tahun 2022, hlm.3914, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/8967> diakses 26 Juni 2022.

⁶⁹ Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009), hlm. 90.

perorangan untuk pemilihan anggota Konstituante. Perbedaan utama antara keduanya adalah jumlah anggota yang dipilih.⁷⁰

b) Periode Pemilu Orde baru (1971-1997)

Pada tanggal 2 Mei 1977, diadakan pemilu kedua dalam era Orde Baru dengan dasar hukum UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum yang telah diperbarui oleh UU No. 4 Tahun 1975. Meskipun persyaratan pemilih tetap sama, yaitu warga negara yang telah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah. Pemilu 1971 menggunakan sistem perwakilan proporsional dengan sistem stelsel daftar, dimana kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD sebanding dengan dukungan pemilih karena pemilih memberikan suara kepada Organisasi Peserta Pemilu.⁷¹

Meskipun sistem pemilu masih proporsional, alokasi kursi tidak hanya didasarkan pada jumlah penduduk tetapi juga mempertimbangkan wilayah administratif sebagai daerah pemilihan. Namun, sistem ini tidak bersifat murni proporsional, melainkan dimodifikasi sesuai dengan kebijakan politik Orde Baru. Pada prakteknya, terjadi penyimpangan dari prinsip dasar sistem proporsional. Sistem pemilu Orde Baru tidak selaras dengan harapan demokrasi rakyat, karena seringkali rakyat dianggap sebagai alat untuk mencapai kekuasaan yang tampaknya tak terbatas. Pada

⁷⁰ Sekretariat Jenderal KPU Biro Teknis dan Hupmas, *Modul 1 Pemilih Untuk Pemula*, November 2010.

⁷¹ Yuli Nurhanisah, *Sejarah Pemilu di Indonesia : Pemilu di Era Orde Baru (1971-1997)*, https://indonesiabaik.id/index.php/motion_grafis/sejarah-pemilu-di-indonesia-pemilu-di-era-orde-baru-1971-1997 diakses, 28 Mei 2019.

periode Orde Baru ini enam kali pemilihan umum diselenggarakan yaitu pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1971, tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992, dan tahun 1997.⁷²

c) Pemilu Era Reformasi (1999, 2004, 2009, 2014, 2019)

1) Pemilu Tahun 1999

Pemilihan umum tahun 1999 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan setelah Soeharto lengser dari jabatan presiden. Dasar hukum penyelenggaraan pemilu ini tercantum dalam beberapa undang-undang, yaitu UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.⁷³

Pemilu pertama pasca Orde Baru pada tahun 1999 ditandai dengan semangat demokratisasi dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, pemilu ini juga dipengaruhi oleh *euforia* kebebasan dan semangat perlawanan terhadap segala hal yang terkait dengan Orde Baru, sehingga terkadang terlihat emosional dan tidak rasional. Meskipun tetap menggunakan sistem pemilu proporsional, terdapat sedikit modifikasi dalam bentuk pemberian unsur distrik. Pemilu 1999 yang melibatkan banyak partai politik tidak menghasilkan partai dengan mayoritas mutlak seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Sebanyak 48 partai politik menjadi peserta pemilu 1999 dengan

⁷² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegak Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 74

⁷³ Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau, *Pemilu 1999*, <https://kepri.kpu.go.id/page/read/44/pemilu-1999>, diakses 27 Februari 2019.

hasil lima besar yaitu PDI Perjuangan (PDIP), Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PPP dan Partai Amanat Nasional (PAN).⁷⁴

2) Pemilu Tahun 2004

Pemilu tahun 2004 adalah yang pertama di Indonesia di mana rakyat bisa memilih langsung wakil mereka di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih presiden dan wakil presiden. Sistem pemilihan pada tahun tersebut berbeda dari sebelumnya, menggunakan perwakilan proporsional dengan daftar calon terbuka untuk memilih anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemilu ini penting karena dilakukan setelah amandemen UUD NRI 1945 yang menguatkan kedaulatan rakyat. Proses pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pasal 22E UUD NRI 1945. Pemilu ini diakui internasional sebagai pemilu demokratis terbesar dan pertama di Indonesia di mana rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung setelah amandemen ketiga UUD NRI 1945 yang bertujuan memperkuat kedaulatan rakyat.⁷⁵

3) Pemilu Tahun 2009

Pemilu tahun 2009 adalah pemilu ketiga yang diadakan selama era reformasi. Dilaksanakan pada 9 April 2009, tujuan utamanya adalah untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

⁷⁴ Azmi, *Guide Arsip Pemilihan Umum 1955-1999*, (Jakarta: Arsip Nasional RI, 2015), hlm. 2.

⁷⁵ Tim Peneliti Perludem, *Efektivitas Panwas: Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004*, (Jakarta: Kpu, 2006), hlm.53., http://perludem.org/wp-content/uploads/2017/01/2012_07_31_12_14_12_Evaluasi-Pengawasan-Pemilu-2004.pdf, diakses 27 Januari 2017.

Kabupaten/Kota. Proses pemilihan ini menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, di mana setiap partai politik memperoleh kursi sesuai dengan proporsi suara yang mereka dapatkan. Ini memberi warga peran penting dalam memilih wakil mereka sendiri di lembaga perwakilan. Calon yang memenangkan pemilihan adalah mereka yang meraih suara terbanyak. Selain itu, pemilihan anggota DPD dilakukan dengan sistem distrik berwakil banyak, di mana setiap provinsi memiliki 4 perwakilan. Dasar hukum untuk penyelenggaraan Pemilu 2009 diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk tentang penyelenggaraan pemilihan umum, partai politik, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden.⁷⁶

4) Pemilu Tahun 2014

Pemilu tahun 2014 merupakan pemilu keempat yang diselenggarakan selama periode reformasi. Pemilu ini terdiri dari dua tahap, yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014, yang bertujuan untuk memilih anggota dewan legislatif, dan Pemilu Presiden. Pemilu tahun 2014 juga ditandai dengan adanya beberapa perbaikan dalam hal landasan hukum penyelenggarannya dan juga pertama kali Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) bertransformasi menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

⁷⁶ Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Pemilihan Umum Tahun 2009, <https://bengkulu.kpu.go.id/dmdocument/1632801980PEMILIHAN%20UMUM%20TAHUN%202009.pdf>, diakses 17 Oktober 2017.

(DKPP) sedangkan pengawasan tetap oleh lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).⁷⁷

Landasan hukum penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 terdapat dalam beberapa undang-undang, yaitu: (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain undang-undang tersebut diatas juga terdapat peraturan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Pemilu baik peraturan Komisi Pemilihan Umum maupun peraturan Badan Pengawas Pemilu. Perbaikan landasan hukum ini dapat dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan legalitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu sebelumnya.⁷⁸

5) Pemilu Tahun 2019

Sesuai dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 dilaksanakan secara bersamaan pada tanggal 17 April 2019. Dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

⁷⁷ Komisi Pemilihan Umum, Pemilu Tahun 2014, <https://www.kpu.go.id/page/read/1116/pemilu-2014>, diakses 3 Desember 2015.

⁷⁸ Febry Chrisdanty, Review Pemilu 2014 Menyongsong Pemilu 2019 Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum Pemilu, *Maksigama Jurnal Hukum* Tahun 19 Nomor 1 periode Mei 2016, hlm. 46., [https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/jurnal_makalah_hukum/document\(13\).pdf](https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/jurnal_makalah_hukum/document(13).pdf), diakses 26 Juli 2016.

Umum. Sistem pemilu yang digunakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah "sistem proporsional terbuka," sementara sistem pemilu yang digunakan untuk memilih anggota DPD adalah "sistem distrik berwakil banyak" (sesuai dengan Pasal 168 ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut). Penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum/KPU, Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP (sesuai dengan Pasal 1 angka 7). Pada Pemilihan Presiden 2019, terdapat dua pasangan calon, yaitu Joko Widodo - K.H. Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno.⁷⁹

Dari ringkasan mengenai "Pemilihan Umum di Indonesia," dapat disimpulkan bahwa sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah menyelenggarakan berbagai pemilihan umum, termasuk pemilihan anggota Konstituante pada tahun 1955, pemilihan anggota legislatif sebanyak 11 kali (1955, 1971, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019), serta pemilihan umum untuk memilih presiden.

B. Konsep Penundaan Pemilihan Umum

1. Definisi penundaan Pemilihan Umum

Penundaan Pemilu adalah suatu tindakan pembangkangan terhadap Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilu

⁷⁹ Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress), 2020), hlm 220.

dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Artinya Pemilu harus dilaksanakan 5 tahun sekali oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh Komite Pemilihan Umum (KPU).⁸⁰ Seyogyanya pengertian penundaan pemilu menurut para ahli hukum dan politik tidak mendefinisikan secara rinci. Namun dalam hal ini penulis mengartikan penundaan pemilu adalah tindakan atau kebijakan yang mengakibatkan pemilihan umum atau pemilu yang semestinya diadakan pada tanggal atau waktu tertentu ditunda atau ditangguhkan menjadi tanggal atau waktu yang berbeda. Penundaan pemilu bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk situasi darurat, keadaan tak terduga, konflik, krisis, atau alasan-alasan lain yang menghambat penyelenggaraan pemilu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Apabila situasi ini terjadi, terdapat dua mekanisme yang dapat dilaksanakan, yaitu pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Tata cara dan pelaksanaan teknis keduanya kemudian diatur oleh KPU.⁸¹

Menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu pun tidak ada penjelasan mengenai penundaan pemilu namun, hanya dijelaskan apabila penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilu susulan atau pemilu lanjutan. Artinya apabila ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu maka dilaksanakan Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan. Dalam UU Pemilu hanya diatur istilah "Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan". Pemilu lanjutan adalah Pemilu untuk melanjutkan tahapan yang

⁸⁰ Delpedro Marhaen, Penundaan Pemilihan Umum Menurut Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Renaissance* No. 4 Vol. 7 Oktober 2022, hlm.,789. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/28152/15464> , diakses 2022.

⁸¹ Rahmat Tri Prawira, keadaan darurat dan penundaan pemilu, <https://kumparan.com/rahmat3prawira/keadaan-darurat-dan-penundaan-pemilu-1xhJWMYKwb2> , diakses 18 Maret 2023.

terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilu susulan adalah Pemilu untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan.⁸²

2. Alasan Penundaan Pemilihan Umum

Penundaan pemilu adalah kebijakan yang mengubah jadwal pelaksanaan pemilihan umum dari yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi tanggal yang berbeda. Dalam hal ini penundaan pemilu atau pemilu tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan dengan pemilu lanjutan atau pemilu susulan. Penundaan ini dapat dipicu oleh berbagai alasan yang mencakup situasi darurat yang dapat mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan pemilu sesuai jadwal semula. Menurut Jimly Asshiddiqie, keadaan darurat adalah keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam tertib umum, yang menuntut negara untuk bertindak dengan cara-cara menurut aturan hukum yang biasanya berlaku dalam keadaan normal.⁸³

Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 pasal 431 ayat (1) dan pasal 432 ayat (1) bahwasannya

“Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan atau/ seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan atau pemilu susulan”.⁸⁴

⁸² Pasal 431 Ayat 1 dan Pasal 432 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

⁸³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2007), hlm. 45.

⁸⁴ Pasal 431 dan pasal 432 ayat 1 UU No.7 Tahun 2017

Adapun faktor-faktor atau alasan pemilu susulan atau lanjutan menurut UU No.7 Tahun 2017 yaitu:

- 1) Kerusuhan: Kerusuhan merujuk pada situasi di mana terjadi konflik fisik dan kekerasan antara berbagai kelompok atau individu dalam masyarakat.⁸⁵ Ini dapat mencakup demonstrasi besar-besaran, bentrokan antar pendukung berbagai calon atau partai politik, atau ketidakstabilan sosial yang mengancam keamanan umum. Kerusuhan dapat mengganggu proses pemungutan suara, penghitungan suara, atau pelaporan hasil pemilu. Untuk menjaga keamanan dan integritas pemilu, seringkali diperlukan penundaan atau tindakan lainnya.
- 2) Gangguan Keamanan: Gangguan keamanan mencakup berbagai tindakan yang mengancam keamanan dan ketertiban umum, termasuk tindakan terorisme, perampokan, sabotase, atau ancaman serius terhadap pemilih, petugas pemilu, atau fasilitas pemilihan. Gangguan keamanan dapat mengakibatkan penundaan pemilu untuk mengatasi situasi tersebut dan memastikan bahwa pemilu dapat berlangsung dengan aman.
- 3) Bencana Alam: Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, badai, erupsi gunung berapi, atau kejadian alam lainnya yang dapat mengganggu infrastruktur dan mengancam keselamatan warga serta integritas pemilu. Bencana alam dapat merusak fasilitas pemungutan suara, mengganggu distribusi materi pemilu, atau mengakibatkan evakuasi darurat yang

⁸⁵Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan penelitian*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 24.

membuat pemungutan suara tidak mungkin dilaksanakan. Penundaan pemilu atau pemilu susulan mungkin diperlukan dalam kasus-kasus seperti ini.

- 4) Gangguan Lainnya: Gangguan lainnya dapat mencakup berbagai situasi darurat atau insiden tak terduga yang tidak termasuk dalam kategori di atas. Ini bisa mencakup masalah teknis serius seperti kegagalan sistem komputer, masalah transportasi yang parah, atau kesalahan administratif yang signifikan yang dapat memengaruhi integritas pemilu sepanjang bukan gangguan yang merupakan bentuk politisasi atau rekayasa untuk kepentingan tertentu.⁸⁶

Dalam setiap situasi, penundaan pemilu atau langkah lain yang diambil harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku dan memperhitungkan hal-hal penting seperti keamanan warga negara, keutuhan pemilu, dan hak suara warga. Penundaan pemilu selalu menjadi perhatian besar yang membutuhkan pemikiran hati-hati dan niat baik untuk memastikan bahwa demokrasi dan hak-hak warga tetap dijaga. Meskipun pemilihan umum bukan satu-satunya cara demokrasi, tetapi tetap sangat penting. Keputusan untuk menunda pemilu harus disesuaikan dengan situasi spesifik yang ada dan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku.⁸⁷

3. Mekanisme Penundaan Pemilihan Umum

Adapun yang menjadi mekanisme penundaan Pemilu yaitu :

⁸⁶ Mahkamah Konstitusi RI, Frasa “Gangguan Lainnya” dalam Syarat Penundaan Penyelenggaraan Pemilu Konstitusional, *www.mkri.id*, diakses 25 Mei 2023.

⁸⁷ Topo Santoso, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 12.

a. Penundaan Pemilu Melalui Amandemen UUD NRI 1945

Amandemen UUD adalah penambahan, pengurangan, atau penyempurnaan terhadap UUD, yang berarti bahwa dengan melakukan penundaan pemilu melalui amandemen UUD NRI 1945, memungkinkan untuk menambahkan atau menyempurnakan beberapa pasal dalam UUD NRI 1945. Menurut Jellienk, ada dua jenis perubahan terhadap UUD, yaitu *verfassunganderung* (perubahan sengaja, seperti formal amandemen) dan *verfassungswandlung* (perubahan melalui cara-cara istimewa, seperti revolusi, konvensi).⁸⁸ Menurut teori konstitusi K.C. Wheare, konstitusi dapat mengalami perubahan, termasuk melalui proses perubahan formal.⁸⁹ Dalam konteks ini, penundaan pemilu bisa dilakukan dengan melakukan perubahan konstitusi melalui proses formal amandemen terhadap Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menetapkan bahwa pemilu harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Hal ini karena dengan Undang-Undang Dasar, suatu negara memiliki tujuan yang jelas yang akan memandu arah cita-citanya.⁹⁰

b. Penundaan Pemilu Melalui Konvensi kenegaraan

Pengertian konvensi ketatanegaraan menurut sistem di Indonesia, Bagir Manan menjelaskan Konvensi atau (hukum) kebiasaan ketatanegaraan adalah (hukum) yang tumbuh dalam praktk

⁸⁸ Jellinek, Dalam Ismail Suny *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan Dalam Hukum Tata Negara*, (Jakarta :Aksara Baru, 1986), hlm. 41

⁸⁹ K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), hlm. 86.

⁹⁰ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 72.

penyelenggaraan negara, melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan (mendinamisasi), kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan.⁹¹ Dalam hal ini, salah satu cara yang dapat digunakan adalah melalui konvensi ketatanegaraan, yang harus mendapatkan dukungan rakyat dan memberikan manfaat yang jelas bagi rakyat. Tidak heran jika kemudian banyak masyarakat yang tunduk terhadap konvensi ketatanegaraan. Cara mengubah konvensi ketatanegaraan juga relatif mudah dibandingkan dengan cara mengubah konstitusi.⁹²

Untuk melaksanakan konvensi ketatanegaraan di Indonesia mengenai penundaan pemilu, lembaga yang berwenang menangani konvensi tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. MK adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan UUD 1945 dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pemilihan umum. Selain itu, lembaga legislatif juga dapat terlibat dalam proses perubahan undang-undang terkait pemilu, tetapi MK biasanya memiliki peran yang lebih signifikan dalam hal interpretasi konstitusi terkait penundaan pemilu.

c. Penundaan Pemilu Melalui Dekrit Presiden

Seorang Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan penundaan Pemilu dengan mengeluarkan sebuah dekrit presiden atau

⁹¹ Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, (Bandung: Armico, 1987), hlm. 1.

⁹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 177.

keputusan presiden dalam situasi di mana negara berada dalam keadaan darurat atau tidak normal. Meskipun dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI 1945 tidak secara eksplisit mengenal istilah "dekrit presiden," beberapa ahli hukum seperti Iwa Kusuma Sumantri, Herman Sihombing, dan Jimly Asshidqie berpendapat bahwa dalam kondisi darurat, Presiden dapat mengeluarkan dekrit berdasarkan hukum darurat atau *staatsnoodrecht*.⁹³

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Mahfud MD, yang juga setuju bahwa dasar hukum untuk sahnya dekrit presiden adalah *staatsnoodrecht*. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam situasi darurat atau kondisi tidak normal, Presiden dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan rakyat, bahkan jika tindakan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi.⁹⁴

Terlepas dari fakta bahwa Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI 1945 tidak mengenal istilah "dekrit presiden," Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa Dekrit Presiden merupakan sebuah kebijakan alternatif di luar kerangka konstitusional yang digunakan untuk mengatasi situasi dimana konstitusi mengalami kebuntuan (*constitutional deadlock*). Dekrit Presiden dapat mengubah sistem hukum secara total dan cepat dan hanya berlaku satu kali. Setelah

⁹³ Muhammad Yasin, "Staatsnoodrecht dalam Pandangan Tiga Tokoh Hukum" *www.hukumonline.com*, diakses pada 30 April 2023.

⁹⁴ Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006) , hlm. 136.

diberlakukan, Dekrit Presiden tidak dapat dicabut.⁹⁵ Saat Presiden mampu mempertahankan Dekrit yang telah dikeluarkan dan keputusan tersebut diakui sebagai sah, maka itu akan menjadi bagian dari hukum yang berlaku. Namun, jika Presiden tidak mampu mempertahankan Dekrit Presiden tersebut, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang inkonstitusional atau melanggar konstitusi. Lebih lanjut, hal ini dapat dianggap sebagai upaya *coup d'état* atau penggulingan pemerintahan. Sebagai contoh historis, Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 berhasil dipertahankan dan memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk mengatur Pemilu.

d. Penundaan Pemilu Melalui Judicial Interpretation UU Pemilu

Ada alternatif lain yang dapat dipertimbangkan terkait dengan kemungkinan penundaan Pemilu yaitu *Judicial Interpretation* (Penafsiran oleh hakim) Undang-Undang Pemilu. *Judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim) berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang.⁹⁶ Dalam hal ini bisa dilakukan Penafsiran lebih lanjut mengenai Pasal 431 dan Pasal 432. Namun, perlu dicatat bahwa ketentuan dalam kedua pasal ini dianggap belum lengkap karena tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud

⁹⁵ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 9.

⁹⁶ Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Al 'Adl*, Volume Vi Nomor 11, Januari-Juni 2014, Hlm. 11., <https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf>

dengan 'gangguan lainnya' yang disebutkan dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah *penafsiran contextualism*, yang melibatkan prinsip-prinsip seperti asas *noscitur a sociis* (penafsiran berdasarkan konteks kata-kata yang berhubungan) dan asas *eiusdem generis* (penafsiran berdasarkan kelompok yang sama), serta asas *expressum facit cesare tacitum* (penafsiran berdasarkan kata-kata yang disebutkan dengan jelas untuk mengakhiri penafsiran lainnya) untuk menjelaskan makna 'gangguan lainnya' dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang Pemilu.⁹⁷

C. Konsep Hukum Tata Negara

1. Definisi Hukum Tata Negara

Istilah Hukum Tata Negara juga sering digunakan dalam literatur perkuliahan Ilmu Hukum, dan sering disebut sebagai Hukum Negara, yang pada dasarnya keduanya adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*staatsrecht*." Di Belanda, istilah "*staatsrecht*" terbagi menjadi "*staatsrecht in ruimere zin*" (Hukum Negara dalam pengertian luas) dan "*staatsrecht in engere zin*" (Hukum Negara dalam pengertian sempit). Penggunaan istilah Hukum Negara bertujuan untuk membedakannya dari "*staatsrecht in engere zin*" (Hukum Tata Negara dalam pengertian sempit).⁹⁸

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 9.

⁹⁸ Moh. Kusnardi dan Haimaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. Kelima, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), hlm. 22.

Di Inggris, istilah yang umumnya digunakan adalah "*Constitutional Law*" (Hukum Konstitusi). Penggunaan istilah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam hukum tata negara, unsur konstitusi lebih menonjol dan hukum negara didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum negara lebih penting. Di Perancis, istilah yang digunakan adalah "*Droit Constitutionnel*" (Hukum Konstitusi), yang berlawanan dengan "*Droit Administratif*" (Hukum Administrasi). Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam objek kajian hukum tata negara, selain negara sebagai objek kajiannya, juga mencakup unsur konstitusinya yang lebih menonjol. Sementara di Jerman, untuk istilah hukum tata negara digunakan "*Verfassungsrecht*" (Hukum Konstitusi) dan "*Verwaltungsrecht*" (Hukum Administrasi) untuk istilah hukum administrasi negara.⁹⁹

Terkait dengan definisi Hukum Tata Negara, terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli Hukum Tata Negara. Di antara beberapa definisi Hukum Tata Negara oleh para ahli adalah sebagai berikut:

a) Scholten

Menurut Scholten, Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur struktur organisasi dari suatu negara. Rumusannya ini dimaksudkan untuk membedakan Hukum Tata Negara dari hukum gereja dan hukum yang mengatur organisasi lainnya yang bersifat turunan atau derivatif dari hukum tersebut.¹⁰⁰

7. ⁹⁹ Dian Aries M, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: STPN Press, 2017), hlm.

3. ¹⁰⁰ Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet-1 (malang: Setara Press 2019), hlm.

Dengan merujuk pada definisi yang diberikan oleh Scholten, dapat disimpulkan bahwa Hukum Tata Negara memfokuskan pada organisasi internal negara, termasuk posisi dan fungsi organ-organ dalam negara, hubungan antara mereka, hak dan kewajiban, serta tugas masing-masing organ. Namun, definisi ini tidak membahas secara mendalam bagaimana hak asasi manusia dan kewarganegaraan yang sangat penting diatur dalam konteks hukum tata negara. Dengan demikian, fokus utama Hukum Tata Negara menurut Scholten adalah pada aspek organisasi dan struktur pemerintahan negara.¹⁰¹

b) J.H.A. Logemann

J.H.A. Logemann memberikan pengertian bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Dalam konteks ini, negara dipahami sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai jabatan-jabatan. Pengertian inti dari hukum tata negara menurut Logemann adalah konsep jabatan. Jabatan dianggap sebagai elemen yang khas dalam hukum tata negara. Logemann mendefinisikan jabatan sebagai suatu lingkungan kerja yang memiliki batasan yang jelas dan diperuntukkan bagi pemegang jabatan yang ditunjuk, serta disediakan untuk diwakili oleh mereka secara pribadi dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Oleh

¹⁰¹ Umsu, Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli, Tujuan, Asas, dan Contohnya, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-tata-negara/>, diakses 26 Agustus 2023.

karena itu, konsep jabatan ini perlu dijelaskan dengan jelas dalam hukum tata negara.¹⁰²

c) Mohammad Mahfud MD

Moh Mahfud MD membagi konsep hukum tata negara menjadi dua istilah, yaitu "hukum" dan "negara". Hukum diartikan sebagai aturan-aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat dan memiliki sanksi yang dapat ditegakkan. Sementara itu, negara didefinisikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang memiliki tujuan untuk bersatu, tinggal di wilayah tertentu, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Dalam konteks ini, pengertian hukum tata negara adalah peraturan tingkah laku mengenai hubungan antara individu dengan negaranya.¹⁰³

d) Jimly Asshiddiqie

Menurut Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara adalah cabang ilmu hukum yang mengkaji prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang dapat ditemukan baik dalam dokumen tertulis maupun dalam praktik nyata kenegaraan. Ini mencakup empat aspek utama, yaitu:¹⁰⁴

1. Konstitusi: Ini mencakup kesepakatan kolektif komunitas rakyat mengenai tujuan hidup bersama dalam suatu negara.

¹⁰² J.H.A. Logemann, *Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht*, hlm. 81. Dikutip kembali Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 13.

¹⁰³ Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, edisi revisi, Cet ke-2 (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 63-64.

¹⁰⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 36.

2. **Institusi Kekuasaan Negara:** Meliputi penelitian tentang lembaga-lembaga negara, serta fungsi dan peran masing-masing lembaga ini dalam sistem pemerintahan.
3. **Mekanisme Hubungan antar Institusi:** Ini mengkaji bagaimana berbagai lembaga kekuasaan negara berinteraksi dan bekerja sama dalam sistem politik dan pemerintahan.
4. **Prinsip-prinsip Hubungan antara Institusi Kekuasaan Negara dengan Warga Negara:** Ini mencakup norma-norma yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan berhubungan dengan warga negara dan hak serta kewajiban warga negara dalam konteks negara hukum.

Jadi, Hukum Tata Negara adalah ilmu yang menggali, menganalisis, dan menjelaskan aspek-aspek ini untuk memahami dasar hukum dan fungsi negara dalam sistem kenegaraan.

Dari beberapa definisi yang diberikan oleh ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa "Hukum Tata Negara adalah serangkaian aturan hukum yang mengatur struktur organisasi negara, hubungan di antara alat perlengkapan negara baik dalam dimensi vertikal maupun horizontal, serta posisi dan hak-hak dasar warga negara."¹⁰⁵

2. Asas Hukum Tata Negara

Asas hukum tata negara adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara suatu

¹⁰⁵ Renata Christha, Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-tata-negara-menurut-para-ahli-lt62eb69953366e/>, diakses 2 Februari 2022.

negara. menurut Boedisoesetyo, mempelajari asas-asas hukum ketatanegaraan sesuatu negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya. Dan dari hukum positifnya ini yang terutama dan karenanya terpenting adalah Undang-undang Dasarnya.¹⁰⁶ Asas-asas hukum tata negara Indonesia yaitu:

a) Asas Pancasila

Bangsa Indonesia telah meneguhkan Pancasila sebagai falsafah atau asas dasar negara. Artinya, setiap tindakan, baik dari pemerintah maupun rakyat, harus sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Pancasila. Dalam hukum, Pancasila dianggap sebagai sumber hukum materiil, sehingga semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.¹⁰⁷ Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar konstitusional untuk Negara Republik Indonesia. Perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan empat prinsip utama yang menjadi tujuan hukum bagi Bangsa Indonesia, baik yang tertera maupun yang tidak tertulis.

b) Asas Negara Hukum

Asas negara hukum menjadi salah satu landasan utama dalam pembelajaran hukum tata negara. Prinsip ini berkaitan dengan keyakinan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali dari berbagai lapisan sosial, harus tunduk pada hukum, yang dikenal dengan istilah "*equality before the*

¹⁰⁶ Boedisoesetyo, *asas-asas ilmu hukum tata negara* (Yogyakarta: Badan penerbit gadjah mada , kuliah 1959/1960), hlm. 38.

¹⁰⁷ Nuruddin, Ahmad Muhasim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet-1 (Nusa Tenggara Barat: Alfa Press, 2022), hlm. 71.

law" atau kesetaraan di mata hukum. Kesetaraan dan kesamaan posisi dalam hukum menjadi salah satu konsep penting dalam hukum tata negara. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.¹⁰⁸

Setelah dilakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Berdasarkan ketentuan ini, semua tindakan, sikap, kebijakan, dan perbuatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara haruslah berdasarkan pada hukum. Oleh karena itu, semua pihak diwajibkan untuk patuh dan tunduk pada hukum, dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang.¹⁰⁹

c) Asas Negara Kesatuan

Asas Negara Kesatuan adalah prinsip yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bersatu dan damai tanpa adanya perselisihan, sehingga terwujudnya rasa aman tanpa khawatir adanya diskriminasi.¹¹⁰ Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab utama dalam tugas-tugas pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Namun, sistem pemerintahan di Indonesia mengadopsi asas Negara kesatuan yang di desentralisasi, sehingga beberapa tugas tertentu diurus

¹⁰⁸ Hamzah, dkk., Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam), *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* September-2019 Vol.4, No.2, hlm.190. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/download/1812/1367>, diakses 8 Oktober 2019.

¹⁰⁹ M. Rezky Pahlawan, dkk, *Hukum Tata Negara*, Cet. 1, (Banten: Universitas Pamulang Press,2020), hlm. 40.

¹¹⁰ Martha Eri, *Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Ponorogo: Senyum Indonesia, 2021), hlm. 24.

sendiri oleh entitas yang lebih lokal. Hal ini salah satunya dapat meningkatkan stabilitas berkaitan dengan upaya mengurangi konflik.¹¹¹

Pada dasarnya, prinsip negara kesatuan dideklarasikan pada saat kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh para pendiri negara. Pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang berbentuk republik." Prinsip negara kesatuan menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara berada di tangan pemerintah pusat atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, yaitu pemerintah pusat.¹¹²

d) Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan adalah prinsip yang menekankan pentingnya persaudaraan, kesatuan antara pemimpin dan rakyat, serta tanggung jawab pejabat negara untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Prinsip ini diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan." Konsep ini pertama kali diungkapkan dalam pidato Prof. Soepomo pada 31 Mei 1945, ketika sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di Jakarta berlangsung, dan menjadi dasar dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Asas kekeluargaan mencerminkan karakteristik tata negara Indonesia yang

¹¹¹ Sadu Wasistiono, *Perkembangan Pemikiran Teori Desentralisasi (Thought of Decentralization Theories)*, (Jakarta: Perpustakaan UT, 2019), hlm. 117.

¹¹² Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), hlm. 20.

menekankan kesatuan antara pemimpin dan rakyat, serta kewajiban pejabat negara untuk menjaga persatuan dan keseimbangan dalam masyarakat.¹¹³

e) Asas Pembagian Kekuasaan dan *check and balance*

Pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan adalah dua konsep yang berbeda. Pemisahan kekuasaan mengacu pada konsep di mana kekuasaan negara terbagi menjadi beberapa bagian yang berbeda, seperti yang diajukan oleh John Locke, yang mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Montesquieu juga mengemukakan bahwa dalam setiap negara terdapat tiga jenis kekuasaan (*trias politica*), yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing terpisah satu sama lain, baik dalam hal orang yang mengemban kekuasaan maupun dalam hal fungsi mereka. Tujuan dari pemisahan kekuasaan adalah untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari penguasa, seperti raja, dan untuk memastikan bahwa kebebasan dan hak-hak rakyat dapat dijamin dan dilindungi.¹¹⁴ Sementara pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, tetapi tidak sepenuhnya dipisahkan satu sama lain, yang memungkinkan adanya kerja sama antara bagian-bagian tersebut. Tujuan dari pembagian kekuasaan adalah mencegah bertumpuknya kekuasaan di tangan satu orang dan lebih ditingkatkan lagi jaminan terhadap hak-hak azasi manusia, maka adanya

¹¹³ Muhammad Mona A, Dayu Rika P., *Hukum Tata Negara*, edisi Pertama, (Yogyakarta: Suluh Media, 2021) hlm. 12.

¹¹⁴ Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet-1 (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 35.

suatu badan yudikatif tidak lain adalah untuk terlaksannya jaminan atas pelaksanaan hak-hak asasi manusia tersebut.¹¹⁵ Namun, menurut pandangan Soepomo, UUD NRI 1945 memiliki sistem yang unik, yaitu berdasarkan pembagian kekuasaan. Meskipun dalam pembagian kekuasaan tersebut setiap lembaga negara memiliki tugasnya sendiri, sistem ini memungkinkan adanya kerja sama antar lembaga negara.¹¹⁶

3. Sumber Hukum Tata Negara

Sumber hukum tata negara adalah berbagai dokumen atau entitas yang menjadi dasar atau acuan dalam membentuk, mengatur, dan menjalankan sistem tata negara suatu negara. Sumber-sumber hukum tata negara bervariasi tergantung pada sistem hukum dan konstitusi yang berlaku di negara tersebut.¹¹⁷ Secara umum para ahli hukum membagi sumber hukum Tata Negara dapat dibagi menjadi dua yaitu segi materiil dan segi formal:

a. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor dalam masyarakat yang memiliki dampak terhadap proses pembentukan hukum, termasuk pengaruh pada proses legislasi dan putusan hakim. Ini juga mencakup faktor-faktor yang berpengaruh terhadap isi dari peraturan-peraturan hukum atau bahkan asal usul materi hukum itu sendiri. Sumber hukum

¹¹⁵ Buhar Hamja, Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi, *Jurnal Justisia* Volume VII Nomor 14 Desember 2020., hlm.994. <https://www.jurnal.umm.ac.id/index.php/justisia/article/download/1293/882> diakses 2 Mei 2020.

¹¹⁶ Yusri Munaf, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Cet-1 (Pekanbaru: Marpuyan Tujuh, 2014), hlm. 114.

¹¹⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke-10 2008), hlm. 117.

materiil ini berperan sebagai elemen yang berkontribusi dalam proses pembentukan hukum.¹¹⁸

Di Indonesia, sumber hukum materiil utamanya adalah Pancasila. Pancasila merupakan norma tertib hukum yang memiliki kedudukan tertinggi dan merupakan prinsip-prinsip fundamental dalam negara. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai alat penilaian terhadap kesesuaian setiap peraturan hukum yang ada, sehingga peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak diperbolehkan berlaku.¹¹⁹ Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum memiliki makna bahwa setiap aspek dalam pembentukan hukum baru harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik dalam segi falsafah, isi, materi, maupun prinsip-prinsip pelaksanaannya di lapangan. Pancasila bukan hanya menjadi pendekatan normatif, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.¹²⁰

Dengan demikian, Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk hukum dan kebijakan negara Indonesia, serta menjadi pijakan dalam menilai kesesuaian setiap peraturan hukum dengan nilai-nilai Pancasila.

¹¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003), hlm. 171.

¹¹⁹ Lukman Surya Saputra, dkk., *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cet. ke-2 (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), hlm. 4.

¹²⁰ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Amendemen UUD NRI 1945*, cetakan 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 40.

b. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal melalui bentuk konkretnya. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum disebutkan bahwa sumber hukum formil ialah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum formil ini menjadi dasar berlakunya hukum secara resmi, sehingga peraturan-peraturan yang berasal darinya memiliki kekuatan mengikat yang harus ditaati oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Adapun sumber hukum dalam arti formal terdiri dari:

1) Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah bentuk hukum tertulis yang dibentuk melalui prosedur khusus oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan diwujudkan dalam bentuk tertulis. Segala jenis hukum tertulis, termasuk undang-undang baik dalam arti formal maupun materiil, masuk dalam lingkup istilah "ketentuan perundang-undangan." Istilah ini mencakup baik produk hukum tertulis tingkat nasional maupun produk hukum tertulis yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Tindakan yang dapat digolongkan kedalam kategori perundang-undangan ini cukup bermacam, baik yang berupa penambahan terhadap peraturan yang sudah ada maupun yang mengubahnya.¹²¹

¹²¹ Theresia Ngutra, Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum, Jurnal Supremasi, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016., hlm. 196. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/2813> , diakses 26 November 2016.

Berdasarkan penjelasan di atas lingkup undang-undang sebagai sumber hukum formal dalam hukum tata negara di Indonesia, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kerangka hierarki ini, prinsipnya adalah bahwa Peraturan Perundangan dari tingkat urutan yang lebih rendah, merupakan penjabaran atau perumusan lebih rinci dari peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkat urutannya. Ini berarti pula bahwa peraturan perundangan yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.¹²²

2) Hukum adat ketatanegaraan

Hukum adat ketatanegaraan adalah seperangkat aturan hukum tradisional yang mengatur organisasi masyarakat adat, struktur hukum mereka, alat-alat mereka, jabatan dalam masyarakat adat, pertemuan

¹²² Bewa Ragawino, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2005)., hlm. 11-12.

adat, dan kepemilikan bersama masyarakat adat. Hukum adat ini berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat yang mengamalkannya. Selain mengikat bagi anggota masyarakat adat, hukum ini juga diakui dalam pengadilan dan lembaga pemerintah yang mengakui hukum adat dalam situasi yang sesuai.¹²³

Hukum adat ketatanegaraan ini adalah bagian dari tradisi hukum adat Indonesia dalam konteks negara. Meskipun perannya berkurang seiring waktu karena bertambahnya regulasi hukum formal dan perjanjian negara, beberapa aspek hukum adat tetap relevan, terutama dalam pemerintahan desa, seperti melalui rembug desa (musyawarah desa). Status hukum adat ketatanegaraan sebagai sumber hukum kedua menunjukkan bahwa itu memiliki kekuatan hukum bagi pemerintah. Namun, untuk mengikat, penerapan hukum adat ini memerlukan keyakinan hukum dari pemerintah karena diyakini mencerminkan nilai-nilai yang positif.¹²⁴

3) Hukum kebiasaan atau Konvensi ketatanegaraan

Konvensi atau hukum kebiasaan ketatanegaraan adalah hukum yang berkembang melalui praktik penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan, dan menghidupkan kaidah-kaidah

¹²³ Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Jakarta: Alfabeta, 2008), hlm. 377.

¹²⁴ Surya Mukti Pratama, Posisi Dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan Dalam Hukum Tata Negara Indonesia (*Position And Contribution Of Constitutional Customary Law In Indonesian Constitutional Law*), *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.3 (Maret 2021), hlm.277., <https://media.neliti.com/media/publications/457016-position-and-contribution-of-constitutio-6db17f03.pdf>, diakses 26 Maret 2021.

hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. Menurut Penjelasan UUD NRI 1945, hukum dasar terdiri dari hukum dasar yang tertulis dan hukum dasar yang tidak tertulis, yang merupakan aturan dasar yang timbul dan terjaga dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.¹²⁵

Konvensi ketatanegaraan dapat diperkuat oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, Saat ini ada beberapa konvensi ketatanegaraan Indonesia yang masih bertahan salah satunya adalah pengangkatan pejabat setingkat Menteri setiap 5 tahun sekali. Khusus untuk pengangkatan pejabat setingkat Menteri bahkan sudah diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi dengan putusan MK adalah Konstitusional bersyarat. Hal ini mengindikasikan bahwa MK sejatinya juga melihat bahwa posisi konvensi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih simpang siur, apakah konstitusional ataukah inkonstitusional. Oleh karena itulah tindakan pemerintah untuk menormakan segala tradisi ketatanegaraan dalam norma tertulis sejatinya merupakan upaya untuk menghapus konvensi sebagai salah satu sumber hukum tata negara Indonesia.¹²⁶

4) Yurisprudensi ketatanegaraan

Dalam sistem hukum di Indonesia, yurisprudensi dianggap sebagai salah satu dari norma hukum yang dipelajari dan dijadikan

¹²⁵ Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, (Bandung: Armico, 1987), hlm. 1.

¹²⁶ Ahmad Gelora Mahardika, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Pasca Era Reformasi*, *Jurnal Rechtsvinding Volume 8*, Nomor 1, April 2019, hlm.65., <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/4.%20Ahmad%20Gelora.pdf>, diakses 13 Mei 2019.

sumber hukum. Yurisprudensi adalah kumpulan keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan persoalan ketatanegaraan. Yurisprudensi biasanya terdiri dari putusan pengadilan dalam perkara-perkara yang serupa atau yang berhubungan dengan jenis perkara tertentu, sehingga memperkuat arti putusan pengadilan sebagai sumber hukum. Kaitannya dengan sumber hukum formal, beberapa pandangan mengelompokkan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum formal. Hal ini karena pola tindakan yang berulang dalam putusan pengadilan dapat menambahkan unsur-unsur kebiasaan pada kaidah yang memiliki cakupan yang lebih luas daripada hanya mengikat dalam perkara yang sedang diadili. Suatu putusan hakim yang baik akan dijadikan yurisprudensi, yaitu hukum positif yang berlaku secara umum yang lahir atau berasal dari putusan hakim, dimana asas atau kaidahnya menjadi bersifat umum dan dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi siapa saja.¹²⁷

5) Traktat ketatanegaraan

Perjanjian Internasional atau traktat juga merupakan salah satu sumber hukum dalam arti formal. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang mengikat tidak saja kepada masing-masing negara itu, melainkan mengikat pula warga negara dari negara-negara yang berkepentingan.¹²⁸ Kalau kita amati praktek

¹²⁷ Enrico Simanjuntak, Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 95., https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/view/52/pdf_3 , diakses 1 April 2019.

¹²⁸ Soesi Idayanti, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta Grafika, 2020), hlm. 6.

perjanjian internasional beberapa negara ada yang dilakukan 3 (tiga) tahapan, yakni perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*), dan pengesahan (*ratification*).¹²⁹ Disamping itu ada pula yang dilakukan hanya dua tahapan, yakni perundingan (*negotiation*) dan penandatanganan (*signature*). Istilah Traktat dan perjanjian tidak dibedakan dalam UUD NRI 1945, dalam Pasal 11 UUD NRI 1945 disebutkan istilah perjanjian dengan negara lain dan perjanjian Internasional.

6) Doktrin ketatanegaraan.

Dalam dunia hukum, istilah "doktrin" juga sering disebut sebagai "Pendapat Sarjana Hukum" atau ahli hukum. Doktrin adalah terminologi yang pertama kali digunakan dalam konteks hukum di Perancis pada abad ke-19. Istilah ini merujuk kepada kumpulan pendapat dan pandangan mengenai berbagai masalah hukum yang biasanya diekspresikan melalui buku dan artikel. Doktrin juga dapat mengacu pada individu-individu atau kelompok-kelompok yang secara kolektif terlibat dalam analisis, sintesis, dan evaluasi terhadap materi hukum yang ada. Mereka adalah anggota profesi di bidang hukum yang secara khusus memusatkan perhatian mereka pada karya-karya ilmiah dan memiliki reputasi sebagai otoritas dalam bidang hukum.¹³⁰

¹²⁹ Noviatul Munawaroh, 3 Tahapan Perjanjian Internasional dan tahapannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tahapan-perjanjian-internasional-cl4997> , diakses 10 Maret 2023.

¹³⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2005), hlm. 32-36.

4. Pemilihan Umum dalam Hukum Tata Negara

Pemilihan umum (Pemilu) adalah komponen penting dalam hukum tata negara demokratis dan seringkali menjadi subyek perhatian utama dalam hukum dan konstitusi suatu negara. Salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi yang digunakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, seperti parlemen atau dewan legislatif. Salah satu praktek kenegaraan dalam konsep demokrasi diwujudkan melalui pemilihan umum. Pemilu merupakan pilar bagi suatu negara yang mengaku dirinya sebagai suatu negara demokrasi, sebab tidak ada demokrasi tanpa adanya Pemilu.¹³¹

Dalam demokrasi, pemilu merupakan mekanisme utama yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Ini juga merupakan salah satu cara konkrit di mana hak asasi warga negara di bidang politik diwujudkan. Hak untuk memilih dan dipilih adalah salah satu hak dasar dalam masyarakat demokratis, yang memungkinkan warga negara untuk memengaruhi kebijakan publik, memilih para pemimpin mereka, dan berkontribusi pada pembentukan pemerintah yang mewakili kepentingan mereka. Selain itu, pemilu juga memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintah, karena para wakil terpilih harus mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada pemilih. Dengan demikian, pemilu

¹³¹ Mashudi. *Pengertian-Pengertian Mendasar tentang Kedudukan Hukum Pemilu di Indonesia Menurut UUD NRI 1945*, (Bandung : Mandar Maju, 1993), hlm. 23.

adalah fondasi dari sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik dan memberikan suara kepada rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Pemilu memiliki kedudukan penting dalam hukum tata negara suatu negara.¹³² Kedudukan pemilu dalam hukum tata negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Dasar Konstitusi

Pemilu seringkali didasarkan pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi suatu negara. Konstitusi menentukan prinsip-prinsip dasar pemilu, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, sistem pemilihan, syarat kelayakan pemilih, dan peran lembaga-lembaga pemilu. Konstitusi juga mungkin mencakup prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan aturan dasar yang mengatur pemilu.

b) Prinsip Demokrasi

Pemilu adalah salah satu cara paling fundamental untuk mewujudkan prinsip demokrasi dalam hukum tata negara. Pada tataran konsep dasarnya, pemilu adalah sebuah proses untuk merealisasikan apa yang disebut sebagai Demokrasi. Di Indonesia, pemilihan umum merupakan penafsiran normatif dari UUD NRI 1945 agar pencapaian masyarakat demokratis mungkin tercipta. Masyarakat demokratis ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal apabila

¹³² Luh Yossi Shuartini Milenia, Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum Di Indonesia), Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 3 Nomor 1 April 2021, Hlm. 66, <https://Ejournal2.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jmpppkn/Article/Download/402/272>, diakses 1 April 2021.

masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan.¹³³

c) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pemilu adalah alat penting dalam perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat. Hak untuk memilih dan dipilih adalah hak asasi manusia yang mendasar, dan pemilu adalah cara di mana hak ini diwujudkan. Hal ini sejalan dengan Hak pilih yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD NRI 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.¹³⁴

Dalam banyak sistem tata negara, pemilu adalah salah satu pilar utama yang mendukung demokrasi, representasi rakyat, dan pengambilan keputusan politik yang sah. Oleh karena itu, pemilu memiliki kedudukan sentral dalam hukum tata negara dan konstitusi suatu negara.

¹³³ Mariam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia,2008), hlm. 9.

¹³⁴ Muktiono, Penegakan Hak Atas Demokrasi Kelompok Rentan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm.13. <https://www.mkri.id/index.php?page=download.EJurnal&id=313> , diakses 3 Agustus 2010.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

NOMOR: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.

A. Profil dan Kewenangan Pengadilan Negeri

1. Profil Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau biasa disebut PN Jakarta Pusat, merupakan salah satu pengadilan tingkat awal yang beroperasi dalam kerangka sistem peradilan umum. Wilayah yurisdiksinya mencakup Kota Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus merupakan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.¹³⁵

Di masa lalu, Jakarta hanya memiliki satu pengadilan sebelum tahun 1969 yang dikenal sebagai "Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta." Kantornya sekarang digunakan sebagai gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pada tahun 1970, Pengadilan Negeri Jakarta kemudian dibagi menjadi tiga bagian: Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan, serta Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Utara. Pada tahun 1973,

¹³⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, <https://pn-jakartapusat.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi/64> , diakses 20 September 2023.

gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan dibangun. Selanjutnya, pada tahun 1978, wilayah tersebut kembali dibagi menjadi lima Pengadilan.¹³⁶

- i. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- ii. Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
- iii. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- iv. Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
- v. Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Visi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS YANG AGUNG”. Kemudian Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.¹³⁷ Misi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut:¹³⁸

- a) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus
- b) Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- c) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus

¹³⁶Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sejarah Pengadilan, <https://pn-jakartapusat.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan/4>

¹³⁷ Wibisono, *Manajemen Kinerja: Konsep Desain dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 32.

¹³⁸ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Visi, misi dan motto pengadilan, <https://pn-jakartapusat.go.id/tentang-pengadilan/visi-misi-dan-motto-pengadilan/2> , diakses 20 September 2020.

- d) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus menetapkan arah kebijakan dan strategi yang mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung, yang mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus dalam menetapkan sasaran strategis berdasarkan (1). Fungsi mengadili (Judicial Power), yakni fungsi untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, yang meliputi kewenangan mengadili perkara pada tingkat pertama, dan (2). Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok yang menyangkut teknis peradilan maupun administrasi peradilan.¹³⁹

2. Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Sebelum masuk ke kewenangan PN Jakpus dalam hal ini PN Jakpus memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu : Tugas pokok Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah

¹³⁹ Liliek Prisbawono Adi, *Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus*, revisi ke-3, (Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2022), hlm. 55.

diubah dengan undang-undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus/, menyelesaikan perkara pidana dan perdata.¹⁴⁰

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum / perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 jo KMA No. KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti, dan pegawai di daerah hukumnya serta

¹⁴⁰ Liliek Prisbawono Adi, *Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus*, revisi ke-3, (Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2022), hlm. 59-60.

terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara, administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang Penerapan Hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- e. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum/perengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo KMA Nomor : 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
- f. Fungsi Iainnya, yakni Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Pada dasarnya Tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:¹⁴¹

1. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
2. Pengadilan Negeri dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.
3. Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Objek perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah perkara pidana dan perkara perdata. Perbedaan antara keduanya diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, perkara pidana adalah perkara yang pengaturannya diatur dalam KUHP terkait kejahatan atau pelanggaran atau di luar KUHP seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkoba, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Pencucian Uang dan lainnya yang masing-masing tindak pidana tersebut memiliki payung hukum (*law umbrella*) masing-masing. Perkara pidana juga adalah perkara yang bertujuan melindungi kepentingan umum yang penyelesaiannya diwakili oleh Negara (peradilan negara).¹⁴²

¹⁴¹ Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

¹⁴² Muhamad Kholid, Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, *Jurnal Adliya*, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015, Hlm. 176. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6162/pdf>, diakses 20 September 2015.

Dalam kitab undang – undang hukum acara pidana (KUHAP) di atur tentang wewenang pengadilan negeri itu sebagian di atur dalam pasal 84, 85, 86. Pasal 84 yang isinya :

1. Pengadilan Negeri Berwenang mengadilai perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
2. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
3. Apabila seorang Terdakwa melakukan beberapa dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri masing – masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
4. Terhadap beberapa perkara pidana yaang satu sama lain ada sangkutan pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, di adili oleh masing – masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.¹⁴³

Pasal 85 : Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili sutau perkara, maka atas usul ketua

¹⁴³ Tim Yuridis, Pasal 84 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), <https://yuridis.id/pasal-84-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/>, diakses 25 Agustus 2022.

pengadilan negeri atau Kepala Kejaksaan negeri yang bersangkutan, mahkamah agung mengusulkan kepada menteri kehakiman untuk mendapatkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain dari pada yang tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Dalam penjelasan tersebut di atas, dijelaskan bahwa maksud dengan keadaan daerah tidak mengizinkan ialah antara lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam.

Pasal 86 : Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat di adili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya. Pasal 86 diatas menyebutkan bahwa Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kita menganut asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, yang memberikan kemungkinan bahwa tindak pidana yang dilakukan di luar negeri dapat diadili menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia, dengan maksud agar jalannya Peradilan terhadap perkara pidana tersebut dapat mudah dan lancar, maka ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.¹⁴⁴

Kedua, perkara perdata adalah perkara yang pengaturannya diatur dalam KUHPerdata/BW (*Burgerlijk Wetboek*) terkait tentang orang, keluarga, benda, perikatan, waris, harta kekayaan, pembuktian dan daluwarsa atau yang diatur dalam KUHDagang (*Wetboek van Koophandel*) terkait

¹⁴⁴ C.S.T. Kansil. SH, *Kitab Undang – Undang Acara Pidana*. cet. ke-2 (Jakarta : PT. Pradnya Pramata, 2004), hlm. 39 – 41.

perdagangan dan hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran atau yang ditur di luar kedua aturan tersebut seperti perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974), perseroan terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007), wakaf (UU Nomor 41 Tahun 2004), dan peraturan yang lainnya. Perkara perdata juga adalah perkara yang menyangkut kepentingan perorangan dan penyelesaiannya perkaranya bertujuan untuk melindungi kepentingan perorangan pula.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wewenang Pengadilan Negeri itu adalah :¹⁴⁵

1. Wewenang Mutlak (Kompetensi Absolut).

Wewenang mutlak adalah hak badan pengadilan untuk menguji jenis perkara tertentu yang secara mutlak hanya dapat diadili oleh badan pengadilan tersebut. Ini berlaku baik dalam kerangka peradilan yang sama, seperti Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, maupun dalam kerangka peradilan yang berbeda, seperti antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, kompetensi absolut ini berkaitan dengan masalah hukum yang merupakan kewenangan eksklusif dari badan pengadilan tertentu. Wewenang mutlak ini disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman.¹⁴⁶

2. Wewenang Nisbi (Kompetensi Relatif).

Kompetensi relative adalah kewenangan dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak

¹⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 25.

¹⁴⁶ Laila M. Rasyid, Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Cet-1 (Sulawesi: Unimalpress,2015), hlm. 25.

atau lokasi wilayah hukumnya.¹⁴⁷ Hal ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan di dalam sistem peradilan, yang juga disebut sebagai kompetensi relatif. Ketentuan terkait kompetensi relatif ini diatur dalam pasal 118 HIR (Hukum Acara Perdata) dan pasal 142 RBG (*Rechtsregeling Burgerlijke Rechtsvordering*) yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu Pengadilan. Prinsip dasar yang dipegang adalah bahwa gugatan atau tuntutan hak harus diajukan di Pengadilan Negeri tempat tergugat memiliki alamat domisili (tempat tinggal). Jika tempat tinggal tergugat tidak jelas atau tidak diketahui dengan pasti, maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri di tempat tergugat sebenarnya tinggal. Dalam istilah hukum, prinsip ini disebut *hal actor sequitor forum rei*, yang mengacu pada fakta bahwa gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang berwenang berdasarkan tempat tinggal atau alamat tergugat. Ini adalah aturan yang penting dalam menentukan di mana suatu perkara harus diajukan dan dipertimbangkan dalam proses hukum.¹⁴⁸

B. Deskripsi kasus/Perkara

1. Kronologi Perkara

Bahwasannya putusan atas gugatan perdata yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) itu tidak muncul begitu saja. Awal mulanya Partai Prima yang disebut sebagai Penggugat telah mendaftar untuk menjadi Partai

¹⁴⁷ Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2006), hlm. 11-12.

¹⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata: gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan, pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 193.

Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dalam perkara ini sebagai Tergugat dan telah mengikuti proses pendaftaran dan tahapan pemilu yaitu verifikasi administrasi oleh KPU melalui Sitem Informasi Partai Politik (Sipol) yang hasil verifikasi administrasi ditetapkan melalui Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022.

Dalam hal ini Penggugat (Partai Prima) dirugikan oleh Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang kemudian ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang diterima Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2022 Pukul 00.35 WIB yang menyatakan status akhir Penggugat (Partai Rakyat Adil Makmur) Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini berakibat Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

Mulanya, pada awal dibukanya akses Sipol tanggal 24 Juni 2022 dan diserahkan kepada Partai Politik guna pengisian dokumen persyaratan, Penggugat mengalami *system error* pada Sipol sejak 24 Juni 2022 sampai 27 Juli 2022 yang menyebabkan proses pengisian Sipol yang dilakukan selalu tertolak/gagal validasi. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2022 proses penginputan data keanggotaan pada Sipol berhasil dilakukan oleh Penggugat dan hanya dapat dilakukan dengan cara mengisi satu per satu data keanggotaan (secara manual) hingga tanggal 30 Juli 2022. Hal tersebut

dikarenakan fitur template penginputan data keanggotaan Penggugat pada Sipol tidak dapat mengidentifikasi kesalahan file yang diupload atau mengalami *bug error* (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program, sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya) dan juga Sipol Tergugat tidak dapat menampilkan detail kekurangan atau kecukupan dari dokumen persyaratan yang sudah diinput oleh Partai Politik yang mengakibatkan terhambatnya proses Penggugat dalam melakukan penginputan dokumen keanggotaan dan juga tidak dapat menganalisa keterpenuhan persyaratan jumlah keanggotaan pada setiap kabupaten/kota sehingga pada akhirnya Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).¹⁴⁹

Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat dalam Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Bahwa dalam sublampir tersebut banyak jenis dokumen-dokumen yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat, kemudian Penggugat mempelajari sublampir tersebut, setelah Penggugat pelajari dan cermati secara saksama, jenis dokumen yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat dalam Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN. KPU-PARPOL pada kenyataannya dalam Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL

¹⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri, Nomor 757Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedca2b055447f296d2313730323434.html>, diakses 1 Maret 2023.

dan Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL dokumen-dokumen dimaksud telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Tergugat. oleh sebab itu demi hukum dan rasa keadilan Penggugat berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Proses Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu mengingat Tergugat melakukan kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan pada Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP. VERMIN.KPU-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang menyatakan status Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), padahal seharusnya status akhir seluruh jenis dokumen adalah Memenuhi Syarat (MS).

Sejalan dengan hal tersebut, Sipol Tergugat terus menerus (dari awal dibuka hingga akhir batas waktu penginputan) mengalami perbaikan dan perubahan fitur yang tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat kepada Partai Politik termasuk Penggugat, sehingga mengakibatkan kerugian Penggugat dalam proses penginputan dokumen persyaratan. Padahal, Penggugat melalui LO seringkali meminta kepada Tergugat untuk memberitahukan setiap ada perubahan dan/atau penambahan fitur dalam Sipol, tetapi tidak dikabulkan oleh Tergugat. Bahwa tindakan ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Tergugat diperkuat dan dibuktikan dengan ditegurnya Tergugat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) melalui putusan Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 dikarenakan menggunakan metode klarifikasi anggota yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) dalam tahapan

klarifikasi verifikasi administrasi melalui *video call* pada aplikasi *WhatsApp* yang tidak pernah diatur dalam PKPU.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, verifikasi administrasi yang dilakukan Tergugat, yang menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada kenyataannya merupakan kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Tergugat dalam melakukan proses verifikasi administrasi. Lalu, dengan ditegurnya oleh KPU Tergugat melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap Dokumen Persyaratan perbaikan yang disampaikan Penggugat. Atas verifikasi perbaikan tersebut status akhir Penggugat masih dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Nomor 275/P L.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 18 November 2022. Partai Prima kemudian menggugat kembali ke Bawaslu namun ditolak karena perkaranya sudah pernah diproses.

Tidak berhenti begitu saja, Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register perkara: 425/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 30 November 2022 dengan objek sengketa Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022. Terhadap gugatan *a quo*, yang mana Ketua Pengadilan TUN mengeluarkan Penetapan Dismissal Proses dengan nomor: 425/G/2022/PTUN.JKT tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya menetapkan “Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima” dan “menyatakan Pengadilan TUN Jakarta

tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara nomor: 425/G/2022/PTUN.JKT karena objek sengketaanya berupa Berita Acara hasil administrasi, bukan surat keputusan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 sehingga tidak memiliki legal standing di PTUN.¹⁵⁰ Dengan adanya hal tersebut menimbulkan aspek kerugian (perdata) yang dialami oleh partai prima yaitu dengan tidak mengikutinya kontestasi pemilu tahun 2024 karena tindakan KPU dalam proses Verifikasi itu mengalami banyak masalah teknis dan juga surat keputusan yang dikeluarkan KPU juga tidak memiliki legal standing di PTUN.

Sehingga dalam kasus tersebut Partai Prima mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri supaya kepentingannya tidak dirugikan, yang sebelumnya sudah mengajukan ke PTUN namun, Perkaranya ditolak sehingga langkah lanjutan yang ditempuh yaitu melalui Pengadilan Negeri.

2. Identitas Para Pihak

Dalam perkara Pengadilan Negeri nomor perkara 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst terdapat dua orang yang menjadi penggugat, masing-masing dari mereka yaitu: Agus Priyono yang merupakan ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), warga Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Bacang No. C310 RT 07 RW 06 Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat. Dominggus Oktavianus Tobu Klik merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat

¹⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri, Nomor 757Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedca2b055447f296d2313730323434.html>, diakses 1 Maret 2023.

Adil Makmur (PRIMA), berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Bacang No. C310 RT 07 RW 06 Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat. Penggugat I dan II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nopiyansah, S.H., M.H., dan Okvyan Kelly A., S.H., para advokat pada Law Firm NHP & Partners, beralamat di Jl. Otto Iskandar Dinata III No. C 16-17, RT 04/RW 04, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 13340.¹⁵¹

Kemudian dari pihak Tergugat yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 29, RT 8 RW 4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, sebagai Tergugat, diwakili oleh Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D, sebagai Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya memberi Kuasa kepada: Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si. Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum, Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom. Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum, Betty Epsilon Idroos, M.Si. Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum, Dr. Idham Holik, S.E, M.Si Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum, August Mellaz, S.E. Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum, Parsadaan Harahap, S.P., M.Si. Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum, Eberta Kawima Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Teknis, Sigit Joyowardono Jabatan : Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Utama, Andi Krisna Jabatan : Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Nur Syarifah Jabatan : Kepala Biro Perundang-Undangan, Mela Indria Jabatan : Kepala Bagian pada Biro

¹⁵¹ Lihat Identitas Para Pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri, Nomor 757Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedca2b055447f296d2313730323434.html>, diakses 1 Maret 2023.

Advokasi Hukum dan Penyelesaian, Daryatun Jabatan : Fungsional Ahli Madya, Muhtar Said Jabatan : Tenaga Ahli, Ahmad Wildan Sukhoyya Jabatan : Tenaga Ahli, Muhammad Nauvan Faikar Jabatan : Tenaga Ahli, Edho Rizky Ermansyah Jabatan : Tenaga Ahli, Muhammad Zaid Jabatan : Tenaga Ahli, Mohammad Fadilah Jabatan : Tenaga Ahli, Aang Kunaifi Jabatan : Tenaga Ahli, Luqman Hakim Jabatan : Tenaga Ahli, Setya Indra Arifin Jabatan : Tenaga Ahli, Yakin Mashuri Jabatan : Tenaga Ahli, Pinto O. Barus Jabatan : Fungsional Ahli Muda, Tri Juninisvianty Jabatan : Fungsional Ahli Muda, Sri Ampini Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Tota Pasaribu Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Fakhrul Huda Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Nama : Juned Jabatan : Fungsional Ahli Muda, Annette Lusi Handayani Jabatan : Fungsional Ahli Muda, Chairunisa Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Yulie Fitria Setianti Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Anindita Pratitaswari Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Rizka Theresea Khumala Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Ayutya Tridindawathy Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Mega Sonia Putri Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, An Nisaa' Nurawalin Sulistyو Jabatan : Fungsional Umum pada

Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Praise Junta WSS
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa,
Herman Pamuji Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa, Muhammad Alwy Zain Holle Jabatan : PPNPN pada
Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Meike Indriani Jabatan :
PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Nurul Huda
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa,
Diah Ayu Prabawatinibudi Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum
dan Penyelesaian Sengketa.

Masing-masing Pejabat serta Staf pada Sekretariat Jenderal KPU,
yang berkedudukan di kantor KPU RI yang beralamat di Jalan Imam Bonjol
No. 29 Jakarta Pusat, bertindak dan atas nama Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia.

C. Pokok Gugatan

Pokok gugatan dalam suatu putusan pengadilan mencakup inti atau substansi dari tuntutan atau klaim yang diajukan oleh pihak yang mengajukan gugatan (Penggugat). Hal ini merupakan esensi dari permasalahan hukum yang dibawa ke pengadilan dan menjadi dasar bagi hakim dalam memberikan putusan. Pokok gugatan membentuk inti dari suatu persidangan, dan putusan pengadilan biasanya didasarkan pada analisis hakim terhadap argumen-argumen yang disajikan dalam pokok gugatan. Oleh karena itu, kejelasan dan kekuatan argumen dalam pokok gugatan sangat penting dalam menentukan hasil dari

suatu perkara hukum. Berikut ini secara rinci pokok gugatan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.g/2022/PN.Jkt.Pst:

1. bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi yang menyatakan status akhir Penggugat (Partai Rakyat Adil Makmur) Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini berakibat Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024;
2. bahwa menurut Penggugat mengeluhkan Sipol mengalami kendala seperti *bug error, system eror*, perubahan fitur template, penurunan data progress;
3. bahwa menurut Penggugat proses Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, tindakan yang tidak cermat, tidak jujur, tidak adil, tidak tertib, dan tidak professional sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
4. bahwa menurut Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Dapat disimpulkan bahwa dalam konteks tindakan hukum, Penggugat, yang merupakan Partai Rakyat Adil Makmur, mengalami ketidakpuasan dan kerugian signifikan akibat dari verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Tergugat. Verifikasi tersebut menyatakan status akhir Penggugat sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yang pada gilirannya menghambat partai tersebut untuk mengikuti tahapan pemilu berikutnya, yakni verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Selain kendala verifikasi administrasi,

Penggugat juga mencatat serangkaian masalah teknis dalam penggunaan Sipol. *Bug error, system error*, perubahan fitur template, dan penurunan data progress menjadi hambatan teknis yang dihadapi Penggugat, menambah kompleksitas situasi dan mengindikasikan potensi ketidakakuratan sistem. Menurut Penggugat, proses Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Tergugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penggugat mengkritik tindakan tersebut sebagai tindakan yang tidak cermat, tidak jujur, tidak adil, tidak tertib, dan tidak professional. Klaim ini menunjukkan adanya kerentanan dalam pelaksanaan proses administratif yang dapat menimbulkan kerugian substansial bagi Penggugat. Akibat perbuatan melawan hukum yang diakui oleh Penggugat, dampaknya mencapai dimensi materiil dan imateriil. Penggugat mengalami kerugian finansial dan non-finansial sebagai konsekuensi dari tindakan yang dianggap tidak sah dan merugikan yang dilakukan oleh Tergugat. Hal ini mendorong perlunya analisis mendalam terhadap kerugian yang diakui oleh Penggugat dan implikasinya terhadap partisipasi politik dan integritas proses pemilu.

D. Amar Putusan

Tujuan diadakannya proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan putusan dari hakim. Putusan pengadilan, atau yang dikenal sebagai putusan hakim, sangat diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam perselisihan hukum untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan seadil-adilnya. Dengan putusan hakim, para pihak yang bersengketa berharap dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka

hadapi.¹⁵² Untuk memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai pelaksana peradilan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang fakta-fakta dalam perkara, serta peraturan hukum yang berlaku dan akan diterapkan. Ini mencakup peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan serta aspek-aspek hukum yang bersifat tidak tertulis seperti prinsip-prinsip hukum yang berkembang melalui preseden. Dengan pemahaman yang kuat tentang duduk perkara dan peraturan hukum, hakim dapat memberikan putusan yang tepat dan adil, menciptakan kepastian hukum, dan memenuhi harapan para pihak yang terlibat dalam perkara.¹⁵³

Adapun yang menjadi Putusan hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai problem antara Partai Prima dengan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

¹⁵² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

¹⁵³ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hlm. 83.

4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);¹⁵⁴

Dalam hal ini, inti permasalahannya terletak pada amar putusan (petitum kelima) PN Jakpus yang menghentikan proses tahapan pemilu dan memulainya dari awal selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Hal ini menjadi fokus perhatian. Jika putusan tersebut hanya mengembalikan status Partai Prima, itu tidak menjadi masalah. Namun, putusan tersebut sudah melampaui batas konteks perdata dan berdampak pada penundaan pemilu. Seharusnya, ketika majelis hakim meyakini bahwa KPU melakukan pelanggaran, putusan pengadilan seharusnya hanya memulihkan hak Partai Prima sebagai pemohon agar dapat ikut serta dalam Pemilu Serentak 2024, tanpa memberikan perintah tambahan untuk menunda pemilihan umum hingga tahun 2025.

¹⁵⁴ Dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri, Nomor 757Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedca2b055447f296d2313730323434.html>, diakses 1 Maret 2023.

BAB IV

ANALISIS PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR:

757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Menurut undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.¹⁵⁵ Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Konklusi yang akhirnya diambil oleh hakim sebagai pertimbangan yuridis didasarkan pada alat bukti yang menegaskan fakta-fakta yang terungkap tersebut. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

¹⁵⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 141.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengacu pada ketentuan dan menyatakan bahwa terdapat eksepsi dari Tergugat tentang kewenangan mengadili yang telah diputus sebelumnya, dan menyoroiti ketentuan Pasal 141 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 terkait penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Hakim juga merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara dalam memutuskan bahwa KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat. Dalam putusannya, hakim juga mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Terakhir, Majelis Hakim mengacu pada Fakta yang telah menunjukkan bahwa terdapat sebuah kondisi error pada system informasi partai politik (Sipol). Pada akhirnya majelis hakim menghukum KPU untuk membayar kerugian yang dialami oleh PRIMA serta tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu Tahun 2024.

Sesuai dengan uraian diatas, melihat dalam putusan PN Jakarta Pusat bahwasanya Hakim berpendapat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan pertama, bahwa Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili yaitu telah diputus sebelumnya oleh Majelis dengan Putusan Sela tanggal 20 Januari 2023 yang amarnya pada pokoknya Menolak Eksepsi dari Tergugat Tentang Kewenangan Absolut dan Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Bahwa poin dalam eksepsi yang tergugat ajukan yaitu bahwa gugatan Penggugat kabur/Tidak jelas (*Obscuur Libel*),

namun menurut hakim dalam putusannya gugatan penggugat itu tidak kabur, akan tetapi sudah cukup jelas dan dapat dimengerti dimana yang dipersoalkan. Penggugat dalam gugatannya adalah perbuatan tergugat.

Kedua, Mencermati ketentuan Pasal 141 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dalam pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan Sipol dalam melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta, menurut hakim hal ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sesungguhnya hanyalah merupakan alat bantu dan tidak dapat dijadikan alat penentu. Ketiga, Bahwa oleh karena pokok permasalahan yang didalilkan Para Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, dalam putusannya hakim menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Dalam hal ini pasal 1365 yang hakim cantumkan atau gunakan dalam putusannya yaitu bahwa pengertian perbuatan melawan hukum di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan sampai dengan saat ini masih memakai ukuran sebagaimana yang diartikan dalam Putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 yang menyebutkan perbuatan melawan hukum adalah:

1. Tiap perbuatan yang melanggar undang undang yang berlaku;
2. Tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain;
3. Tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Tiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵⁷

1. *Adanya suatu perbuatan.*
2. *Perbuatan tersebut melawan hukum.*
3. *Adanya kesalahan dari pihak pelaku.*
4. *Adanya kerugian bagi korban.*
5. *Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian*

Majelis Hakim kemudian membuktikan setiap unsur tersebut. *Pertama*, unsur perbuatan terbukti dengan adanya tindakan KPU yang tidak mematuhi Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, yang memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan data verifikasi administrasi partai politik. Namun, KPU tidak sepenuhnya melaksanakan putusan tersebut, menyebabkan kesalahan pada Sipol dan mencegah Penggugat menginput data perbaikan ke dalam Sipol. Akibatnya, Tergugat mengeluarkan Berita Acara Nomor 275/PL.01.1-BA/05/2022 yang menetapkan TMS terhadap status kepesertaan Penggugat. *Kedua*, unsur melanggar hukum dibuktikan dengan tindakan Tergugat yang melanggar Pasal 44 jo. Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Pendaftaran Pada Peserta Pemilu yang mengatur Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan. *Ketiga*, unsur kesalahan menempatkan tanggung jawab pada KPU sebagai subjek hukum yang memiliki dan mengendalikan Sipol. Oleh karena itu, KPU bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kerusakan

¹⁵⁷ Pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Sipol. Unsur kesalahan dalam hukum perdata berbeda dengan teori kesalahan dalam hukum pidana, dan tingkat kesalahan pada subjek hukum tergantung pada keyakinan hakim. *Keempat*, unsur kerugian dibuktikan dengan mengutip Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, yang menyatakan bahwa hak konstitusional Penggugat yang dijamin oleh perundang-undangan telah dirugikan oleh tindakan Tergugat yaitu yang secara nyata mempengaruhi para anggota Penggugat di seluruh Indonesia dan pengurus Penggugat di berbagai daerah, serta hak Penggugat untuk menjadi partai politik peserta pemilu. *Kelima*, hubungan sebab-akibat tidak dijelaskan dalam putusan. Dalam ilmu pengetahuan hukum, hubungan kausal dapat dijelaskan melalui tiga teori, yaitu teori *conditio sine qua non*, teori *adequat*, dan teori individualisir. Menurut teori *conditio sine qua non*, suatu hal adalah sebab dari akibat dan akibat tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. Dengan bahasa lain, *conditio sine qua non* merupakan teori “tidak ada asap bila tidak ada api”. Teori *adequat* menyatakan bahwa suatu hal dapat dikatakan sebagai sebab dari akibat apabila menurut pandangan umum hal tersebut memang sebab dari terjadinya akibat. Teori individualisir menyatakan bahwa suatu hal dapat dikatakan sebagai sebab dari akibat apabila dari beberapa sebab yang memungkinkan yang dilihat adalah sebab yang paling mendekati.¹⁵⁸

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang hakim gunakan dalam putusannya yaitu bahwa dengan mengacu pada ketentuan yang

¹⁵⁸ Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 217.

sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur dua jenis penundaan: Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan, yaitu Pemilu Lanjutan Pemilu adalah untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan, sedangkan Pemilu Susulan adalah Pemilu untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan, (Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh Presiden atas usul KPU), kemudian hakim dalam pertimbangannya melihat pada UU No.2 Tahun 2011 yang mana menemukan fakta yang dituangkan Bawaslu dalam putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 yaitu hakim berpendapat sama dan menyetujui bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 khususnya dalam Pasal 12 huruf a dinyatakan dengan tegas bahwa: "Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara".¹⁵⁹

Terakhir, Majelis Hakim mengacu pada Fakta yang telah menunjukkan bahwa terdapat sebuah kondisi error pada system informasi partai politik (sipol), disebabkan karena faktor kualitas alat yang digunakan dan atau faktor diluar alat/prasarana itu sendiri, hal ini terjadi saat Penggugat mengalami kesulitan dalam menyampaikan perbaikan data peserta partai politik kedalam Sipol yang mengalami error (pada system), dan dengan tanpa adanya toleransi atas apa yang terjadi tersebut, akhirnya Tergugat menetapkan status Penggugat Tidak

¹⁵⁹ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri, Nomor 757Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedca2b055447f296d2313730323434.html> , diakses 1 Maret 2023.

Memenuhi Syarat (TMS), tentunya keadaan sedemikian merupakan sebuah ketidak-adilan, oleh karena itu Tergugat selaku organ yang bertanggungjawab harus dapat diminta pertanggungjawabannya, atas kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat. Kerugian Immateril yang dialami Penggugat, yang secara nyata mempengaruhi para anggota Penggugat se-Indonesia dan pengurus-pengurus Penggugat di daerah serta kepentingan hak Penggugat untuk menjadi partai politik peserta pemilu.

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. menggunakan pertimbangan yang melibatkan beberapa aspek hukum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan tersebut juga mencakup argumen-argumen yang digunakan hakim sebagai dasar hukum sebelum memutus perkara. Namun peneliti menilai putusan tersebut menuai kontroversi dan cacat konseptual dan hukum karena melihat pertimbangan yang digunakan hakim menyisakan banyak pertanyaan terlebih mengenai kompetensi absolute atau kamar pengadilan yang tidak seharusnya, hal tersebut tentu menyimpangi aspek kepastian hukum. Selain itu, hakim seharusnya menyatakan bahwa petitum dikabulkan sebagian dengan mengecualikan petitum poin 5 (lima) karena bukan merupakan kompetensi absolut yang dimiliki peradilan umum. Putusan yang mengabulkan penundaan pemilu tersebut sangat tidak logis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hanya menunjukkan kesewenang-wenangan lembaga peradilan.

B. Analisis Pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst Perspektif Hukum Tata Negara

Dalam analisa Putusan Pengadilan Negeri di atas sudah dijelaskan mengenai masing-masing pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut. Penjelasan juga dilakukan dari sudut pandang hukum dan kepemiluan. Dari penjelasan terlihat adanya beberapa ketidaktepatan hakim majelis pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili apabila dikaitkan dari sudut pandang ketentuan peraturan perundang- undangan tentang pemilu. Terlepas dari ketidaktepatan hakim dalam memeriksa dan mengadili, sebagai negara yang menganut daulat hukum, Putusan Pengadilan Negeri harus tetap dihormati.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu menegaskan bahwa PN Jakarta Pusat memiliki kewenangan mutlak (absolute) untuk menguji kasus tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sengketa tersebut lebih berfokus pada ketidakpenuhan KPU terhadap perintah dari amar putusan penyelesaian yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tanggal 4 November 2022. Apabila mempertimbangkan inti permasalahan ini, menurut pandangan penulis, mengajukan gugatan ke dalam ranah perdata tidaklah sesuai. Alasannya adalah Pemilu dianggap sebagai suatu peristiwa demokrasi yang bersifat ketatanegaraan, artinya Pemilu termasuk dalam kategori hukum publik dan bukan ranah hukum privat. Dalam konteks hukum terkait putusan tersebut, dengan jelas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan

gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Oleh karena itu, lembaga yang tepat untuk mengatasi tuntutan Partai PRIMA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Argumen ini didasarkan pada permasalahan hukum yang diajukan oleh Partai PRIMA dalam persidangan terkait dua produk hukum KPU RI, yaitu Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang mengakibatkan calon peserta Pemilu tersebut tidak berhasil melewati tahap verifikasi administrasi. Sebagai dasar, berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), permasalahan hukum Partai PRIMA termasuk dalam kategori Sengketa Proses Pemilu. Oleh karena itu, merujuk pada Pasal 468 dan Pasal 470 UU Pemilu, wewenang hukum bukanlah di tangan Pengadilan Negeri, melainkan di tangan Bawaslu dan PTUN.

Terlepas dari itu, terkait periode Oktober hingga Desember tahun 2022, diketahui bahwa Partai PRIMA sebelumnya telah mengajukan Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu dan PTUN, namun keduanya ditolak. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan batasan ruang upaya hukum sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, seharusnya putusan terakhir dari PTUN dianggap sebagai putusan final dan mengikat. Sehingga jika dianalisis segi Kompetensi absolute Pengadilan Negeri tentu tidaklah tepat, karena kompetensi absolute diartikan sebagai kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok suatu sengketa. Berkenaan dengan kompetensi ini, pengadilan Negeri tidak berwenang, dan bisa saja sebuah lembaga peradilan (lingkup Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi) untuk menolak suatu

perkara apabila tidak sesuai dengan kewenangan sebuah pengadilan untuk mengadili suatu pokok perkara. Namun, *in casu a quo*, pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat berwenang secara absolut dalam memeriksa kasus tersebut. Tentu tidaklah tepat karena dalam banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, pengadilan negeri umumnya memiliki kompetensi absolut untuk menangani perkara perdata dan pidana di tingkat pertama. Namun, perlu dicatat bahwa penundaan pemilu, yang bersifat politik dan melibatkan proses pemilihan umum merupakan ranah keputusan eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, dalam konteks dikabulkannya gugatan perdata Partai Prima oleh PN Jakarta Pusat jelas telah menyimpangi ketentuan yang berkaitan dengan batasan kompetensi absolut dalam penanganan sengketa pemilu oleh Pengadilan Negeri sebagaimana telah dijabarkan dalam UU Pemilu yang seharusnya masuk ke ranah PTUN.

Hal ini didukung oleh teori hukum yang menyatakan bahwa tindakan melanggar hukum yang melibatkan Badan Negara/Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), seperti KPU, secara khusus menjadi kewenangan mutlak Lapangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PERATUN) untuk menanganinya, bukan wewenang Lapangan Peradilan Umum. Jenis kasus semacam ini seringkali membingungkan banyak pihak, oleh karena itu, diperlukan ketegasan dalam regulasinya. Hingga saat ini, peraturan-peraturan yang mengatur tentang kewenangan pengadilan terlihat terlalu umum dan kurang spesifik, yang mengakibatkan pelaksanaan hukum di lapangan peradilan menjadi tidak konsisten dan sering diabaikan oleh para hakim. Agar dapat

menghindari masalah ketidakseimbangan dalam implementasi peraturan, diperlukan peraturan yang lebih khusus.

Dalam menyelesaikan perkara yang sedang diadili oleh lembaga pengadilan, kewenangan mengadili yang timbul dalam lingkungan peradilan tersebut pada dasarnya sudah mempunyai batasan yang telah digariskan oleh Undang-Undang, terutama tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan yang satu dengan lembaga Pengadilan yang lain seyogyanya sedapat mungkin agar dapat dihindarkan agar masyarakat pencari keadilan benar-benar mendapatkan kepastian hukum dari setiap putusan yang telah diciptakan oleh hakim sebagai wakil tuhan berdasarkan yurisdiksi kekuasaan kehakiman yang digariskan oleh Undang-Undang kepadanya. Berdasarkan pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi "*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Mengenai kekuasaan kehakiman yang di amanatkan oleh pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terutama dalam Pasal 1 berbunyi "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".¹⁶⁰ Bertitik tolak dari ketentuan yang telah digariskan oleh Konstitusi Negara UUD NRI 1945 dan berdasarkan UU No. 48

¹⁶⁰ Pasal 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 "tentang Kekuasaan Kehakiman"

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan lembaga pengadilan sudah mutlak tidak dapat ditawar lagi dan tidak dapat dicampuradukkan antara kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, dan berdasarkan pasal (2) juncto Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 juncto Pasal (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman oleh Mahkamah Agung (MA) dilakukan oleh badan peradilan yang berada dibawahnya dalam :

1. Lingkungan Peradilan Umum;
2. Lingkungan peradilan Agama;
3. Lingkungan Peradilan militer;
4. Lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;

Dari masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai kewenangan mengadili secara absolut dalam mengadili suatu perkara tertentu yang mutlak menjadi yurisdiksinya, artinya bahwa lingkungan peradilan lain seharusnya tidak boleh mengadili tanpa kewenangan yang pasti, apalagi merupakan termasuk yurisdiksi absolut suatu lingkungan peradilan tertentu. Misalnya Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Umum, tidak berwenang memeriksa dan 2 Republik Indonesia, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 “tentang Kekuasaan Kehakiman” mengadili perkara yang merupakan yurisdiksi absolut Pengadilan TUN yang berkaitan dengan kebijakan tata usaha negara.¹⁶¹

¹⁶¹ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan kasasi dan Peninjauan kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: SinarGrafika, 2007), hlm. 215.

Apabila suatu ketika terjadi sengketa tentang kewenangan mengadili antara Lingkungan pengadilan yang satu dengan Lingkungan pengadilan yang lainnya, maka pada akhirnya Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan tertinggi akan menggunakan kekuasaannya untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa tersebut dalam tingkat Kasasi ataupun dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK), dengan demikian kalau terus terjadi sengketa perkara kewenangan mengadili yang diajukan ke Mahkamah Agung oleh para pihak yang berperkara, maka penumpukan perkara di Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan tingkat terakhir terkait sengketa tersebut tidak dapat terhindarkan, sehingga menimbulkan tidak terlaksananya azas peradilan yang diharapkan secara cepat dan sederhana serta biaya murah. Untuk menghindari menumpuknya perkara di Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan kewenangan mengadili di Lingkungan Lembaga Pengadilan tersebut, maka Mahkamah Agung memandang perlu mengeluarkan peraturan khusus tentang masalah tersebut yang bersifat *Lex specialist*, sehingga tercipta sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah yang selalu di cita-citakan oleh setiap insan pencari keadilan.

Sistem hukum Indonesia memang memberikan kebebasan bagi lembaga yudisial untuk mencari dan menggali hukum yang selaras dengan rasa keadilan masyarakat. Kebebasan tersebut membolehkan hakim untuk berperan sebagai '*activist judge*' dan boleh untuk tidak tunduk pada aturan-aturan tertulis sebagaimana telah disinggung konsep *Judicial Activism* di atas. Namun bukan berarti kebebasan tersebut diartikan tanpa batas dan tanpa pertanggungjawaban.

Kekuasaan kehakiman pada hakikatnya merupakan kekuasaan yang apabila dibiarkan tanpa batasan akan menimbulkan kesewenang-wenangan (*power tends to corrupt but absolute power corrupt absolutely*). Batasan terhadap kebebasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sepanjang masih sesuai dengan koridor negara hukum dengan menjaga prinsip independensi dan imparialitas peradilan.

Mengenai pertimbangan hakim selanjutnya, bahwa perkara ini juga diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa oleh karena pokok permasalahan yang di dalilkan para penggugat adalah adanya perbuatan melawan Hukum maka hakim menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum yang mana dalam pertimbangan hukum hakim berpendapat bahwa pengertian perbuatan melawan hukum di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan sampai dengan saat ini masih memakai ukuran sebagaimana yang diartikan dalam Putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 yang menyebutkan perbuatan melawan hukum adalah:

1. *Tiap perbuatan yang melanggar undang undang yang berlaku;*
2. *Tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain;*
3. *Tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;*
4. *Tiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;*

Penting untuk memahami perbedaan antara dua jenis perbuatan melawan hukum, yaitu *Onrechtmatige daad* yang merupakan pelanggaran hukum dalam konteks perdata, dan *Onrechtmatige overheidsdaad* yang terjadi ketika tindakan melawan hukum dilakukan oleh penguasa. Dalam *Onrechtmatige daad*,

subjeknya bisa berupa individu atau badan hukum perdata, sedangkan dalam *Onrechtmatige overheidsdaad*, subjeknya adalah pejabat pemerintahan. Pejabat pemerintahan adalah mereka yang bertanggung jawab atas fungsi pemerintahan, baik di dalam lingkungan pemerintahan maupun di instansi negara lainnya. Dalam kasus sengketa terkait *Onrechtmatige overheidsdaad*, pihak tergugat biasanya adalah pejabat pemerintahan, sedangkan penggugat adalah warga masyarakat atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah. Dalam kasus perbuatan melawan hukum perdata, pengadilan yang berwenang mengadili adalah peradilan umum. Adapun dalam kasus *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa/pemerintah menjadi kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara.

Namun dalam pertimbangan hukum dalam putusan PN Jakpus Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst hakim keliru karena mengamini petitum tergugat. Penting untuk diingat bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (PerMA 2/2019) telah merumuskan Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan. Pasal 2 ayat (1) PerMA 2019 seharusnya sudah mencabut segala argumen yang diajukan oleh PN Jakarta Pusat terkait gugatan perdata yang diajukan oleh Partai PRIMA. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan PTUN. Jika diperhatikan dalam Putusan PN Jakarta Pusat, terlihat bahwa jenis gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum dan pihak

tergugat adalah KPU RI. Oleh karena itu, berdasarkan aturan internal MA, pihak yang paling sesuai untuk menangani tuntutan Partai PRIMA adalah PTUN. Karena Sejak Perma 2/2019 berlaku, perkara *onrechtmatige overheidsdaad* yang sudah diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa maka dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara ada beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan untuk mengkaji kemungkinan penundaan pemilu, seperti melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), dekrit presiden, atau amandemen konstitusi. Perppu tercantum pada pasal 12 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa dalam situasi berbahaya dan genting yang memaksa, Presiden memiliki kewenangan untuk menyatakan keadaan bahaya, dengan syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan melalui undang-undang. Dalam rangka tersebut, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 diterbitkan, yang mengenai Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 dan Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957 serta Penetapan Keadaan Bahaya 1959 (selanjutnya disebut Perpu Penetapan Keadaan Bahaya). Perppu tersebut memuat tiga kategori keadaan berbahaya, yaitu darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Darurat sipil adalah kondisi darurat tingkat pertama yang tidak melibatkan peran aparat pertahanan negara dalam menertibkan masyarakat secara represif. Darurat militer merupakan fase kedua dari kondisi darurat negara, di mana terjadi gangguan keamanan yang disebabkan oleh

internal seperti adanya kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan darurat perang terjadi karena perang dengan negara lain atau adanya gangguan terhadap kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh militer asing.

Secara teoritis, keadaan bahaya diartikan sebagai kondisi yang dapat mengancam stabilitas negara, termasuk koherensi sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Keadaan ini menjadi faktor penentu untuk memberlakukan hukum tata negara darurat di suatu negara. Dalam situasi negara darurat, secara teoritis terdapat dua pilihan: pendekatan yang selaras dengan negara hukum, di mana dalam keadaan berbahaya apapun harus tunduk dan patuh terhadap aturan konstitusi dan hukum yang ada dan pemahaman yang berbeda, di mana dalam kondisi darurat negara dapat bertindak secara luar biasa dari ketentuan hukum yang ada untuk menyelamatkan negara, yang disebut sebagai pendekatan *extra judicial* yang merupakan bagian dari kedaulatan negara.¹⁶² Sehingga penggunaan perppu sebagai upaya untuk menunda pemilu dianggap tidak memungkinkan, karena perppu seharusnya hanya digunakan dalam keadaan krisis atau darurat yang memaksa, dan penundaan pemilu bukanlah konteks yang sesuai dengan cakupan perppu. Selain itu, proklamasi penundaan pemilu melalui perppu dianggap inkonstitusional dan di luar kewenangan presiden, yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan.

¹⁶² Agus Adhari, "Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 47-50.

Kemudian dekrit presiden, bahwa dekrit presiden tidak dikenal dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI 1945, namun menurut pandangan dari Iwa Kusuma Sumantri, Herman Sihombing, dan Jimly Asshidqie, dalam keadaan darurat, hukum yang berlaku adalah hukum darurat atau yang dikenal dengan istilah *staatsnoodrecht*.¹⁶³ Kondisi objektif ini menjadi dasar hukum bagi seorang Presiden untuk mengeluarkan dekrit. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Mahfud MD yang menyatakan bahwa dasar pembenaran hukum bagi keabsahan dekrit tersebut adalah *staatsnoodrecht*, yang didasarkan pada prinsip *salus populi suprema lex* atau keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.¹⁶⁴ Penggunaan dekrit sebagai alternatif juga dianggap berisiko dan berbahaya, karena dapat menyebabkan pemerintahan Indonesia menuju rezim otoriter. Dekrit dianggap sebagai langkah yang hanya dapat dilakukan sekali dan tidak dapat dicabut, menciptakan *deadlock konstitusional*. Sejarah menunjukkan bahwa dukungan masyarakat dan elemen politik sangat penting dalam keberlakuan dekrit, seperti pada masa orde lama Soekarno dan awal reformasi Abdurrahman Wahid, yang memiliki dampak yang berbeda. mekanisme penundaan Pemilu melalui dekrit presiden merupakan kebijakan yang harus dikalkulasi secara komprehensif antara lain meliputi pertimbangan hukum, memerlukan dukungan rakyat, partai politik, DPR dan militer. Selain itu, membutuhkan keberanian, dan apabila keliru maka dapat diadili oleh pengadilan

¹⁶³ J.C.T. Simorangkir, Penetapan UUD Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm. 127-128, dalam Chrisdianto Eko Purnomo, "Refleksi Kekuasaan Konstitusional Presiden Republik Indonesia (*Reflection Of Constitutional Power President of The Republic of Indonesia*), *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2022.

¹⁶⁴ Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta :Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 136.

dengan dakwaan makar (kudeta) atau pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, atau dipecat dari jabatannya oleh lembaga yang berwenang.

Melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan teori konstitusi yang dikemukakan K.C Wheare bahwa konstitusi dimungkinkan untuk diubah, salah satunya melalui perubahan formal (*formal amendment*).¹⁶⁵ Dengan merujuk pada teori tersebut, penundaan Pemilu bisa direalisasikan melalui modifikasi konstitusi menggunakan formal amendment terhadap Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, yang menetapkan kewajiban penyelenggaraan Pemilu setiap lima tahun sekali. Dari segi substansi, amandemen ini dimaksudkan untuk merubah Pasal 22E UUD NRI 1945 dengan menambahkan norma baru pada ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 22E UUD NRI 1945 memiliki perincian sebagai berikut:

- (1) *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*
- (2) *Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- (3) *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*
- (4) *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.*

¹⁶⁵ K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, (Surabaya: Pustaka, Eureka, 2003), hlm. 86.

- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang
- (7) Penundaan Pemilu dimungkinkan jika:
- a. *force majeure*;
 - b. batas waktu penundaan Pemilu;
 - c. terdapat lembaga/institusi pelaksana Penundaan Pemilu.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengaturan jabatan-jabatan kenegaraan yang terdampak oleh penundaan Pemilu diatur dalam Undang-undang.

Force majeure sebagaimana dimaksud di atas, dapat menjadi penyebab penundaan Pemilu seperti kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, wabah penyakit yang sulit diatasi, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau seluruh tahapan Pemilu. Mengenai revisi norma tambahan yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (7) UUD NRI 1945 terkait dengan *force majeure*, apabila terjadi perang, pemberontakan, gangguan keamanan yang luas, bencana alam, atau wabah penyakit yang sulit diatasi, MPR berwenang untuk menunda pelaksanaan Pemilu sampai batas waktu tertentu.¹⁶⁶

Kedua, mengenai "batas waktu penundaan Pemilu", belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, sebagai perbandingan, batas waktu

¹⁶⁶ Mardian Wibowo, *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 101-102.

penundaan Pemilu dapat diacu dari pengalaman empiris di berbagai negara. Sementara itu, revisi Pasal 22E ayat (7) UUD NRI 1945 huruf b menegaskan bahwa norma mengenai "batas waktu penundaan Pemilu" harus dicantumkan sebagai dasar hukum. Namun, mengenai durasi penundaan Pemilu akan diatur lebih lanjut oleh undang-undang, yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa jika UUD NRI 1945 atau konstitusi tidak memberikan batasan yang jelas terhadap suatu materi, maka pembentuk undang-undang dapat menguraikannya lebih lanjut dalam undang-undang. Pandangan ini juga dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa *open legal policy* adalah kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.¹⁶⁷

Ketiga, terdapat Lembaga atau Institusi Pelaksana Penundaan Pemilu yang bertugas melaksanakan penundaan Pemilu, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat, tergantung dari apakah penundaan Pemilu terjadi di satu provinsi atau di dua atau lebih provinsi. Namun, dalam praktiknya, amandemen ini rentan terhadap kepentingan politik individu atau kelompok tertentu, yang dapat memicu gejolak politik dan ketidakpastian kebijakan nasional. Selain itu, penundaan pemilu dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap kontrak ketatanegaraan antara warga negara dan penyelenggara pemerintahan yang

¹⁶⁷ Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, Juni 2016, hlm. 112.

dipilih secara demokratis, dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi kekhawatiran semua pihak.

Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa dua mekanisme yang cocok adalah perubahan formal terhadap UUD NRI 1945 (*amandement formal*) dan perubahan informal UUD NRI 1945 melalui penafsiran lembaga pengadilan (*judicial interpretation*). Terkait dengan mekanisme pertama yaitu perubahan formal terhadap UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR yang mana bahwa hal ini bisa saja dilakukan. Hal ini diperkuat dengan teori kewenangan lembaga negara sebagaimana dimaksud kewenangan MPR yaitu:¹⁶⁸

1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
2. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR;
3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR;
4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;

¹⁶⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kedudukan Tugas dan Wewenang, <https://mpr.go.id/tentang-mpr/Kedudukan,-Tugas,-dan-Wewenang>

5. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
6. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;
7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR

Melihat kewenangan MPR yang disebutkan di atas, memang lebih tepat apabila penundaan pemilu dilakukan melalui MPR. Hal ini karena langkah pertama yang harus diambil adalah melakukan perubahan terhadap konstitusi atau UUD, karena konstitusi menetapkan bahwa pemilu harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Indonesia sebagai negara hukum mengutamakan kepatuhan terhadap konstitusi, sehingga langkah awal yang harus diambil adalah memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan UUD atau konstitusi tanpa bertentangan. Jika ingin menunda pemilu, maka langkah alternatif yang dapat diambil adalah merubah konstitusi terlebih dahulu agar tidak bertentangan dengan keputusan tersebut. Oleh karena itu, apabila konstitusi diubah, lembaga yang berwenang untuk melakukan perubahan tersebut adalah MPR.

Terkait mekanisme kedua yaitu melalui penafsiran lembaga pengadilan (*judicial interpretation*) yang mana penundaan Pemilu dapat dilakukan dengan

cara dan jalan melalui penafsiran Lembaga pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.008/PUU-II/2004 yang secara tidak langsung juga mengubah teks dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945. Tentu inovasi konstitusional tersebut dapat dicoba dengan menguji UU Pemilu dengan UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan kondisi-kondisi tertentu yang secara hukum memungkinkan penundaan Pemilu. Namun, apabila menggunakan jalur Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan penundaan Pemilu itu kurang tepat, karena Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang, diakui sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang ditetapkan dalam UUD Tahun 1945 dan di dalam Pasal 2 Undang-Undang yang sama dijelaskan pula bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁶⁹ Dalam hal ini mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁶⁹Mahkamah Konstitusi RI, Profil Mahkamah Konstitusi dalam website resmi Mahkamah Konstitusi: www.mahkamahkonstitusi.go.id., diakses pada 10 Juli 2012.

- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Lebih jelas, Jimly Asshiddiqie, menguraikan mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: “Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.” Dilihat dari sistem ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga didaulat menjadi penafsir akhir konstitusi.¹⁷⁰ Sehingga Melihat kewenangan tersebut MK kurang tepat untuk menjadi jalan penundaan pemilu karena kewenangannya menguji UU berdasarkan UUD NRI 1945, sengketa pemilu, dan berfungsi mengawal konstitusi. Sedangkan konstitusi negara Indonesia sendiri mengharuskan Pemilu diadakan setiap 5 taun sekali. Sehingga tidak *balance* apabila ada UU ataupun putusan yang menyatakan menunda pemilu, justru bertentangan dengan konstitusi yang mana konstitusi itu acuan MK menguji

¹⁷⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, edisi Cet-2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2015). hlm. 8.

Undang-undang bahkan berfungsi mengawal konstitusi apabila ada yang melenceng dari UUD NRI 1945.

Sehingga dari aspek Hukum Tata Negara penundaan Pemilu membutuhkan produk hukum yang relevan dan hanya bisa dilakukan melalui perubahan formal UUD NRI 1945 (*amandement formal*) tentu dengan risiko bahwa perubahan formal akan melebar kemana-mana serta dengan melalui melalui penafsiran lembaga pengadilan (*judicial interpretation*) dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dengan menguji UU Pemilu terhadap UUD NRI 1945 disertai dengan alasan hukum yang relevan dalam melakukan penundaan Pemilu. Tentu, terkait produk hukum penundaan Pemilu penulis lebih condong melalui cara perubahan formal UUD NRI 1945 (*amandement formal*) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meski secara umum penulis berpendapat bahwa tidak tepat melakukan penundaan Pemilu. Sehingga jelas MPR yang mempunyai kewenangan menunda pemilu berdasarkan perubahan atau amandemen konstitusi. Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan dari guru besar Hukum Tata Negara Prof. Yusril Ihza menganggap bahwa lembaga yang berwenang untuk menunda pemilu hanya MPR, bukan MA (Mahkamah Agung) maupun MK (dapat menunda Pemilu 2024), karena MK mengadili sengketa pemilu, bukan memutuskan pemilu ditunda atau tidak.¹⁷¹

Bahwa bagaimanapun penundaan pemilu pada dasarnya tidak boleh dilakukan selagi tidak ada aturan yang mengatur khususnya konstitusi. Hal ini

¹⁷¹Erik Purnama, Yusril: Lembaga yang berwenang menunda pemilu adalah MPR, <https://news.republika.co.id/berita/rrgle8484/yusril-lembaga-yang-berwenang-menunda-pemilu-adalah-mpr> diakses Senin, 13 Maret 2023.

diperkuat dalam analisis penulis dalam perkembangan sejarah politik Indonesia pasca demokrasi yang belum pernah ada penundaan pelaksanaan pemilu, karena memang tidak ada situasi yang memaksa untuk menunda. Hanya saja oleh sebab situasi pandemi sempat menunda jadwal untuk pemilu lokal (pilkada). Seperti penundaan pilkada yang dilakukan di tahun 2020, KPU menerbitkan keputusan penundaan tahapan pilkada dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020. Meski begitu, tetap harus diingat kalau menunda pemilu lokal (pilkada) ada mekanisme penunjukan pejabat pelaksana (Plt) dan lain-lain. Sementara pemilu lokal untuk memilih kepala daerah ini berbeda dengan pemilu yang bersifat umum atau nasional.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami perbedaan antara pemilihan umum yang bersifat umum atau nasional dengan pemilihan lokal seperti Pilkada. Meskipun keduanya merupakan bagian dari proses demokrasi, pemilu lokal memiliki cakupan yang lebih terbatas dan fokus pada pemilihan kepala daerah di tingkat lokal, sementara pemilihan umum nasional melibatkan pemilihan anggota parlemen atau pemilihan presiden.¹⁷² Meski ada penundaan dalam pelaksanaan Pilkada, pemerintah tetap memiliki mekanisme untuk memastikan kontinuitas pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir atau yang tidak bisa

¹⁷² Prayudi, Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, *Jurnal Politica* Vol. 12 No. 1 Mei 2021, hlm. 77. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/download/1768/948>, diakses Mei 2017.

melanjutkan tugasnya karena alasan tertentu. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat lokal.

Dengan demikian, meskipun terdapat penundaan dalam pelaksanaan pemilihan lokal seperti Pilkada, Indonesia tetap memastikan adanya mekanisme yang tepat untuk menjaga kelangsungan pemerintahan dan proses demokrasi. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keberlangsungan sistem politik yang stabil, bahkan di tengah-tengah tantangan dan krisis seperti pandemi COVID-19 ataupun yang lainnya yang menyebabkan negara dalam kondisi darurat.

Sejak proses demokratisasi dimulai pasca-Reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengadopsi sistem pemilihan umum secara teratur tanpa adanya penundaan yang signifikan dalam pelaksanaannya. Ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip demokrasi dan keberlangsungan proses politik yang stabil. Namun, pada tahun-tahun terakhir, terutama selama pandemi COVID-19, terjadi situasi yang memaksa untuk menunda beberapa pemilihan lokal, seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Pilkada 2020 yang mana direncanakan digelar pada 23 September 2020. Meski begitu, terjadi penyebaran covid-19. Akibatnya, KPU menerbitkan keputusan penundaan tahapan pilkada dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020. Diputuskan Pilkada ditunda selama tiga bulan dan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Pilkada 2020 diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten,

dan 37 kota.¹⁷³ Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa penundaan ini bukanlah karena masalah politik atau keamanan, tetapi lebih karena keadaan darurat kesehatan masyarakat yang membutuhkan langkah-langkah pencegahan yang ekstra.

Pada intinya Setelah amandemen UUD Tahun 1945, konsep demokrasi semakin diperkuat, terutama dengan diperkenalkannya konsep demokrasi konstitusional. UUD NRI Tahun 1945 yang telah diamandemen mengatur tentang norma demokrasi konstitusional, yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Konsep demokrasi konstitusional menekankan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat, termasuk melalui pemilihan umum (Pemilu), harus sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu, penundaan Pemilu dalam konteks demokrasi konstitusional dianggap tidak relevan dan bertentangan, terlebih jika putusan tersebut diambil oleh Pengadilan Negeri, yang jelas melanggar aturan dan konstitusi bahkan bukan kewenangannya.

Penundaan Pemilu dalam konteks demokrasi konstitusional, dianggap tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional. Ada beberapa alasan mendasar mengapa penundaan Pemilu dianggap demikian. Pertama, demokrasi konstitusional menekankan pentingnya pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui mekanisme demokratis, salah satunya

¹⁷³ Surya Dua Artha Simanjuntak, Sejarah Penundaan Pemilu dari Zaman Bung Karno hingga Saat Ini, diakses Selasa, 7 Maret 2023, <https://kabar24.bisnis.com/read/20230307/15/1634723/sejarah-penundaan-pemilu-dari-zaman-bung-karno-hingga-saat-ini#:~:text=Sejak%20jatuhnya%20kepemimpinan%20Soeharto%20dan,ini%2C%20yaitu%20pada%20Pilkada%202020>.

melalui Pemilu. Prinsip ini menyiratkan bahwa Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi. Kedua, konstitusi Indonesia saat ini tidak memberikan landasan hukum atau amanat untuk melakukan penundaan Pemilu. Tanpa adanya ketentuan yang mengatur penundaan dalam konstitusi, melaksanakannya dapat dianggap sebagai langkah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Ketiga, absennya norma hukum dalam konstitusi Indonesia yang secara khusus mengatur penundaan Pemilu menunjukkan bahwa konsep ini tidak diakomodasi secara resmi. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara kebutuhan mungkin terjadi di masa depan dan kerangka hukum yang ada. Kesimpulannya, penundaan Pemilu, dari perspektif demokrasi konstitusional, dianggap tidak relevan dan bertentangan dengan konstitusi. Problem serius muncul ketika ada kebutuhan untuk penundaan, namun konstitusi tidak memberikan ruang untuk itu. Pertanyaan etis dan hukum muncul mengenai bagaimana menanggapi kebutuhan rakyat tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional. Hal ini memerlukan kajian mendalam dan dialog antara semua elemen masyarakat untuk menemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.

C. Implikasi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst Terhadap Penundaan Pemilu 2024 Perspektif Hukum Tata Negara

Menurut Silalahi implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak

terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.¹⁷⁴ Implikasi putusan merujuk pada konsekuensi atau dampak yang timbul sebagai hasil dari putusan yang diambil oleh lembaga atau otoritas tertentu, seperti pengadilan. Dalam konteks hukum, implikasi putusan sering kali mencakup berbagai dampak hukum, sosial, ekonomi, atau politik yang mungkin terjadi akibat putusan tersebut. Misalnya, dalam kasus putusan pengadilan yang mempengaruhi suatu kebijakan atau tindakan pemerintah, implikasi putusan tersebut dapat melibatkan perubahan dalam tata cara pemerintahan, pengaruh terhadap hak dan kewajiban individu, atau bahkan dampak pada kestabilan politik dan ekonomi suatu negara. Jadi, pengertian implikasi putusan adalah konsekuensi atau dampak yang timbul dari suatu putusan, terutama dalam konteks putusan hukum.

Putusan nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst terkait penundaan Pemilu yang diputus oleh pengadilan negeri merupakan gugatan perdata dan telah diputuskan oleh Hakim di PN Jakarta Pusat, bila dikaitkan dengan eksekusi putusan, terdapat istilah putusan perkara perdata dapat dinyatakan tidak dapat dieksekusi. Pada Buku II : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, disebutkan bahwa salah satu alasan yang dapat menjadi dasar suatu putusan perkara perdata dapat dinyatakan tidak dapat dieksekusi ialah Amar putusan tersebut tidak mungkin dilaksanakan.¹⁷⁵ Putusan

¹⁷⁴ Andewi Suhartini, "Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi" 10, no. 1 (2010), hlm. 42–43.

¹⁷⁵ Heppy Indah Hapsari, "Studi Putusan Yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non Eksekutable) Dalam Perkara Perdata", Jurnal Verstek 6,no.2 (2018): hlm. 11-12. <https://doi.org/10.20961/jv.v6i2.39143>, diakses 3 Maret 2018.

PN Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. dapat dikategorikan sebagai hal tersebut. Sehingga putusan ini tidak memiliki implikasi atau dampak yang implisit karena mengingat putusan ini merupakan putusan yang cacat secara Konseptual dan yuridis (cacat hukum), baik dari segi prosedur (yang bukan merupakan kompetensi absolutnya) maupun dari segi substansi putusannya. Hal ini diperkuat dengan adanya putusan pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan adanya putusan ini.

Namun, dari segi perspektif hukum, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai penundaan pemilu mendapatkan legitimasi asas “res judicata pro veritate habetur” yang artinya putusan harus dianggap benar meskipun dalam pertimbangan hukumnya terdapat fakta materiil maupun penerapan hukum positif yang keliru sampai dikoreksi atau ditinjau kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi sehingga pemerintah tidak bisa begitu saja mengabaikan putusan ini meski putusan tersebut keliru. Kesalahan sebuah putusan harus dikoreksi oleh putusan pengadilan lain yang lebih tinggi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi. Sehingga Putusan tersebut merupakan putusan perdata yang memiliki kekuatan mengikat, artinya putusan tersebut harus dihormati dan diikuti oleh semua pihak yang terlibat yaitu antara Partai Prima dan KPU. Tentu meskipun hal tersebut privat yang artinya hanya berlaku bagi yang bersangkutan atau yang berperkara. Namun, apabila KPU mematuhi putusan tersebut yaitu menunda pelaksanaan pemilu jelas akan berdampak ke seluruh negara. Hal ini menciptakan landasan hukum yang kuat terkait dengan penundaan Pemilu. Kemudian Daya laku suatu putusan perdata, seperti penundaan Pemilu, ada

beberapa faktor. *Pertama*, adanya kewenangan dan yurisdiksi dari lembaga peradilan yang memberikan putusan tersebut, dalam hal ini, pengadilan yang menangani perkara tersebut. Jika pengadilan memiliki yurisdiksi yang sah, maka putusan tersebut memiliki daya laku di wilayah hukum yang bersangkutan. *Kedua*, daya laku putusan perdata dipengaruhi oleh proses hukum yang telah diikuti. Apabila proses peradilan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, putusan tersebut memiliki daya laku yang lebih kuat. Oleh karena itu, integritas proses peradilan dan kepatuhan terhadap aturan hukum sangat penting.

Putusan penundaan Pemilu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dianggap mengikat karena merupakan hasil dari proses peradilan yang melibatkan pemeriksaan fakta, analisis hukum, dan pertimbangan yang seksama. Putusan tersebut dihasilkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam sistem hukum yang berfungsi, putusan tersebut dianggap mengikat karena merupakan produk dari mekanisme peradilan yang adil dan independen.¹⁷⁶ Dalam konteks sosial politik, penundaan Pemilu dapat menimbulkan ketidakpastian dan kontroversi. Ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan membahayakan kepercayaan terhadap proses demokrasi. Walaupun demikian, Putusan PN Jakpus ini sudah diputus melalui Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu melalui putusan banding. Dengan

¹⁷⁶ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Edisi Kedua Cetakan pertama, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 8.

demikian putusan ini menjadi terhenti karena ada putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkannya.

Sebelum muncul Putusan PN Jakarta Pusat terdapat isu terlebih dahulu mengenai Penundaan Pemilu oleh Tokoh-tokoh Politik. Sehingga dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini menjadi lebih memanas dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu berkaitan dengan penundaan Pemilu 2024, yang sudah beberapa kali menjadi perbincangan. Tentu Implikasi sosial politiknya dapat melibatkan protes, kritik terhadap keadilan, dan potensi ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, dampak hukum dari putusan tersebut dapat meresap ke dalam dinamika sosial politik, mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga demokratis, dan menantang stabilitas politik secara keseluruhan. Keadaan ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum di Indonesia. Putusan hakim PN Jakarta Pusat tersebut menyebabkan publik berspekulasi bahwa ada rencana tertentu dari pihak-pihak tertentu untuk menunda Pemilu 2024. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu.

Apabila putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat ini tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan dijalankan oleh KPU, menurut pandangan penulis melalui perspektif Hukum Tata Negara dapat berimplikasi dalam konteks sosial politik, terutama dalam kaitannya dengan proses reformasi dan demokrasi di suatu negara. *Pertama*, dapat menimbulkan ketidakstabilan

politik. Bahwa putusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu dinilai dapat menyebabkan ketidakstabilan politik yang berpotensi memicu protes publik, sehingga berpengaruh pada stabilitas politik secara keseluruhan. *Kedua*, adanya penundaan Pemilu akan menyebabkan negara kehilangan kualitas dari satu-satunya produk reformasi, yaitu demokrasi. Konsekuensi sebuah negara dengan sistem demokrasi adalah seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya secara liar dan terbuka. Namun, hal tersebut dapat menjadi bumerang ketika menabrak norma hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah konstitusi. Upaya tersebut secara tidak langsung menandakan bahwa putusan penundaan Pemilu akan berimplikasi terhadap terancamnya supremasi demokrasi. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa putusan penundaan Pemilu melalui mekanisme Pengadilan Negeri (PN) merupakan manifestasi kontraindikasi terhadap supremasi demokrasi. Seharusnya pengalaman buruk pada akhir kekuasaan Soeharto menjadi pelajaran supaya bangsa Indonesia menata negara ini secara lebih modern sesuai pandangan demokrasi, sebagaimana amanat para pendiri bangsa yang memilih jalan pemerintahan sebagai negara Republik dan bukan kerajaan. Oleh karena itu, pentingnya menjaga kualitas demokrasi ini dikarenakan demokrasi mengacu pada konsep kehidupan negara dan masyarakat di mana warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan melalui perwakilan yang dipilih dan demokrasi Indonesia mempengaruhi tercapainya tujuan nasional negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan negara Republik Indonesia dalam

Pancasila yang merdeka dan berdaulat. Untuk membangun masyarakat yang sejahtera, diperlukan kehidupan bangsa dengan sistem demokrasi.

Bahkan penundaan penyelenggaraan Pemilu juga akan berdampak pada Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak-hak sipil dan politik. Memilih dan dipilih merupakan hak dasar bagi semua dan harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai implementasi dari ratifikasi konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak untuk dipilih, merupakan salah satu faktor kunci dalam perkembangan demokrasi, sekaligus sebagai bukti eksistensi dan kedaulatan rakyat atas pemerintahan. Oleh karena itu, hak untuk memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil dari lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis. Hak pilih adalah hak warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum dan terdiri dari hak pilih aktif dan hak pilih pasif. Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya dalam suatu pemilihan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat(3). Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.¹⁷⁷ Partisipasi warga negara dalam Pemilu merupakan rangkaian kegiatan

¹⁷⁷Hilmi Ardani Nasution, Marwandianto, Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewayogyakarta, *Jurnal HAM* Vol. 10 No. 2, Desember 2019, hlm. 163, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/703/pdf> diakses 2 desember 2019

pengambilan keputusan, baik memilih maupun tidak. Sedangkan, hak untuk dipilih adalah hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu Pemilu.

Selain itu, adanya penundaan Pemilu akan menyebabkan negara kehilangan kualitas dari satu-satunya produk reformasi, yaitu demokrasi. Konsekuensi sebuah negara dengan sistem demokrasi adalah seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya secara liar dan terbuka. Namun, hal tersebut dapat menjadi bumerang ketika menabrak norma hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah konstitusi. Upaya tersebut secara tidak langsung menandakan bahwa putusan penundaan Pemilu akan berimplikasi terhadap terancamnya supremasi demokrasi. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa putusan penundaan Pemilu melalui mekanisme Pengadilan Negeri (PN) merupakan manifestasi kontraindikasi terhadap supremasi demokrasi. Seharusnya pengalaman buruk pada akhir kekuasaan Soeharto menjadi pelajaran supaya bangsa Indonesia menata negara ini secara lebih modern sesuai pandangan demokrasi, sebagaimana amanat para pendiri bangsa yang memilih jalan pemerintahan sebagai negara Republik dan bukan kerajaan. Oleh karena itu, pentingnya menjaga kualitas demokrasi ini dikarenakan demokrasi mengacu pada konsep kehidupan negara dan masyarakat di mana warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan melalui perwakilan yang dipilih dan demokrasi Indonesia mempengaruhi tercapainya tujuan nasional negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan negara Republik Indonesia dalam Pancasila yang merdeka dan berdaulat. Untuk

membangun masyarakat yang sejahtera, diperlukan kehidupan bangsa dengan sistem demokrasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta dalam perkara antara PRIMA sebagai Penggugat dan KPU sebagai Tergugat. *Pertama*, mengenai eksepsi kewenangan mengadili, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat cukup jelas dan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. *Kedua*, dalam hal penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), hakim menegaskan bahwa Sipol merupakan alat bantu dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu, dan bukan alat penentu utama. Namun, kegagalan KPU dalam mengelola Sipol yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, sesuai dengan kriteria yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan interpretasi perbuatan melawan hukum yang luas, mencakup pelanggaran terhadap undang-undang, hak orang lain, kewajiban hukum pelaku, dan norma kesusilaan atau kepantasan sosial. *Ketiga*, Majelis Hakim menemukan bahwa KPU bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat tindakannya yang dianggap melawan hukum, termasuk kegagalan dalam mengelola Sipol yang menyebabkan Penggugat tidak dapat memperbaiki data verifikasi administrasi partai politik. Hal ini menyebabkan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai peserta Pemilu. *Keempat*, Majelis Hakim juga menyoroti pentingnya perlakuan yang sama, sederajat, dan adil bagi partai politik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan menganggap bahwa kegagalan KPU dalam hal ini telah merugikan hak konstitusional Penggugat. Akhirnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum KPU

membayar kerugian yang dialami oleh PRIMA dan menunda sisa tahapan Pemilu Tahun 2024 hingga kerugian dan ketidakadilan yang dialami PRIMA dapat diperbaiki. Putusan ini menegaskan pentingnya pengelolaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang adil dan akurat oleh KPU untuk menjamin hak partai politik dalam proses demokrasi elektoral. Menurut penulis, pengadilan negeri umumnya memiliki kompetensi absolut untuk menangani perkara perdata dan pidana di tingkat pertama, tetapi penundaan pemilu, yang bersifat politik dan melibatkan proses pemilihan umum, seharusnya masuk ke ranah PTUN sehingga penulis berpendapat bahwa hal ini tidak tepat.

2. Dalam kasus putusan nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst mengenai penundaan Pemilu oleh pengadilan negeri, terdapat kompleksitas dalam interpretasi dan pelaksanaannya. Meskipun putusan tersebut dinyatakan cacat secara konseptual dan yuridis yang diperkuat dengan dibatalkannya oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, namun dari segi perspektif hukum, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut tetap memiliki legitimasi sebagai produk dari mekanisme peradilan yang adil dan independen. Konsep "*res judicata pro veritate habetur*" menegaskan bahwa putusan harus dianggap benar, bahkan jika terdapat kesalahan fakta materiil atau penerapan hukum positif, sampai diputus kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, putusan perdata tersebut memiliki kekuatan mengikat dan harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat. Meskipun demikian, penundaan Pemilu dapat menimbulkan ketidakpastian dan kontroversi dalam konteks sosial dan politik. Dampaknya bisa melibatkan protes, kritik terhadap keadilan, dan bahkan potensi ketidakstabilan politik. Meskipun putusan tersebut telah dibatalkan, dampaknya dapat meresap ke dalam dinamika sosial politik, mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga demokratis, dan menantang stabilitas politik secara keseluruhan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan hukum, integritas proses peradilan, dan kepatuhan terhadap keputusan pengadilan sangatlah penting untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat pada lembaga-

lembaga demokratis. Dalam konteks hak asasi manusia, penundaan Pemilu juga dapat berdampak pada hak-hak sipil dan politik. Hak untuk memilih dan dipilih adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai implementasi dari konvensi internasional. Upaya penundaan Pemilu, meskipun beralasan hukum, dapat membahayakan hak-hak tersebut dan menimbulkan keraguan terhadap sistem demokrasi.

B. Saran

1. Hakim lebih konstruktif terkait dengan pemahaman dan aplikasi kewenangan dalam proses pengadilan. Penting bagi setiap hakim untuk mendalami dan memperkaya pemahaman mereka mengenai batasan dan ruang lingkup kewenangan yang diamanatkan kepada mereka oleh hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang kompleks dan memerlukan penafsiran hukum yang mendalam. Yang mana disarankan agar hakim mengembangkan pemahaman mendalam tentang teori dan prinsip hukum yang mendasari kewenangan pengadilan merupakan langkah penting lainnya. Ini termasuk studi tentang doktrin hukum yang relevan, analisis kasus-kasus hukum terdahulu, serta pemahaman yang kuat tentang konstitusi dan sistem hukum negara. Tidak kalah pentingnya adalah bagi hakim untuk senantiasa menjaga integritas, objektivitas, dan independensi dalam menjalankan tugas mereka. Pemahaman yang mendalam tentang kewenangan pengadilan harus selalu dibarengi dengan komitmen yang tak tergoyahkan untuk bertindak adil, tidak memihak, dan berdasarkan hukum.
2. Kepada pemerintah untuk perlunya refleksi lebih lanjut terhadap proses peradilan dan upaya untuk meningkatkan integritas serta keberlanjutan sistem peradilan dalam menjaga prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi. Dengan demikian, peristiwa ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kualitas demokrasi dan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan stabil secara politik. Meskipun keputusan hukum dapat dipertanyakan, prinsip supremasi hukum harus dijunjung tinggi demi menjaga kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Dirga, “Penundaan Pemilu Ciderai Demokrasi”, <https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/penundaan-pemilu-cederai-nilai-demokrasi-1704>, diakses 23 Maret 2023.
- Adhari, Agus, “Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 11, No. 1, 2019
- Adi, Liliek Prisbawono, *Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus*, revisi ke-3, (Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2022)
- Ahmad Muhasim, Nuruddin, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet-1 (Nusa Tenggara Barat: Alfa Press, 2022)
- Afriana, Anita, dkk., Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 7, Nomor 1, September 2022, hlm.150, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/1078/532/> diakses 19 September 2022
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Ajie, Radita, “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, Juni 2016
- Amsari, Feri, dkk, *konstitusionalitas dan kerangka hukum penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024*, (Padang: pUSAKO, 2022).
- Adriantini, Dyah, Fenomena Golput Dalam Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm. 31. Diakses <https://www.mkri.id/index.php?page=download.EJurnal&id=121>
- Amir, Mushaddiq, Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 23, No. 2 (November 2020), hlm.123. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/download/v23n2-1/36/> diakses 16 Oktober 2020.

- Aries M, Dian, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: STPN Press, 2017)
- Ariezta , Monde, *Lorong Waktu*, (Jakarta: Transmedia, 2014)
- Aris ,Mohammad Syaiful, “Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia,” *Jurnal Yuridika* 33, no. 2 (2018): hlm. 291. https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7379/pdf_1
- Arrafa’i, M.Irfan, “Penundaan Pemilu Tahun 2024 dan Perpanjangan masa jabatan presiden Republik Indonesia Menjadi Tiga periode (Perspektif Elit Politik PAN, PKB, dan GOLKAR Provinsi Lampung)”, *skripsi* (Lampung: ridUniversitas Lampung, 2022)
- Arsil, Fitra, Qurrata Ayuni, Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Tahun ke-50 No.2 April-Juni 2020, hlm. 426. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1129&context=jh>, diakses Mei 2023.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Asshiddiqie, Jimly , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Asshiddiqie ,Jimly, Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4, Desember 2006, hlm.16., <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/BOOK Volume3nomor4Des2006.pdf>
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2007)
- Asshiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010)
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali Grafindo Press, 2009)
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010)

- Asshidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, (Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007)
- Astomo, Putera, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014)
- Azmi, *Guide Arsip Pemilihan Umum 1955-1999*, (Jakarta: Arsip Nasional RI, 2015)
- Azmi, Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Negara Hukum yang Berketuhanan, *Jurnal ALQALAM* Vol. 35 No.1 (Januari-Juni) 2018, hlm.96., <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/download/1301/1029/3242> diakses 23 Mei 2010.
- Basyari, Iqbal, “Perintahkan Penundaan Pemilu, Putusan PN Jakpus Melampaui Kewenangannya”, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/02/perintahkan-penundaan-pemilu-putusan-pn-jakpus-melampaui-kewenangannya>, diakses 2 Maret 2023.
- Bernadus, Spyendik, Asas-Asas Hukum Utama Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 5 No.1 Februari 2022: hlm.50 <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/download/203/54/312>
- Boedisoesetyo, *asas-asas ilmu hukum tata negara* (Yogyakarta: Badan penerbit gadjah mada , kuliah 1959/1960)
- Budiana , I nyoman, Reinterpretasi Sistem Pemilu Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol II, No., Juni 2009., hlm. 32., diakses https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=42
- Burlian, Paisol, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet-1 (Malang: Setara Press, 2019)
- C.S.T. Kansil. SH, *Kitab Undang – Undang Acara Pidana*. cet. ke-2 (Jakarta : PT. Pradnya Pramata, 2004)
- Chrisdanty, Febry, Review Pemilu 2014 Menyongsong Pemilu 2019 Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum Pemilu, *Maksigama Jurnal Hukum* Tahun 19 Nomor 1 periode Mei 2016, hlm. 46., [https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/jurnal_makalah_hukum/document\(13\).pdf](https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/jurnal_makalah_hukum/document(13).pdf) diakses 26 Juli 2016.

- Christha, Renata, Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-tata-negara-menurut-para-ahli-lt62eb69953366e/>
- Desmaniar, Penjabaran Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Uud I945 (Analisis Hukum Terhadap UUD NRI 1945 Hasil Perubahah), *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,2006).
- Dewan Perwakilan Rakyat, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang - Undang. Diakses <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/21>
- Dhurorudin, Mashad, *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sopol Abri*, (Jakarta: P.T Gramedia Widiasarana Indonesia,1998)
- Diniyanto, Ayon, “Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional” *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 13, No. 2, November 2022, hlm. 229. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/3365>
- Eddy O.S., Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015)
- El Kurniawan, Afaf “Profil Partai Prima yang Sempat Menyita Perhatian Publik karena Putusan Penundaan Pemilu”. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/profil-partai-prima-yang-sempat-menyita-perhatian-publik-karena-putusan-penundaan-pemilu> ., diakses 17 Maret 2023.
- Eri, Martha, *Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Ponorogo: Senyum Indonesia, 2021)
- Fadjar, Abdul Mukhtie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009)
- Fahmi, Khairul, “Pengeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 14. Nomor 4 2017, Hal. 758. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1443/342>
- Faisal , Raja Ahmad, Khairul Fahmi, Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 7(2) (2019), hlm.95, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/download/2563/2289>

- Farhansyah, *Istilah dan pengertian Hukum Tata Negara menurut Para Ahli*, (Universitas Ekasakti, 2017)
- Hamja, Buhar, Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi, *Jurnal Justisia* Volume VII Nomor 14 Desember 2020., hlm.994.
<https://www.jurnal.umm.ac.id/index.php/justisia/article/download/1293/882> diakses 2 mei 2020
- Hamzah, dkk., Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam), *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* September-2019 Vol.4, No.2, hlm.190.
<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/download/1812/1367> diakses 8 Oktober 2019.
- Hanifah, Ida, dkk. "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa". (Medan: Pustaka Prima,2018)
- Handayani, Hikmah, Pengaruh Demokrasi Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia, *jurnal civics*, vol.4, no.2, desember 2018,
<https://osf.io/vf4ab/download/?format=pdf>, diakses 28 Juni 2020.
- Handoyo, Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Pustaka Media, Jakarta, 2013)
- Hapsari, Heppy Indah, "Studi Putusan Yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non Eksekutable) Dalam Perkara Perdata", *Jurnal Verstek* 6,no.2 (2018): 11-12.
<https://doi.org/10.20961/jv.v6i2.39143>.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Harahap, M. Yahya, *Hukum acara perdata: gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan, pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Harahap, M. Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan kasasi dan Peninjauan kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: SinarGrafika, 2007)
- Harimurti, Yudi Widagdo, "Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi," *Jurnal RechtIdee* 17, no. 1 (2022).
<https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/14298>., diakses 5 Mei 2023.
- Hasibuan, Rodia Amanah, Dinamika Pemilihan Umum Tahun 1955 Pelaksanaan Dan Catatan Merah, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.9 No.10 Tahun

2022, hlm.3914, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/8967> diakses 26 Juni 2022.

Hastuti, Sri , Urgensi Independensi Dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, *Jurnal Hukum* No. 1 Vol 14 Januari 2007: 48, diniyantodiakses 20 Juni 2008.

Heri,dkk, “Benarkah Kebebasan Berpendapat Semakin Beranjak Antara Kenyataan dan Undang-Undang”, Semarang, Idola 92.6 FM, 22/10/2020, diakses 27 November 2021. Dari <https://www.radioidola.com/2020/benarkah-kebebasan-berpendapat-semakin-berjarak-antara-kenyataan-dan-undang-undang/>

Hidayat, Rofiq, “Independensi dan Kompetensi Hakim dalam Putusan PN Jakpus Penundaan Pemilu”.<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-independensi-dan-kompetensi-hakim-dalam-putusan-pn-jakpus-penundaan-pemilu-lt64071d08718b2/>, diakses 7 Maret 2023.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2005)

Idayanti, Soesi, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta Grafika,2020)

J.C.T. Simorangkir, Penetapan UUD Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm. 127-128, dalam Chrisdianto Eko Purnomo, “Refleksi Kekuasaan Konstitusional Presiden Republik Indonesia (*Reflection Of Constitutional Power President of The Republic of Indonesia*), *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2022.

Jellinek, Dalam Ismail Suny *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan Dalam Hukum Tata Negara*, (Jakarta :Aksara Baru, 1986)

K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003)

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis&catid=100&Itemid=180, diakses 28 Juni 2020.

Khalid, Afif, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Al 'Adl*, Volume Vi Nomor 11, Januari-Juni 2014, Hlm. 11., <https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf>

Kholid, Muhamad, Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, *Jurnal Adliya*, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015, Hlm. 176.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6162/pdf>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Komisi Pemilihan Umum, Pemilu Tahun 2014, <https://www.kpu.go.id/page/read/1116/pemilu-2014> diakses 3 Desember 2015.

Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau, Pemilu 1999, <https://kepri.kpu.go.id/page/read/44/pemilu-1999>, diakses 27 Februari 2019.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Pemilihan Umum Tahun 2009, <https://bengkulu.kpu.go.id/dmdocument/1632801980PEMILIHAN%20UMUM%20TAHUN%202009.pdf> diakses 17 Oktober 2017.

Kusnardi, Moh. dan Haimaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. Kelima, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983)

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, "Independensi Hakim Harus dijaga: Perlunya Sikap dan Upaya Hukum Yang Konstitusional", <https://leip.or.id/rilis-media-independensi-hakim-harus-dijaga-perlunya-sikap-dan-upaya-hukum-yang-konstitusional-atas-putusan-no-757-pdt-g-2022-pn-jkt-pst/>, diakses 6 Maret 2023.

Logemann, J.H.A., *Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht*, hlm. 81. Dikutip kembali Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983)

M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Cet. Ke-5, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003)

Mahardika, Ahmad Gelora, Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Pasca Era Reformasi, *Jurnal Rechtsvinding Volume 8*, Nomor 1, April 2019, Hlm.65., <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/4.%20Ahmad%20Gelora.pdf> diakses 13 Mei 2019.

Mahendra, Yuzril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Masalah Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Banten: Gema Insani Press, 1996)

- Mahfud MD, Moh., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, edisi revisi, Cet ke-2 (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Mahfud MD, Moh., *Membangun Politik Hukum Menegak Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006)
- Mahkamah Konstitusi RI, Frasa “Gangguan Lainnya” dalam Syarat Penundaan Penyelenggaraan Pemilu Konstitusional, *www.mkri.id*, diakses 25 Mei 2023.
- Mahkamah Konstitusi RI, Profil Mahkamah Konstitusi dalam website resmi Mahkamah Konstitusi: *www.mahkamahkonstitusi.go.id.*, diakses pada 10 Juli 2012 pukul 20.12WIB.
- Mahzumar, Model Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Reformasi, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Tahun ke-50 No.2 April-Juni 2020., hlm. 307. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1122&context=jhp>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Kedudukan Tugas dan Wewenang*, <https://mpr.go.id/tentang-mpr/Kedudukan,-Tugas,-dan-Wewenang>
- Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)
- Munaf, Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016)
- Manan, Bagir, *Konvensi Ketatanegaraan*, (Bandung: Armico, 1987)
- Mansur, Mohammad Tolchah, *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977)
- Marhaen, Delpedro, Penundaan Pemilihan Umum Menurut Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Renaissance* No. 4 Vol. 7 Oktober 2022, hlm., 789. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/28152/15464> diakses 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)
- Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar tentang Kedudukan Hukum Pemilu di Indonesia Menurut UUD NRI 1945*, (Bandung : Mandar Maju, 1993)

- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2006)
- Mertokusumo, Sudikno, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003)
- Milenia, Luh Yossi Shuartini, Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum Di Indonesia), *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Volume 3 Nomor 1 April 2021, Hlm. 66, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/jmppkn/article/download/402/272>, Diakses 1 April 2021.
- Moertopo, Ali, *Strategi Politik Nasional*, dikutip dalam : Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta : Fajar Media Press, 2011)
- Mona A, Muhammad, Dayu Rika P., *Hukum Tata Negara*, edisi Pertama, (Yogyakarta: Suluh Media, 2021)
- Muktiono, Penegakan Hak Atas Demokrasi Kelompok Rentan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm.13. <https://www.mkri.id/index.php?page=download.EJurnal&id=313>
- Munaf, Yusri, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Cet-1 (Pekanbaru: Marpuyan Tujuh, 2014)
- Munawaroh, Noviatul, 3 Tahapan Perjanjian Internasional dan tahapannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tahapan-perjanjian-internasional-cl4997> diakses 10 Maret 2023
- Nasution, Hilmi Ardani, dan Marwandianto, “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal HAM*, no. 2 (Desember 2019), hlm. 161-178. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/703>., diakses 18 Mei 2023.
- Ngutra, Theresia, *Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum*, *Jurnal Supremasi*, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016., hlm. 196. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/2813> diakses 26 November 2016.
- Nurhanisah, Yuli, *Sejarah Pemilu di Indonesia : Pemilu di Era Orde Baru (1971-1997)*, https://indonesiabaik.id/index.php/motion_grafis/sejarah-pemilu-di-indonesia-pemilu-di-era-orde-baru-1971-1997 diakses, 28 Mei 2019.

- Nursadi, Harsanto, *Sistem Hukum Indonesia*, Edisi Kedua Cetakan pertama,(Jakarta: Universitas Terbuka, 2008)
- Pahlawan, M. Rezky, dkk, *Hukum Tata Negara*, Cet. 1, (Banten: Universitas Pamulang Press,2020)
- Pamungkas, Mudanto, *Naskah Sumber Arsi Jejak Demokrasi Pemilu 1955*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2019)
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sejarah Pengadilan, <https://pn-jakartapusat.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan/4>
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, <https://pn-jakartapusat.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi/64>
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Visi, misi dan motto pengadilan, <https://pn-jakartapusat.go.id/tentang-pengadilan/visi-misi-dan-motto-pengadilan/2>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/PERMA_02_2019.pdf, diakses 20 April 2020.
- Phiau, Bun Joi, et al., “Politik Hukum Penundaan Pemilu Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara,” *Jurnal IKAMAKUM* 2, no. 1 (2022). <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/22929>., diakses 4 Juni 2023.
- Prasetyo, Dicky Eko, *Dilema Penundaan Pemilu: Telaah Aspek Politik dan Hukum Tata Negara*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2022)
- Prasetyo, Tegus, Rule Of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* Edisi Oktober 2010, hlm. 135., https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3221/2/ART_Teguh%20Prasetyo_Rule%20of%20law_Full%20text.pdf
- Pratama, Surya Mukti, Posisi Dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan Dalam Hukum Tata Negara Indonesia (*Position And Contribution Of Constitutional Customary Law In Indonesian Constitutional Law*), *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.3 (Maret 2021), hlm.277., <https://media.neliti.com/media/publications/457016-position-and-contribution-of-constitutio-6db17f03.pdf>

- Prawira, Rahmat Tri, keadaan darurat dan penundaan pemilu, <https://kumparan.com/rahmat3prawira/keadaan-darurat-dan-penundaan-pemilu-1xhJWMYKwb2> diakses 18 Maret 2023.
- Prayudi, Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, *Jurnal Politica* Vol. 12 No. 1 Mei 2021, hlm. 77. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/download/1768/948>, diakses Mei 2017.
- Purnama, Erik, Yusril: Lembaga yang berwenang menunda pemilu adalah MPR, <https://news.republika.co.id/berita/rrgle8484/yusril-lembaga-yang-berwenang-menunda-pemilu-adalah-mpr> diakses Senin, 13 Mar 2023.
- Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/111/2023, https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/keputusan_sengketa/Hasil%20Putusan.pdf, diakses 17 Maret 2023.
- Putusan Pengadilan Negeri, Nomor 757Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedca2b055447f296d2313730323434.html>, diakses 1 Maret 2023.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT, www.putusan3mahkamahagung.co.id, diakses 26 Desember 2022.
- Rafiano, Verrel “Putusan Tipu-tipu: Pemilu ditunda Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat” <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/putusan-tipu-tipu-pemilu-ditunda-oleh-pengadilan-negeri-jakarta-pusat/>, diakses 1 Juni 2003.
- Ragawino, Bewa, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2005)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Rasyid, Laila M., Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Cet-1 (Sulawesi: Unimalpress, 2015)
- Redi, Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Ridiale, Risano, Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Berdasarkan SK Menteri No. 140/2632/Sj Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lumajang), *Skripsi* (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013)

- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Rowa, Hyronimus, *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*, (Kementerian Dalam Negeri, 2015), hlm. 25., <http://eprints.ipdn.ac.id/13595/1/BUKU%20DEMOKRASI%20DAN%20KEBANGSAAN.pdf> diakses 15 Juni 2015.
- Santosa, Dwi Argo, Alasan Partai Prima gugat KPU yang Berujung Putusan Tunda Pemilu, <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1030615/ini-alasan-partai-prima-gugat-kpu-yang-berujung-putusan-tunda-pemilu#:~:text=PN%20Jakpus%20Perintahkan%20KPU%20Tunda,pemilu%20dan%20hak%20untuk%20dipilih>. diakses 2 Maret 2023.
- Santoso, Topo, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Saputra, Lukman Surya, dkk., *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Cet. ke-2* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017)
- Saubani, Andri, Kronologi Gugatan Partai Prima Hingga Putusan PN Jakpus Instruksikan KPU Tunda Pemilu, <https://news.republika.co.id/berita/rqy4ex409/kronologi-gugatan-partai-prima-hingga-putusan-pn-jakpus-instruksikan-kpu-tunda-pemilu> , diakses 3 Maret 2023.
- Sekretariat Jenderal KPU Biro Teknis dan Hupmas, *Modul 1 Pemilih Untuk Pemula*, November 2010.
- Setiady, Tolib, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Jakarta: Alfabeta, 2008)
- Setiawan, Rahmat Bijak, et.al., Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontaindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi dan Demokrasi, *Jurnal APHTN-HAN*, 29 Juli 2022., hlm.193. <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/48>., diakses 31 Juli 2022.
- Setya , Cekli, dkk., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta:LeIP, 2016)
- Siagian, Abdhy Walid, et.al., “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024,” *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022)., <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/21026>.,diakses 23 Agustus 2022.

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, edisi Cet-2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)

Simanjuntak, Enrico, Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 95., https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/view/52/pdf_3 1 April 2019.

Simanjuntak, Surya Dua Artha, Sejarah Penundaan Pemilu dari Zaman Bung Karno hingga Saat Ini, diakses selasa, 7 Maret 2023, <https://kabar24.bisnis.com/read/20230307/15/1634723/sejarah-penundaan-pemilu-dari-zaman-bung-karno-hingga-saat-ini#:~:text=Sejak%20jatuhnya%20kepemimpinan%20Soeharto%20dan,ini%2C%20yaitu%20pada%20Pilkada%202020>.

Sitabuana, Tundjung Herning, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress), 2020)

Soejono Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, (Jakarta: UI Press, 2007)

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Suhartini, Andewi, "Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi" 10, no. 1 (2010)

Sutiyoso, Bambang, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2006)

Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998)

Tim Peneliti Perludem, *Efektivitas Panwas: Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004*, (Jakarta: KPU, 2006), hlm.53., http://perludem.org/wp-content/uploads/2017/01/2012_07_31_12_14_12_Evaluasi-Pengawasan-Pemilu-2004.pdf diakses 27 Januari 2017.

Tim Yuridis, Pasal 84 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), <https://yuridis.id/pasal-84-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/>, Diakses 25 Agustus 2022.

Tricahyo, Ibnu, *Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan lokal*, (Malang: In-Trans Publishing, 2009)

- Triono, Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Wacana Politik*. Vol. 2 (2) : 2017, hlm.156
<https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/14205>
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Amendemen UUD NRI 1945*, cetakan 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2020)
- Umsu, Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli, Tujuan, Asas, dan Contohnya, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-tata-negara/> diakses 26 Agustus 2023 .
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Wasistiono, Sadu, *Perkembangan Pemikiran Teori Desentralisasi (Thought of Decentralization Theories)*, (Jakarta: Perpustakaan UT, 2019)
- Wibowo, Mardian, *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Widagdo, Yudi, Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi, *Jurnal RechtIdee*, Vol. 17, No. 1, Juni 2022, hlm.12.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/14298>., diakses 5 Mei 2023.
- Wignjodipuro, Surojo , *Pengantar ilmu Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982)
- Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan penelitian*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)
- Yahya, Mohammad, Perjalanan Panjang Pemilu di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, Juni 2009, hlm,26.
<https://www.mkri.id/index.php?page=download.EJurnal&id=85> diakses 25 Juli 2009.
- Yasin, Muhammad, “Staatsnoodrecht dalam Pandangan Tiga Tokoh Hukum” www.hukumonline.com, diakses pada 30 April 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ilham Rahmatjati
2. NIM : 2017303130
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 20 Januari 2003
4. Alamat Rumah : Kebasen, RT06/RW03, Desa Kebasen, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas.
5. Nama Ayah : Karsan
6. Nama Ibu : Sarpen

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : **TK Diponegoro 118 Bentul**
2. SD/MI : MI Ma'arif NU Bentul
3. SMP/MTS : SMP Negeri 1 Kebasen
4. SMA/MA/SMK : SMK Negeri Kebasen
5. S1 : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Bidikmisi UIN Saizu
2. Anggota IPNU Desa Bentul-Kebasen
3. Organisasi Pemuda Dusun 3 Desa Kebasen

Purwokerto, 2 Maret 2024

Ilham Rahmatjati
NIM. 2017303130

LAMPIRAN





PUTUSAN

Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **Agus Priyono**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bacang No. C310 RT 07 RW 06 Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat.
2. Nama : **Dominggus Oktavianus Tobu Kiik**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bacang No. C310 RT 07 RW 06 Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat.

Penggugat I dan II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nopiyansah, S.H., M.H., dan Okvyan Kelly A., S.H., para advokat pada Law Firm NHP & Partners beralamat di Jl. Otto Iskandar Dinata III No. C 16-17, RT 04/RW 04, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 13340 berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) tertanggal 07 Desember 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 29, RT 8 RW 4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, sebagai **Tergugat**, diwakili oleh **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D**, sebagai Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya memberi Kuasa kepada:

1. Nama : Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
2. Nama : Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
3. Nama : Betty Epsilon Idroos, M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
4. Nama : Dr. Idham Holik, S.E, M.Si
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
5. Nama : August Mellaz, S.E.

Halaman 1 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
Nama : Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
7. Nama : Eberta Kawima
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Teknis
8. Nama : Sigit Joyowardono
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Utama
9. Nama : Andi Krisna
Jabatan : Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
11. Nama : Nur Syarifah
Jabatan : Kepala Biro Perundang-Undangan
12. Nama : Mela Indria
Jabatan : Kepala Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian
13. Nama : Daryatun
Jabatan : Fungsional Ahli Madya
14. Nama : Muhtar Said
Jabatan : Tenaga Ahli
15. Nama : Ahmad Wildan Sukhoyya
Jabatan : Tenaga Ahli
16. Nama : Muhammad Nauvan Faikar
Jabatan : Tenaga Ahli
17. Nama : Edho Rizky Ermansyah
Jabatan : Tenaga Ahli
18. Nama : Muhammad Zaid
Jabatan : Tenaga Ahli
19. Nama : Mohammad Fadilah
Jabatan : Tenaga Ahli
20. Nama : Aang Kunaifi
Jabatan : Tenaga Ahli
21. Nama : Luqman Hakim
Jabatan : Tenaga Ahli
22. Nama : Setya Indra Arifin
Jabatan : Tenaga Ahli
23. Nama : Yakin Mashuri
Jabatan : Tenaga Ahli
24. Nama : Pinto O. Barus
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
25. Nama : Tri Juninisvianty
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
26. Nama : Sri Ampini
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
27. Nama : Tota Pasaribu
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
28. Nama : Fakhrul Huda
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Halaman 2 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Nama : Juned
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
30. Nama : Annette Lusi Handayani
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
31. Nama : Chairunisa
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa
32. Nama : Yulie Fitria Setianti
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
33. Nama : Anindita Pratitaswari
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa
34. Nama : Rizka Theresea Khumala
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa
35. Nama : Ayutya Tridindawathy
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa
36. Nama : Mega Sonia Putri
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa
37. Nama : An Nisaa' Nurawalin Sulistyio
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa
38. Nama : Praise Junta WSS
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa
39. Nama : Herman Pamuji
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa
40. Nama : Muhammad Alwy Zain Holle
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa
41. Nama : Meike Indriani
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa
42. Nama : Nurul Huda
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa
43. Nama : Diah Ayu Prabawatinibudi
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa

Masing-masing Pejabat serta Staf pada Sekretariat Jenderal KPU, yang berkedudukan di kantor KPU RI yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Komisi

Halaman 3 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 94/PY.01.1-SU/07/2022 tanggal 18 Desember 2022, Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Desember 2022 dalam Register Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah Partai Politik berbadan hukum sebagaimana akta-akta yang dibuat Maria Gunarti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yaitu Akta No. 14 tertanggal 11 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA, Akta No. 15 tertanggal 11 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA, dan Akta No. 16 tertanggal 11 Agustus 2020 tentang Perubahan Pengurus Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA).
- b. Bahwa Tergugat merupakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
- c. Bahwa Penggugat telah mendaftar untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tergugat dan telah mengikuti proses

Halaman 4 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran dan tahapan pemilu yaitu verifikasi administrasi oleh KPU melalui Sitem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang hasil verifikasi administrasi ditetapkan melalui *BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL)* beserta *LAMPIRAN (Vide Bukti P-1)*, yang selanjutnya disebut **Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.**

- d. Bahwa Penggugat dirugikan oleh Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang kemudian ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang diterima Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2022 Pukul 00.35 WIB yang menyatakan status akhir Penggugat (Partai Rakyat Adil Makmur) Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini berakibat Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.
- e. Bahwa Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat dalam *Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu (Vide Bukti P-1)* atas jenis dokumen sebagai berikut:
 - a. *Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi*
 - b. *Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi*
 - c. *Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota*
 - d. *Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota*
 - e. *Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan*
 - f. *Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan*
 - g. *Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F• KANTOR.TETAP-PARPOL*
 - h. *Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota*

Bahwa atas jenis dokumen-dokumen tersebut di atas yang dinyatakan

Halaman 5 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat, padahal **sebelumnya telah disampaikan oleh Penggugat** melalui SIPOL Tergugat dan **terbukti oleh Tergugat sendiri** dalam kolom Keterangan *Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL* telah dinyatakan: "Terlampir pada *Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* dan Terlampir pada *Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP. VERIFIKASI .KPU-PARPOL*".

f. Bahwa setelah Penggugat pelajari dan cermati secara saksama, jenis dokumen yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat dalam *Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL* di atas pada kenyataannya dalam *Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* dan *Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* **dokumen-dokumen dimaksud telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Tergugat**, hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan sebagai berikut:

a. Terkait Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota:

- 1) Kota Sungai Penuh, Jambi (3 MS, 1 TMS) pada SIPOL dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
- 2) Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat (4 MS, 1 TMS), sedangkan status kepengurusan MS dan isian SIPOL & SK sudah sesuai. Namun demikian, status akhir jenis dokumen ini dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dalam *Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* (**Vide Bukti P-10a dan Bukti P-10b**) mengingat masih dalam batas yang dipersyaratkan.

b. Terkait Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan:

- 1) Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat
 - 2) Kec. 2 x 11 Enam Lingsuang, Kab. Pariaman, Sumatera Barat
- Meskipun terdapat permasalahan pada 2 (dua) kecamatan di atas, namun tidak dapat menjadi dasar, alasan, dan pembenaran untuk menyatakan jenis dokumen dimaksud Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) dari 9 (sembilan) kecamatan sebagai syarat minimal di Kab. Padang Pariaman, sehingga masih memenuhi persyaratan minimal 50% kecamatan. Terbukti status akhir jenis dokumen ini dinyatakan Memenuhi Syarat

Halaman 6 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MS) dalam *Sublampiran XXIV.3. MODEL
BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL (Vide Bukti P-11).*

c. Terkait Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan:

- 1) Kec. Plampang, Kab. Sumbawa, NTB (0 MS, 3 TMS)
- 2) Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat (0 MS, 3 TMS)
- 3) Kec. 2 x 11 Enam Lingsuang, Kab. Pariaman, Sumatera Barat (0 MS, 3 TMS)
- 4) Kec. Gunung Meriah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara (2 MS, 1 TMS)
- 5) Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara (2 MS, 1 TMS)

Bahwa terhadap 5 (lima) kecamatan tersebut di atas, seharusnya berstatus Memenuhi Syarat (MS), karena isian nama dan jabatan pengurus pada SIPOL telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (**Vide Bukti P-12a**) sesuai dengan yang tertulis dalam SK Kepengurusan (**Vide Bukti P-12b**). Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut **PKPU 4/2022**) yang berbunyi, “*Dalam hal verifikasi administrasi ditemukan pengurus Partai Politik merangkap jabatan dalam 1 (satu) partai politik yang sama pengurus partai politik dimaksud tetap dinyatakan memenuhi syarat*”. Hal tersebut tidak bertentangan dengan AD/ART Penggugat karena tidak terdapat larangan rangkap jabatan dalam Partai Penggugat (**Vide Bukti P-12c**). Oleh karena itu, beralasan hukum dan adil seharusnya 5 (lima) kecamatan tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

d. Terkait Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL:

- 1) Kota Solok, Sumatera Barat (MS dengan Keterangan)
Status akhir jenis dokumen ini dalam *Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (**Vide Bukti P-13a dan Bukti P-13b**) dengan keterangan, “*Masa penggunaan kantor tetap pada surat keterangan kantor dan alamat kantor tetap tertera 5 (lima) tahun dan tidak menerangkan akhir masa*

Halaman 7 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



penggunaan”.

e. Terkait Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota:

1) Kab. Dharmasraya Sumatera Barat

Bahwa permasalahan nomor rekening Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat tidak dapat menjadi dasar dan alasan untuk menyatakan jenis dokumen ini Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena sesuai persyaratan yang ada tanpa ada rekening Kab. Dharmasraya Sumatera Barat, Penggugat telah memenuhi ketentuan 75% syarat minimum kepengurusan tingkat Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat (**Vide Bukti P-14**). Selain itu, faktanya Penggugat memiliki rekening Partai atas nama DPK PRIMA Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat.

g. Bahwa, oleh sebab itu demi hukum dan rasa keadilan Penggugat berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Proses Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu mengingat Tergugat melakukan kesalahan, ketidacermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan pada *Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu* yang menyatakan status Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), padahal seharusnya status akhir seluruh jenis dokumen sebagaimana dimaksud poin 5 di atas adalah Memenuhi Syarat (MS) sesuai *Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* dan *Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* dan telah Penggugat uraikan dalam poin 6 di atas.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, *Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu* harus dinyatakan tidak sah dan patut untuk dibatalkan.

h. Bahwa selain itu, Penggugat juga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat terkait Verifikasi Administrasi Keanggotaan di 22 (dua puluh dua) Provinsi sebagaimana *Sublampiran XXIV.4. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu*, sebagai berikut:

- a. 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
- b. 1 (satu) Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta
- c. 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
- d. 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Halaman 8 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
 - f. 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
 - g. 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
 - h. 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
 - i. 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
 - j. 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
 - k. 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
 - l. 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
 - m. 4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara
 - n. 4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - o. 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
 - p. 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
 - q. 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
 - r. 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
 - s. 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
 - t. 4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
 - u. 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
 - v. 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
- i. Bahwa setelah Penggugat pelajari lebih lanjut secara komprehensif *Sublampiran XXIV.4. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu* terkait Keanggotaan Penggugat yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di 22 (dua puluh dua) Provinsi tersebut di atas, terdapat kesalahan dan/atau ketidakteitian Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi keanggotaan. Tergugat tidak menjelaskan sama sekali tentang penyebab kenapa status keanggotaan Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Padahal, terkait status keanggotaan menjadi perhatian khusus Penggugat dan oleh sebab itu pada 22 (dua puluh dua) Provinsi dimaksud Penggugat telah mengajukan atau melakukan upload keanggotaan melebihi batas/rata-rata hampir 2x lipat dari yang telah ditentukan (**Vide Bukti P-28**).
- j. Bahwa apabila tidak terjadi kesalahan dan/atau ketidakteitian Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi Keanggotaan, maka beralasan hukum terhadap verifikasi Keanggotaan Penggugat seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
- k. Bahwa dari uraian permasalahan di atas tergambar jelas proses Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dilakukan oleh Tergugat secara tidak cermat, tidak jujur, tidak adil, tidak tertib, dan tidak professional

Halaman 9 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



yang menimbulkan kerugian karena Tergugat menyebabkan Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sehingga Penggugat tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya yaitu Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk kemudian ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

- I. Bahwa sejatinya sejak dibukanya akses SIPOL pada tanggal 24 Juni 2022 dan diserahkan kepada Partai Politik, aturan teknis yaitu Peraturan KPU (PKPU) tentang Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Partai Politik belum diterbitkan, sehingga acuan pendaftaran Partai Politik serta proses pengisian SIPOL oleh Partai Politik tidak memiliki panduan tetap karena PKPU dimaksud baru ditetapkan 1 (satu) bulan kemudian pada tanggal 20 Juli 2022 melalui PKPU 4/2022.
- m. Bahwa sejak dibukanya akses SIPOL pada tanggal 24 Juni 2022 dan diserahkan kepada Partai Politik guna pengisian dokumen persyaratan, Penggugat mengalami *system error* pada SIPOL sejak 24 Juni 2022 sampai 27 Juli 2022 yang menyebabkan proses pengisian SIPOL yang dilakukan selalu tertolak/gagal validasi (**Vide Bukti P-15**).
- n. Bahwa proses penginputan data keanggotaan pada SIPOL berhasil dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 27 Juli 2022 dan hanya dapat dilakukan dengan cara mengisi satu per satu data keanggotaan (secara manual) hingga tanggal 30 Juli 2022. Hal tersebut dikarenakan fitur *template* penginputan data keanggotaan Penggugat pada SIPOL tidak dapat mengidentifikasi kesalahan *file* yang *diupload*. Penggugat melalui LO atas nama Farhan Abdillah Dalimunthe melakukan konfirmasi dan konsultasi sekaligus komplain via percakapan *WhatsApp* kepada Tergugat melalui Helpdesk KPU atas nama Hafizh dan Jodi pada tanggal 31 Juli 2022 dengan tanggapan Tergugat tidak mengerti atas penyebab kegagalan *upload* yang dialami Penggugat. Dengan demikian, *system error* pada SIPOL yang dialami Penggugat menyebabkan Penggugat terhambat untuk mengupload dokumen keanggotaan (**Vide Bukti P-16**), meskipun pada akhirnya Penggugat berhasil menyelesaikan dan upload seluruh dokumen persyaratan.
- o. Bahwa SIPOL Tergugat tidak dapat menampilkan detail kekurangan atau kecukupan dari dokumen persyaratan yang sudah diinput oleh Partai Politik yang mengakibatkan terhambatnya proses Penggugat dalam melakukan penginputan dokumen keanggotaan yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat menganalisa keterpenuhan persyaratan jumlah keanggotaan pada

Halaman 10 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



setiap kabupaten/kota (**Vide Bukti P-17**).

- p. Bahwa pada saat proses penginputan data, Penggugat mengalami SIPOL Tergugat memiliki banyak sekali *bug error* (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program, sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya). Sejalan dengan hal tersebut, SIPOL Tergugat terus menerus (dari awal dibuka hingga saat ini) mengalami perbaikan dan perubahan fitur yang tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat kepada Partai Politik termasuk Penggugat, sehingga mengakibatkan kerugian Penggugat dalam proses penginputan dokumen persyaratan. Padahal, Penggugat melalui LO seringkali meminta kepada Tergugat untuk memberitahukan setiap ada perubahan dan/atau penambahan fitur dalam SIPOL, tetapi tidak dikabulkan oleh Tergugat (**Vide Bukti P-18a dan Bukti P-18b**).
- q. Bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan Tergugat dan seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat, tetapi kesalahan dan tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada Penggugat yaitu terjadinya penurunan data progres pengisian keanggotaan Penggugat yang awalnya pada saat pendaftaran telah dilakukan pemeriksaan pendaftaran oleh Tergugat dengan status dokumen pendaftaran sudah lengkap 100% berdasarkan SIPOL Tergugat (**Vide Bukti P-17 dan Bukti P-19a**). Kemudian, secara tiba-tiba berubah menjadi 97,06% pada saat SIPOL dibuka kembali untuk verifikasi administrasi perbaikan (**Vide Bukti P-19b dan Bukti P-19c**) yang menyebabkan Penggugat kehilangan 6 (enam) kabupaten/kota yaitu Rokan Hilir-Riau, Pesisir Barat-Lampung, Kota Tasikmalaya-Jawa Barat, Sumenep-Jawa Timur, Kab. Serang-Banten, dan Alor-NTT. Hal ini terjadi dikarenakan kabupaten/kota tersebut statusnya berubah menjadi Belum Memenuhi Syarat (BMS), sehingga akses untuk 6 (enam) kabupaten/kota tersebut ditutup oleh Tergugat.
- r. Bahwa dalam tahapan tindak lanjut hasil verifikasi administrasi pada tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 03 September 2022 terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Tergugat masih terus menambah jumlah anggota yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sampai tanggal 03 September 2022 Pukul 23.00 WIB yang mengakibatkan Penggugat harus terus menerus menambah dokumen Surat Pernyataan klarifikasi anggota hingga menjelang SIPOL ditutup. Padahal, seharusnya data anggota yang dinyatakan BMS sudah final sejak SIPOL dibuka kembali pada tanggal 19

Halaman 11 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Agustus 2022 sebelum diserahkan kepada Penggugat (**Vide Bukti P-20a**) agar Penggugat memiliki waktu yang cukup untuk mengumpulkan Surat Pernyataan Klarifikasi Anggota Penggugat untuk diupload pada SIPOL.

Bahkan setelah Tergugat memperpanjang jadwal Tahapan Klarifikasi Anggota hingga tanggal 04 September 2022 Pukul 23.59 WIB (**Vide Bukti P-20b dan Bukti P-20c**), Tergugat masih saja menambah jumlah anggota yang Belum Memenuhi Syarat (BMS). Bagaimana mungkin Penggugat dapat melengkapi Surat Pernyataan Klarifikasi Anggota disaat yang bersamaan hingga masa berakhirnya Tergugat masih saja menambahkan jumlah anggota yang Belum Memenuhi Syarat (BMS). Padahal dokumen terkait keanggotaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku telah Penggugat persiapan jauh-jauh hari dan sebelumnya telah berhasil diupload pada SIPOL hingga 100%. Namun, Tergugat terus menerus menambah status anggota Penggugat yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) hingga batas akhir, sehingga menambah beban Tergugat untuk melengkapi dokumen tambahan berupa Surat Pernyataan Klarifikasi Anggota. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak cermat, tidak teliti, tidak profesional, tidak adil, dan tidak sanggup menjalankan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Tergugat sendiri, dimana Tergugat tidak secara profesional mengupdate data-data anggota yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada masa Partai Politik harus melakukan klarifikasi.

- s. Bahwa ketidacermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Tergugat diperkuat dan dibuktikan dengan ditegurnya Tergugat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (**Bawaslu**) dikarenakan menggunakan metode klarifikasi anggota yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) dalam tahapan klarifikasi verifikasi administrasi melalui *video call* pada aplikasi *WhatsApp* yang tidak pernah diatur dalam PKPU (**Vide Bukti P-21a dan Bukti P-21b**).
- t. Bahwa selain ketidacermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Tergugat, Penggugat seringkali mengalami sistem SIPOL Tergugat tidak dapat diakses khususnya oleh Penggugat dikarenakan *server down* yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan pengisian data pada SIPOL (**Vide Bukti P-22**), antara lain terjadi pada tanggal:
 - a. 24 Juni 2022 sekitar Pukul 17.10 - 19.00 WIB
 - b. 6 Juli 2022 sekitar Pukul 14.44 - 17.00 WIB, berlanjut sekitar Pukul 17.33 WIB berulang kali terjadi down hingga Pukul 20.00 WIB

Halaman 12 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 7 Juli 2022 sekitar Pukul 17.40 - Pukul 20.00 WIB
- d. 11 Juli 2022 sekitar Pukul 17.04 - Pukul 19.00 WIB
- e. 12 Juli 2022 sekitar Pukul 10.37 - Pukul 12.00 WIB
- f. 25 Juli 2022 sekitar Pukul 17.33 - Pukul 21.03 WIB
- g. 18 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.48 - Pukul 13.00 WIB
- h. 3 September 2022 sekitar Pukul 18.00 - Pukul 20.30 WIB
- i. 8 September 2022 sekitar Pukul 17.00 - Pukul 19.00 WIB
- u. Bahwa lebih lanjut terdapat ketidaksepemahaman (**standar ganda**) antara Tergugat (KPU Pusat) dengan KPU Daerah dalam hal informasi dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh Penggugat di tingkat kabupaten/kota terkait lampiran dokumen Surat Domisili dan Surat Pinjam Pakai Kantor pada SIPOL (**Vide Bukti P-23a**). Hal ini terjadi karena tidak adanya panduan yang jelas, detail, dan pasti dari Tergugat terkait pengisian lampiran dokumen tersebut pada SIPOL (**Vide Bukti P-23b**).
- v. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, verifikasi administrasi yang dilakukan Tergugat, yang menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada kenyataannya merupakan kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Tergugat dalam melakukan proses verifikasi administrasi. Di samping itu, Penggugat secara khusus mengalami *bug error* dan/atau *system error* pada SIPOL Tergugat dan patut diduga SIPOL Tergugat mengalami cacat desain pada perangkat lunak, terjadinya galat pada peralatan dan/atau program, sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang mengakibatkan data yang diupload Penggugat gagal divalidasi oleh SIPOL.
- w. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti SIPOL Tergugat tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bagi Penggugat karena Penggugat telah melakukan upload seluruh dokumen-dokumen persyaratan administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu melalui SIPOL baik dokumen tentang Kepengurusan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan (**Vide Bukti P-27**) maupun dokumen persyaratan keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dikarenakan terjadi banyak permasalahan pada SIPOL termasuk mengalami *bug error* dan/atau *system error* yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka perbuatan Tergugat yang mendasarkan verifikasi administrasi terhadap Penggugat berdasarkan SIPOL tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
- x. Bahwa dalam melakukan verifikasi administrasi untuk penentuan status

Halaman 13 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



keanggotaan Memenuhi Syarat (MS), Belum Memenuhi Syarat (BMS), atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS), terdapat **standar ganda** dari Tergugat dalam menetapkan status MS atau TMS atas keanggotaan Penggugat. Salah satu fakta terdapat anggota Penggugat yang dinyatakan TMS, padahal ditempat lain atas alasan yang sama dinyatakan MS antara lain Detail Data Anggota Penggugat atas nama UMAR NIK: 7601022511660002 No. KTA: 760100010 dalam verifikasi administrasi dengan Keterangan NIK tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan, dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Tergugat. Sedangkan, untuk Detail Data Anggota Penggugat atas nama MATIAS THEODORUS NIK: 9190418046000001 No. KTA: 910801429 dalam verifikasi administrasi dengan Keterangan NIK tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat (**Vide Bukti P-24**).

Secara substansi terdapat **CACAT FORMIL** dalam menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Bahwa oleh karena objek sengketa cacat formil dalam menetapkan status TMS terhadap keanggotaan Penggugat maka objek sengketa *BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta LAMPIRAN* adalah **BATAL DEMI HUKUM** dan merugikan kepentingan Penggugat dalam tahap verifikasi administrasi. Selain Tergugat melakukan standar ganda sebagaimana tersebut di atas, cacat formil objek sengketa juga didasarkan pada permasalahan lain yaitu terhadap anggota Penggugat atas nama ABIDA dengan NIK: 1703077112710001 No. KTA: 170307034 pada tanggal 14 Oktober 2022 masih menunjukkan status BMS (**Vide Bukti P-26a**), kemudian pada tanggal 15 Oktober 2022 anggota tersebut dinyatakan MS (**Vide Bukti P-26b**). Bagaimana mungkin Tergugat menerbitkan Berita Acara *a quo* pada tanggal 13 Oktober 2022, sedangkan pada tanggal 14 Oktober 2022 dan tanggal 15 Oktober 2022 masih terjadi perubahan status keanggotaan dalam SIPOL. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk menerbitkan Berita Acara *a quo* karena seharusnya sebelum ditetapkannya Berita Acara tanggal 13 Oktober 2022 status keanggotaan dalam SIPOL sudah FINAL dan setelah Berita Acara *a quo* ditetapkan tidak ada lagi perubahan status keanggotaan.

- y. Bahwa SIPOL untuk Pemilih Berkelanjutan mengalami kendala dalam pengisian, disebabkan SIPOL dengan Data Sistem Informasi Administrasi

Halaman 14 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Kependudukan (SIAK) tidak terintegrasi dan tidak bersesuaian, sehingga Data yang Penggugat input pada SIPOL banyak dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan dengan SIAK sebelumnya telah dijanjikan oleh Tergugat dalam Rapat Koordinasi pada tanggal 25 Juli 2022 di Kantor Tergugat dan hasil sinkronisasi tersebut akan disampaikan pada Partai Politik melalui SIPOL. Namun, nyatanya hingga saat ini sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan tersebut tidak ada/tidak tersedia dan tidak dapat diakses (walaupun dalam SIPOL terdapat Tombol "Download SK KPU Jumlah Penduduk") (**Vide Bukti P-25**). Hal ini berpengaruh terhadap tidak diakuinya Anggota Penggugat oleh Tergugat karena tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan, sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

- z. Bahwa, akibat ditetapkannya *BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL)* beserta *LAMPIRAN* yang telah menyatakan Pengugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Penggugat mengajukan keberatan kepada Bawaslu RI melalui sengketa proses pemilihan umum. Seluruh kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi Partai Politik telah Penggugat laporkan kepada Bawaslu sebagaimana Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu tertanggal 20 Oktober 2022 dengan Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 dan Bawaslu telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tanggal 4 November 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;*
- 2. Membatalkan Berita Acara KPU Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;*
- 3. Memerintahkan Termohon agar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam;*

Halaman 15 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



4. Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta Pemilu dimulai;
 5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan Oleh Pemohon;
 6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;
 7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;
- aa.** Bahwa dalam pertimbangan hukum Bawaslu jelas menyatakan banyak perbuatan salah, tidak cermat, tidak teliti, tidak profesional, dan tidak adil yang dilakukan Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Bawaslu *a quo* dalam halaman 157 s.d. halaman 158, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti dalildalil Pemohon dan Termohon di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa perubahan persentase data keanggotaan Pemohon pada SIPOL menjadikan data pada SIPOL tidak memenuhi prinsip kepastian hukum untuk dijadikan dasar penetapan status dan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap persyaratan Partai Politik. Oleh karena itu, Majelis Adjudikasi berpendapat guna memberikan kepastian hukum, Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dan kemudian dilakukan verifikasi administrasi dengan mengacu pada data serta persentase keterpenuhan persyaratan pada SIPOL yang tidak berubah-ubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa dalil mengenai permasalahan SIPOL dapat dibuktikan sebagian dan beralasan hukum.

Begitu juga dalam pertimbangan hukum putusan Bawaslu *a quo* halaman 163 s.d. halaman 166, yang berbunyi:

Halaman 16 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa secara pokok, yang menjadi dasar pertimbangan ialah adanya hak konstitusional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

- a. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- a. Pasal 28D ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b. Pasal 28D ayat 3: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- b. Pasal 28I ayat 2: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penegasan terhadap keberadaan kepentingan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis. Dimana hal ini dinyatakan tegas dalam Pasal 28I ayat 5 sebagai: "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terdapat pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dimana dalam bagian pertimbangan dinyatakan tegas perihal kewajiban menjunjung tinggi perlakuan yang tidak diskriminatif. Lengkapnya bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 khususnya dalam Pasal 12 huruf a dinyatakan dengan tegas bahwa: "Partai Politik

Halaman 17 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Pemilu, khususnya dalam Pasal 2 telah ditegaskan bahwa: "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Pemilu telah dinyatakan dengan tegas bahwa Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip sebagai berikut yakni prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Menimbang, bahwa keberadaan SIPOL sebagai suatu aplikasi yang dihadirkan Oleh KPU sebagai instrumen untuk mendata partai politik dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi terobosan yang baik dalam menghadirkan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Namun demikian keberadaan SIPOL dalam maksud yang demikian harus dapat dijamin mampu mengedepankan prinsip aksesibilitas dan kepastian kemudahan penggunaan;

Menimbang, bahwa selain daripada yang dikemukakan di atas maka keberadaan SIPOL harus dipastikan dapat diukur dari aspek validitasnya. Hal ini sangat penting demi pemenuhan terhadap prinsip penyelenggaraan pemilu Oleh penyelenggara pemilu yang diantaranya meliputi prinsip berkepastian hukum, profesional, dan akuntabel. Sehingga segenap persoalan teknis yang terkait dengan permasalahan SIPOL ini seharusnya tidak terjadi demi terpenuhinya prinsip berkepastian hukum, profesional, dan akuntabel;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, penyelenggara pemilu yang menyediakan SIPOL wajib mengelolanya dengan baik dan memastikan bahwa SIPOL sebagai suatu aplikasi tidak mengalami kendala dalam penggunaannya oleh para pihak yang berkepentingan yakni partai politik;

Menimbang, bahwa seyogyanya dalam suatu keadaan yang khusus ketika tidak terhindarkan kendala teknis maka menjadi suatu kewajiban bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sebagai penyedia aplikasi SIPOL untuk menyediakan mekanisme lain bagi



pengguna SIPOL. Mekanisme yang lain tersebut termasuk memberikan kesempatan atau waktu tambahan maupun waktu pengganti yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk memenuhi haknya dalam menggunakan SIPOL. Hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sebagai pihak yang mengelola aplikasi SIPOL;

Menimbang, bahwa pengutamaan penggunaan aplikasi SIPOL Oleh KPU dengan potensi permasalahan teknis, sudah sewajibnya memperhatikan pula keberadaan hak konstitusional terkait kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa keberadaan pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa "Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara", merupakan hal yang prinsip untuk dilaksanakan. Sehingga pengutamaan penggunaan SIPOL oleh KPU sudah sewajibnya memperhatikan keterlaksanaan dan keberadaan hak Partai Politik.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon mengenai permasalahan SIPOL dan verifikasi administrasi di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa meskipun permasalahan pelaksanaan teknis verifikasi administrasi tidak terbukti dan tidak beralasan namun karena proses tersebut didasarkan pada data SIPOL yang tidak berkepastian hukum, Majelis Adjudikasi berpendapat Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan didasarkan pada data dan persentase pada SIPOL yang utuh dan tidak berubah-ubah.

- bb.** Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu *a quo*, jelas dan terbuktinya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan bermakna Tergugat tidak cakap atau tidak mampu untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU Pemilu.

Halaman 19 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



- cc. Bahwa pasca Putusan Bawaslu *a quo*, Tergugat menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022 tanggal 8 November 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia, beserta Lampiran, sebagaimana terdapat dalam konsideran menimbang huruf a.
- dd. Bahwa kemudian Tergugat memberitahukan kepada Penggugat tentang Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke Dalam SIPOL, sebagaimana yang terdapat dalam Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke Dalam SIPOL (selanjutnya disebut **Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022**), khusus pada konsideran angka 2, yaitu:
- a. Perbaikan data dan dokumen persyaratan meliputi dokumen persyaratan kepengurusan, rekening dan kantor hanya dapat dilakukan terhadap data dan dokumen persyaratan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;
 - b. Hasil verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan meliputi dokumen persyaratan kepengurusan, rekening, kantor dan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 **tidak dapat dilakukan perubahan/perbaikan**;
 - c. Hasil verifikasi administrasi keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 **tidak dapat dilakukan perubahan/perbaikan**; dan
 - a. Penambahan data baru diperkenankan hanya data keanggotaan.
- ee. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Surat KPU RI Nomor

Halaman 20 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



1063/PL.01.1-SD/05/2022, khususnya pada angka 2 huruf b, huruf c dan huruf d, menunjukkan Tergugat tidak patuh dalam menjalankan Putusan Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022, yang memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1X24 jam dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh Penggugat (Vide Amar Putusan Bawaslu RI angka 2, angka 3 dan angka 5).

- ff.** Bahwa ketidakpatuhan Tergugat dalam melaksanakan Putusan Bawaslu tersebut dapat dibuktikan dengan tidak diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki dokumen keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Serang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumenep terkhusus pada Ganda Eksternal, Syarat Usia, Status Pekerjaan dan kesalahan pengetikan/typo seperti Nama Anggota, NIK KTP, KTA, status perkawinan dan status pekerjaan. Dimana tidak dapat diaksesnya dan dibukanya fitur keanggotaan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada SIPOL oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan perbaikan dokumen tersebut, sementara Putusan Bawaslu RI tidak terdapat larangan dalam melakukan upload dokumen verifikasi perbaikan.
- gg.** Bahwa demikian juga Tergugat dalam melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan didasarkan pada Dokumen Persyaratan Keanggotaan Awal dan Dokumen Persyaratan keanggotaan Perbaikan, sementara Putusan Bawaslu RI memerintahkan kepada Tergugat melakukan verifikasi hanya terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Perbaikan. Hal ini membuktikan Tergugat dalam melakukan verifikasi perbaikan bertentangan atau tidak sesuai dengan Putusan Bawaslu RI Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022.
- hh.** Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan dengan mengirimkan Surat Nomor 157/B/DPP-PRIMA/XI/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Permohonan Input Dokumen Perbaikan Keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya Penggugat mengalami kendala tidak dapat melakukan penginputan data perbaikan keanggotaan di Kabupaten/Kota yaitu Kab. Pesisir Barat-Provinsi Lampung, Kabupaten Serang-Provinsi Banten, Kota Tasikmalaya-Jawa Barat, Kabupaten Ciamis-Jawa Barat, dan Kabupaten Sumenep-Jawa Timur. Oleh karena itu,

Halaman 21 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyampaikan dokumen perbaikan keanggotaan dari 5 (lima) Kabupaten/Kota tersebut dalam bentuk *soft copy*, KTP, KTA dan excel dalam satu buah USB/*flash disc* yang menjadi bagian dari surat tersebut.

ii. Bahwa atas Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022, Penggugat juga telah menyampaikan Dokumen Persyaratan perbaikan ke dalam SIPOL pada tanggal 11 November 2022 Pukul 08.22 WIB sebagaimana terdapat dalam MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL. Dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan Penggugat berupa:

- a. Dokumen Rekening Kab. Dharmasraya;
- b. Dokumen SK Struktur Kecamatan 2x11 Enam Lingsuang;
- c. Dokumen SK Struktur Kecamatan Payakumbuh Barat;
- d. Penambahan sebanyak 35.160 Dokumen Keanggotaan untuk 146 Kabupaten/Kota yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.

jj. Bahwa dari rangkaian tersebut, Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Pemilu dan Tergugat melanggar Pasal 469 ayat (3) UU Pemilu, serta melanggar asas kecermatan dan asas profesionalisme.

kk. Bahwa selanjutnya Tergugat telah melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap Dokumen Persyaratan perbaikan yang disampaikan Penggugat. Atas verifikasi perbaikan tersebut status akhir Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana terdapat dalam BERITA ACARA NOMOR 275/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 18 November 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta LAMPIRAN (selanjutnya disebut **Berita Acara 275**) yang diterbitkan oleh Tergugat dan juga merupakan objek sengketa dalam gugatan ini yang berisi tentang penetapan partai politik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum yang terdiri dari 5 (lima) Lampiran, yaitu:

- 1) Sublampiran XXIV.1. tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, yang berisikan tentang Status Akhir Penggugat dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**;
- 2) Sublampiran XXIV.2. tentang 14 Jenis Dokumen, yaitu:
 1. Berita Negara RI yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai Badan Hukum, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi

Halaman 22 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Perbaikan dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**;

2. Salinan AD dan ART yang disahkan oleh Menteri, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**;
3. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat yang disahkan oleh Menteri dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**;
4. Nama dan jabatan pengurus Partai Politik tingkat pusat, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**;
5. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**, sedangkan pada kolom keterangan tertulis, "*Terlampir pada Sublampiran XXIV.3...*";
6. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**, sedangkan pada kolom keterangan tertulis, "*Terlampir pada Sublampiran XXIV.3...*";
7. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**, sedangkan pada kolom keterangan tertulis, "*Terlampir pada Sublampiran XXIV.3...*";
8. Nama dan jabatan Pengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**, sedangkan pada kolom keterangan tertulis, "*Terlampir pada Sublampiran XXIV.3...*";
9. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**, sedangkan pada kolom keterangan tertulis, "*Terlampir pada Sublampiran*

Halaman 23 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



XXIV.3...”;

10. Nama dan jabatan Pengurusan Partai Politik tingkat kecamatan, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**, sedangkan pada kolom keterangan tertulis, “*Terlampir pada Sublampiran XXIV.3...*”;

11. Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**, sedangkan pada kolom keterangan tertulis, “*Terlampir pada Sublampiran XXIV.5...*”;

12. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambing, dan tanda gambar Partai Politik dari Menteri, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**;

13. Nama, lambing dan tanda gambar Partai Politik berwarna, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**;

14. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**, sedangkan pada kolom keterangan tertulis, “*Terlampir pada Sublampiran XXIV.5...*”;

3) Sublampiran XXIV.3. yaitu:

a. Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi, pada kolom Status Akhir dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**, sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

b. Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi, pada kolom Status Akhir dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**, sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

c. Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, pada kolom Status Akhir dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**, sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

Halaman 24 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



(TMS).

- d. Jenis Dokumen Nama dan Jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, pada kolom Status Akhir dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**, sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- e. Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan, pada kolom Status Akhir dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**, sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- f. Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan, pada kolom Status Akhir dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**, sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- g. Jenis Dokumen Surat Keterangan tentang Kantor Tetap Pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan form MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL, pada kolom Status Akhir dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**, sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- h. Jenis Dokumen Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pada kolom Status Akhir dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**, sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Bahwa sesuai dengan ketentuan, jika dalam Sublampiran XXIV.3. dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), maka seharusnya dalam Sublampiran XXIV.2. juga dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Namun, faktanya Tergugat dalam Sublampiran XXIV.2. menyatakan jenis dokumen tersebut di atas Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini merupakan bentuk ketidakcermatan dan tidak profesionalnya Tergugat dalam menetapkan Sublampiran XXIV.2.

Bahwa dari rangkaian tersebut, Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Pemilu dan melanggar asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas profesionalisme penyelenggaraan Pemilu oleh

Halaman 25 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Tergugat.

- 4) Sublampiran XXIV.4. tentang keanggotaan Penggugat yang dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** oleh Tergugat pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota di 2 (dua) Provinsi yaitu Prov. Riau (Kota Dumai dan Siak) dan Prov. Papua (Kab. Deiyai, Merauke, Mimika, Puncak, Tolikara, dan Yalimo) sebagai berikut:
1. **Kota Dumai** terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 50 (lima puluh) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kota Dumai dengan batas minimum sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 663 (enam ratus enam puluh tiga) anggota. Status dinyatakan ganda eksternal dengan partai lain. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut **adalah benar anggota Penggugat** dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
 2. **Kab. Siak**, terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kabupaten Siak dengan batas minimum sebanyak 453 (empat ratus lima puluh tiga) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) anggota. Status dinyatakan tidak terdaftar di Daftar Pemilihan Berkelanjutan dan Nomor KTA tidak sesuai. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata **keanggotaan tersebut Terdaftar Sebagai Pemilih dalam Pemilu sebelumnya dan telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tersebut** serta keanggotaan tersebut **adalah benar anggota Penggugat** dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
 3. **Kab. Deiyai**, terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 40 (empat puluh) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kabupaten Deiyai dengan batas minimum sebanyak 92 (sembilan puluh dua) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) anggota. Status dinyatakan ganda eksternal dengan partai lain dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut **adalah benar**

Halaman 26 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



anggota Penggugat dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun serta **pernah menjadi pemilih pada pemilu sebelumnya**. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

4. **Kab. Merauke**, terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 10 (sepuluh) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kabupaten Merauke dengan batas minimum sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) anggota. Status dinyatakan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Nomor KTA tidak sesuai. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut **adalah benar anggota Penggugat** dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun **serta pernah menjadi pemilih pada pemilu sebelumnya**. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
5. **Kab. Mimika**, terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 4 (empat) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kabupaten Mimika dengan batas minimum sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) anggota. Status dinyatakan ganda eksternal dengan partai lain. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut **adalah benar anggota Penggugat** dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
6. **Kab. Puncak**, terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 15 (lima belas) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kabupaten Puncak dengan batas minimum sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 414 (empat ratus empat belas) anggota. Status dinyatakan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Nomor KTA tidak sesuai. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut **adalah benar anggota Penggugat** dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun serta pernah menjadi pemilih pada pemilu sebelumnya. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi

Halaman 27 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Syarat (MS).

7. **Kab. Tolikara**, terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 53 (lima puluh tiga) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kabupaten Tolikara dengan batas minimum sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 1.508 (seribu lima ratus delapan) anggota. Status dinyatakan ganda eksternal dengan partai lain. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut **adalah benar anggota Penggugat** dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
8. **Kab. Yalimo**, terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 8 (delapan) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kabupaten Yalimo dengan batas minimum sebanyak 104 (seratus empat) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) anggota. Status dinyatakan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Nomor KTA tidak sesuai. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut **adalah benar anggota Penggugat** dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun serta pernah menjadi pemilih pada pemilu sebelumnya. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** terhadap keanggotaan Penggugat pada Kabupaten di Provinsi Papua tersebut di atas dengan alasan Ganda Eksternal, status dinyatakan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Berkelanjutan, dan Nomor KTA tidak sesuai secara nyata **telah merugikan Penggugat**. Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi tidak profesional, tidak proposional, tidak terbuka, dan tidak akuntabel, sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemilu.

- 5) Sublampiran XXIV.5. yaitu:
 - a. Jenis Dokumen Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL, jenis dokumen ini pada kolom Surat Keterangan Kantor Tetap

Halaman 28 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**. Namun, pada Sublampiran XXIV.2. dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

- b. Jenis Dokumen Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, jenis dokumen ini pada kolom Surat Keterangan Rekening Tetap dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**. Namun, pada Sublampiran XXIV.2. dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Bahwa sesuai dengan ketentuan, jika dalam Sublampiran XXIV.5. dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), maka seharusnya dalam Sublampiran XXIV.2. juga dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Namun, faktanya Tergugat dalam Sublampiran XXIV.2. menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini merupakan bentuk ketidacermatan dan tidak profesionalnya Tergugat dalam menetapkan Sublampiran XXIV.2.

- II. Bahwa dalam tahapan verifikasi awal hingga pasca Putusan Bawaslu RI yang mendasari terbitnya objek sengketa, SIPOL yang digunakan untuk mengupload dokumen persyaratan administrasi Peserta Pemilu sering bermasalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak dibukanya akses SIPOL dan diserahkan kepada P artai Politik guna pengisian dokumen persyaratan terdapat *system error* yang menyebabkan proses pengisian SIPOL yang dilakukan Partai P olitik selalu tertolak (gagal validasi);
- b. Bahwa **fitur template penginputan data keanggotaan Penggugat di SIPOL tidak dapat mengidentifikasi kesalahan dalam file yang diupload**, sehingga Penggugat terhambat untuk mengupload dokumen ke anggotaan;
- c. Bahwa SIPOL tidak dapat menampilkan detail kekurangan atau kecuku pan dari dokumen persyaratan yang sudah diinput oleh Partai Politik y ang mengakibatkan terhambatnya proses Penggugat dalam melakuka n penginputan dokumen keanggotaan yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat menganalisa keterpenuhan persyaratan jumlah keanggota an pada setiap kabupaten/kota;
- d. Bahwa pada saat proses penginputan data, SIPOL memiliki banyak se kali *bug error* (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaim ana mestinya) dan sejalan dengan hal tersebut, SIPOL terus menerus (dari awal dibuka hingga saat ini) mengalami perbaikan dan perubahan

Halaman 29 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



fitur yang tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian Penggugat dalam proses penginputan dokumen persyaratan;

- e. Bahwa terjadi penurunan data progress pengisian keanggotaan Penggugat yang awalnya pada saat pendaftaran telah dilakukan pemeriksaan pendaftaran oleh Tergugat, status dokumen pendaftaran sudah lengkap 100% berdasarkan SIPOL, kemudian secara tiba-tiba berubah menjadi 97,06% pada saat SIPOL di buka kembali;
- f. Bahwa seringkali terjadi dan berulang sistem SIPOL tidak dapat diakses karena server down yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan pengisian data di SIPOL;
- g. Bahwa terdapat ketidak sepemahaman (**standar ganda**) antara KPU Pusat dengan KPU Daerah dalam hal informasi dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh Penggugat di tingkat kabupaten/kota terkait lampiran dokumen Surat Domisili dan Surat Pinjam Pakai kantor ke dalam SIPOL yang terjadi karena tidak adanya panduan yang jelas dan/atau tidak detail untuk mengisi SIPOL oleh Tergugat;
- a. Bahwa keberadaan SIPOL sebagai suatu aplikasi yang dihadirkan oleh Tergugat sebagai instrumen untuk mendata Penggugat dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia seharusnya dapat menghadirkan efisiensi penyelenggara Pemilu dan dapat menjamin prinsip aksesibilitas dan kepastian akan kemudahan bagi Penggugat serta dari segi aspek validitasnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip berkepastian hukum, profesional dan akuntabel;
- b. Bahwa SIPOL yang digunakan oleh Tergugat, berakibat merugikan partai politik peserta pemilu dan khususnya Penggugat dimana sistem tersebut keamanannya tidak terjamin karena sering terjadi *down* dan data yang di-input sering hilang;
- c. Bahwa terhadap permasalahan SIPOL Tergugat telah dipertimbangkan oleh Bawaslu RI dalam Putusan Bawaslu RI Nomor Register 002/P.S.REG/BAWASLU/X/2022, tanggal 4 November 2022, telah memberikan pertimbangan hukum yaitu, "*Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon mengenai permasalahan SIPOL dan verifikasi administrasi di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa meskipun permasalahan pelaksanaan teknis verifikasi administrasi tidak terbukti dan tidak beralasan namun karena proses tersebut didasarkan pada data SIPOL*

Halaman 30 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



yang tidak berkepastian hukum, Majelis Adjudikasi berpendapat Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyamakan dokumen persyaratan perbaikan untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan didasarkan pada data dan presensi pada SIPOL yang utuh dan tidak berubah-ubah”;

- h. Bahwa dengan demikian, penerbitan objek sengketa yang didasarkan pada SIPOL yang bermasalah tersebut, secara hukum telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Profesionalisme, Asas Keterbukaan dalam AUPB, dan Asas Penyelenggaraan Pemilu.
- mm. Bahwa selanjutnya Penggugat keberatan atas Berita Acara 275 yang ditetapkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Bawaslu RI pada tanggal 22 November 2022 sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Berkas Nomor 011/PS.PNM.LG/BAWASLU/XI2022 tanggal 22 November 2022.
- nn. Bahwa Bawaslu melakukan verifikasi terhadap dokumen Permohonan Penggugat tersebut dan menyatakan Bawaslu tidak dapat menerima permohonan sengketa proses pemilu yang diajukan Penggugat sebagaimana terdapat dalam Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Dapat Diterima Nomor 1/PS.00/K1/11/2022 tanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan objek permohonan dikecualikan (sebelumnya pernah dimohonkan dan telah diputus/dikabulkan oleh Bawaslu), sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2022.
- oo. Bahwa rangkaian perbuatan atau tindakan Tergugat dalam melakukan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 kepada Penggugat secara nyata adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Verifikasi Administrasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dilakukan secara tidak cermat, tidak teliti, dan tidak profesional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU Pemilu. Demikian juga objek sengketa yang cacat formil sebagaimana diuraikan di atas yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat dalam tahap verifikasi



administrasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak Penggugat termasuk hak konstitusi dimana hak Penggugat untuk menjadi partai politik peserta pemilu menjadi hilang sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*".

pp. Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar. Hal ini sebagaimana rumusan konsep *onrechtmatigedaad* dalam Buku 6 titel 3 Artikel 162 *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* dan dalam konteks hukum perdata di Indonesia diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Berdasarkan uraian yang telah tersebut di atas, telah nyata dan terang bahwasannya perbuatan Tergugat melalui penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan Berita Acara 275 yang menetapkan status akhir Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) telah melanggar hak Pemohon sebagai partai politik untuk menjadi peserta pemilu dan bertentangan dengan Putusan Bawaslu Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 yang diputuskan pada tanggal 4 November 2022, sehingga bertentangan dengan kewajiban hukum Termohon dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian serta akibat kesalahan Termohon tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon.

qq. Bahwa selain itu Penggugat sebagai partai politik berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil atau yang bersifat diskriminasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan secara langsung ataupun melalui suatu pemilihan umum yang sesuai pula dengan *Article 21 Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan:

- 1) *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.*
- 2) *Everyone has the right of equal access to public service in his country.*
- 3) *The will of people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.*

Halaman 32 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Terjemahan dari *United Nations Information Centre, Indonesia* (www.ohchr.org), Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia:

- 1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- 2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
- 3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

rr. Bahwa Tergugat juga melanggar hak-hak Penggugat yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menghasilkan kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dikenal dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang dalam Article 25 on Civil and Political Rights dimaksud mengatur sebagai berikut:

Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

- a. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;
- b. To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;
- c. To have access, on general terms of equality, to public service in his country;

Bahwa ICCPR telah disahkan atau diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dengan terjemahannya sebagai berikut:

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

Halaman 33 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

Bahwa hak konstitusional warga Negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, sehingga pembatasan perlakuan yang tidak adil merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara termasuk hak Penggugat yang dijamin oleh konstitusi yang dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

ss. Bahwa kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah para anggota Penggugat se-Indonesia serta pengurus-pengurus Penggugat di daerah sudah terpengaruh, serta mengalami gejolak, sehingga Penggugat kesulitan dalam melakukan konsolidasi. Konsolidasi diinternal partai adalah hal yang tidak mudah karena membutuhkan energi yang sangat besar dan terlebih Penggugat telah menghabiskan waktu, pikiran, tenaga dan biaya dalam membangun Partai Penggugat selama ini. Dampak kerugian akibat kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktepatan, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan perbuatan-perbuatan Tergugat yang melawan hukum dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 dan berdampak hingga saat ini Penggugat mengalami kesulitan untuk kembali mengobarkan semangat juang para anggota dan pengurus se-Indonesia yang pada akhirnya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas secara nyata menimbulkan kerugian Materiil dan Immateril bagi Penggugat, yaitu berupa:

- a. Kerugian Materiil berupa biaya-biaya yang telah Penggugat keluarkan dalam rangka persiapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu yang jika ditaksir sampai saat ini sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- b. Kerugian Immateril hilangnya kesempatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 yang berpengaruh

Halaman 34 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap semangat dan konsolidasi pengurus dan anggota Penggugat di seluruh Daerah.

- tt. Bahwa oleh karena Penggugat mengalami kerugian materiil berupa pengeluaran biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam rangkaian pendaftaran hingga verifikasi Partai Politik yang dihitung sebesar Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah), dan oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat secara hukum terbukti, maka Tergugat haruslah dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah),
- uu. Bahwa adapun seluruh tahapan Pemilu 2024 berjalan selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut **PKPU 3/2022**). Oleh sebab itu, beralasan hukum apabila Tergugat nantinya juga dihukum selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari. Adapun tahapan Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam PKPU 3/2022 adalah sebagai berikut:

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
1.	perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu		
	a. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu	Selasa, 14 Juni 2022	Jumat, 14 Juni 2024
	b. penyusunan peraturan KPU	Selasa, 14 Juni 2022	Kamis, 14 Desember 2023
2.	pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih	Jumat, 14 Oktober 2022	Rabu, 21 Juni 2023
3.	pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Jumat, 29 Juli 2022	Selasa, 13 Desember 2022
4.	penetapan Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
5.	penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	Jumat, 14 Oktober 2022	Kamis, 9 Februari 2023
6.	pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota		
	a. anggota DPD	Selasa, 6 Desember 2022	Sabtu, 25 November 2023



NO	TAHAPAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
	b.	anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	Senin, 24 April 2023	Sabtu, 25 November 2023
	c.	Presiden dan Wakil Presiden	Kamis, 19 Oktober 2023	Sabtu, 25 November 2023
7.	masa Kampanye Pemilu		Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
8.	Masa Tenang		Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024
9.	pemungutan dan penghitungan suara			
	a.	pemungutan suara	Rabu, 14 Februari 2024	Rabu, 14 Februari 2024
	b.	penghitungan suara	Rabu, 14 Februari 2024	Kamis, 15 Februari 2024
	c.	rekapitulasi hasil penghitungan suara	Kamis, 15 Februari 2024	Rabu, 20 Maret 2024
10.	penetapan hasil Pemilu			
	a.	penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih		
		1) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	
		2) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
	b.	penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota		
		1) anggota DPR		
		a) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPR	



NO	TAHAPAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
		b)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
		2)	anggota DPRD provinsi	
		a)	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi
		b)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
		3)	anggota DPRD kabupaten/kota	
		a)	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
		b)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
		c.	penetapan calon terpilih anggota DPD	
		1)	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPD
		2)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi



NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
11.	pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota		
	a. DPRD kabupaten/kota	disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota	
	b. DPRD provinsi	disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi	
	c. DPR dan DPD	Selasa, 1 Oktober 2024	
	d. Presiden dan Wakil Presiden	Minggu, 20 Oktober 2024	
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA			
1.	pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih	Jumat, 22 Maret 2024	Kamis, 25 April 2024
2.	kampanye	Minggu, 2 Juni 2024	Sabtu, 22 Juni 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 23 Juni 2024	Selasa, 25 Juni 2024
4.	pemungutan dan penghitungan suara		
	a. pemungutan suara	Rabu, 26 Juni 2024	Rabu, 26 Juni 2024
	b. penghitungan suara	Rabu, 26 Juni 2024	Kamis, 27 Juni 2024
	c. rekapitulasi hasil penghitungan suara	Kamis, 27 Juni 2024	Sabtu, 20 Juli 2024
5.	penetapan hasil Pemilu		
	a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua	
	b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	



NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
6.	pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden	Minggu, 20 Oktober 2024	

vv. Bahwa, kerugian Immateril yang dialami Penggugat, yang secara nyata mempengaruhi para anggota Penggugat se-Indonesia dan pengurus-pengurus Penggugat di daerah serta kepentingan hak Penggugat untuk menjadi partai politik peserta pemilu, maka untuk memulihkan keadaan Penggugat serta tercipta keadaan yang adil dan sama untuk Penggugat serta melindungi terjadinya kejadian-kejadian lain akibat kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Terugat sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian Terugat haruslah dihukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan dan kemudian melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal untuk selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari.

ww. Bahwa larangan terhadap Terugat untuk menyelenggarakan tahapan Pemilu sebagai hukuman adalah tuntutan yang rasional agar tercipta kesamaan hak dan keadilan bagi Penggugat, yang mana tuntutan ini sejalan dengan PASAL 2 KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang berbunyi:

Setiap Negara Pihak berjanji:

- a. *Untuk menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasan-kebebasannya yang diakui Kovenan ini dilanggar, maka harus memperoleh ganti rugi yang efektif meskipun pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas kedinasan.*
- b. *Untuk menjamin bahwa setiap orang yang menuntut ganti rugi tersebut harus mendapatkan suatu penetapan atas haknya tersebut dari badan peradilan, administratif atau legislatif atau badan yang berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara yang*



bersangkutan, serta berhak untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan ganti rugi secara hukum.

c. Untuk menjamin bahwa badan yang berwenang itu akan memberlakukan ganti rugi tersebut apabila dikabulkan.

xx. Bahwa untuk menjamin terlaksana dengan baiknya putusan ini serta menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar, maka Putusan ini haruslah ditetapkan dapat dijalankan secara serta merta.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menerima dan memeriksa Gugatan ini serta memutuskan sebagaimana berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memulihkan kerugian immateriil Penggugat dengan mewajibkan Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan dan kemudian melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal untuk selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, hadir masing-masing kuasanya tersebut Pengugat I dan II Hadir Kuasanya H Nopiysah, S.H., M.H., dan Okvyan Kelly A., S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2022, Tergugat hadir Kuasanya, Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si., Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom; Betty Epsilon Idroos, M.Si. August Mellaz, S.E; Edho Rizky Ermansyah; Muhammad Zaid; Aang Kunaifi; Andi Krisna; Mela Indria, S.H.; Tota Pasaribu, S.H.; Fakhru Huda; Anindita Pratitaswari, S.H., An Nisaa' Nurawalin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistyo, S.H., dan Muhammad Alwy Zain Holle, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Desember 2022.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan dibacakan gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban elektronik tertanggal 26 Desember 2022 sebagai berikut:

I. IDENTITAS PARA TERGUGAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
2. Nama : Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
3. Nama : Betty Epsilon Idroos, M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
4. Nama : Dr. Idham Holik, S.E, M.Si
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
5. Nama : August Mellaz, S.E.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
6. Nama : Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
7. Nama : Eberta Kawima
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Teknis
8. Nama : Sigit Joyowardono
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Utama
9. Nama : Andi Krisna
Jabatan : Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
11. Nama : Nur Syarifah
Jabatan : Kepala Biro Perundang-Undangan
12. Nama : Mela Indria
Jabatan : Kepala Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian

Halaman 41 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nama : Daryatun
Jabatan : Fungsional Ahli Madya
14. Nama : Muhtar Said
Jabatan : Tenaga Ahli
15. Nama : Ahmad Wildan Sukhoyya
Jabatan : Tenaga Ahli
16. Nama : Muhammad Nauvan Faikar
Jabatan : Tenaga Ahli
17. Nama : Edho Rizky Ermansyah
Jabatan : Tenaga Ahli
18. Nama : Muhammad Zaid
Jabatan : Tenaga Ahli
19. Nama : Mohammad Fadilah
Jabatan : Tenaga Ahli
20. Nama : Aang Kunaifi
Jabatan : Tenaga Ahli
21. Nama : Luqman Hakim
Jabatan : Tenaga Ahli
22. Nama : Setya Indra Arifin
Jabatan : Tenaga Ahli
23. Nama : Yakin Mashuri
Jabatan : Tenaga Ahli
24. Nama : Pinto O. Barus
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
25. Nama : Tri Juninisvianty
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
26. Nama : Sri Ampini
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum
dan Penyelesaian Sengketa
27. Nama : Tota Pasaribu
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum
dan Penyelesaian Sengketa
28. Nama : Fakhru Huda
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum
dan Penyelesaian Sengketa
29. Nama : Juned
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
30. Nama : Annette Lusi Handayani
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
31. Nama : Chairunisa
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum
dan Penyelesaian Sengketa
32. Nama : Yulie Fitria Setianti
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
33. Nama : Anindita Pratitaswari
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa
34. Nama : Rizka Theresea Khumala
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan

Halaman 42 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Penyelesaian Sengketa
Nama : Ayutya Tridindawathy
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan
36. Penyelesaian Sengketa
Nama : Mega Sonia Putri
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan
37. Penyelesaian Sengketa
Nama : An Nisaa' Nurawalin Sulistyو
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan
38. Penyelesaian Sengketa
Nama : Praise Junta WSS
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan
39. Penyelesaian Sengketa
Nama : Herman Pamuji
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan
40. Penyelesaian Sengketa
Nama : Muhammad Alwy Zain Holle
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan
41. Penyelesaian Sengketa
Nama : Meike Indriani
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan
42. Penyelesaian Sengketa
Nama : Nurul Huda
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan
43. Penyelesaian Sengketa
Nama : Diah Ayu Prabawatiningsudi
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan
- Penyelesaian Sengketa

Masing-masing berkedudukan di kantor KPU dan Pejabat serta Staf pada Sekretariat Jenderal KPU, yang berkedudukan di kantor KPU RI yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 94/PY.01.1-SU/07/2022 tanggal 18 Desember 2022 sebagai **Tergugat** dalam Gugatan Nomor 757/PDT.G/2022/PN.JKT.PST oleh Penggugat **Agus Supriyono dan Dominggus Oktavianus Tobu Kiik.**, untuk selanjutnya disebut **Para Penggugat**, dengan ini mengajukan Jawaban atas Gugatan *a quo* sebagai berikut:

II. POKOK GUGATAN PARA PENGGUGAT

Bahwa setelah Tergugat membaca Gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan sebagai berikut:

- II. bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat dalam
1 melakukan verifikasi administrasi yang menyatakan status akhir

Halaman 43 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Penggugat (Partai Rakyat Adil Makmur) Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini berakibat Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024;

II. bahwa menurut Penggugat mengeluhkan Sipol mengalami kendala 2 seperti *bug error*, *system error*, perubahan fitur *template*, penurunan data progress;

II. bahwa menurut Penggugat proses Verifikasi Administrasi Partai 3 Politik Calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, tindakan yang tidak cermat, tidak jujur, tidak adil, tidak tertib, dan tidak professional sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

II. bahwa menurut Penggugat mengalami kerugian materil dan 4 imateril akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

III. DALAM EKSEPSI

Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, sebelum Tergugat menjawab Pokok Perkara Gugatan *a quo*, perkenankan Tergugat untuk terlebih dulu mengajukan eksepsi. Adapun eksepsi yang Tergugat ajukan adalah eksepsi kompetensi absolut dan *obscuur libel*. Sebelum Tergugat menguraikan eksepsi kompetensi absolut dan *obscuur libel*, Tergugat perlu untuk menjelaskan mengenai beberapa hal terkait dengan konstruksi penegakan hukum pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai berikut:

A. Tentang Kerangka Penegakan Hukum Permasalahan Hukum Pemilihan Umum

1. Bahwa UU Pemilu telah mengatur dan membagi kerangka penegakan hukum menjadi 2 (dua) jenis yaitu Pelanggaran dan Sengketa. Pelanggaran di dalam UU Pemilu terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Pidana. Sedangkan untuk Sengketa terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Sengketa Proses dan Sengketa Hasil;
2. bahwa UU Pemilu juga telah mengatur kanal penyelesaian apabila terdapat permasalahan hukum baik pelanggaran maupun sengketa. Secara khusus, UU Pemilu telah memberikan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan kompetensinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepada Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Negeri (PN), Mahkamah



h Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);

3. bahwa dapat Tergugat jelaskan, dalam konteks terjadi dugaan pelanggaran pemilihan umum, maka lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan adalah Bawaslu, PN dan MA. Sedangkan apabila terdapat permasalahan hukum berupa sengketa, lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan adalah Bawaslu, PTUN, dan MK. Sementara terkait dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, menjadi wilayah kompetensi absolut DKPP;
4. bahwa perbedaan dari 3 (tiga) jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu mengatur “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
 - b. Pelanggaran Kode Etik Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 456 UU Pemilu mengatur “Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu”;
 - c. Pidana Pemilu diatur dalam Buku Kelima Bab I UU Pemilu yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Bawaslu dan PN untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran pidana sebagaimana ketentuan Pasal 476 ayat (1) yang mengatur “ (1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu”. Selanjutnya kewenangan PN dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 481 ayat (1) UU Pemilu y

Halaman 45 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



ang mengatur “(1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, me ngadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggu nakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

5. bahwa Tergugat juga perlu menjelaskan pengaturan mengenai s engketa pemilu yang diatur dalam UU Pemilu sebagai berikut:
 - a. Sengketa Proses Pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 466 UU Pemilu yang mengatur “Sengketa proses Pemilu meliput i sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akib at dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;
 - b. Sengketa Hasil Pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilu seba gaimana diatur dalam ketentuan Pasal 473 ayat (1) UU Pem ilu mengatur “(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisi han antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan p erolehan suara hasil Pemilu secara nasional”.

B. Tentang Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemilih an Umum

1. bahwa setelah menjelaskan desain penanganan dugaan pelang garan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, s elanjutnya Tergugat akan menjelaskan tentang mekanisme peny elesaian permasalahan hukum dalam pemilihan umum yang ak an Tergugat uraikan di bawah ini;
2. bahwa mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran pemilihan umum diatur dalam ketentuan UU Pemilu sebagaimana akan di uraikan sebagai berikut:
 - a. bahwa penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pem ilu merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana diat ur dalam ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu yang men gatur “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/K ota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelangg aran administratif Pemilu”;
 - b. bahwa penyelesaian dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyel enggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Pemilu yang mengatur “(2) DKPP dib

Halaman 46 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



entuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”;

- c. bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu melalui sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 476 ayat (1) yang mengatur “ (1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu”. Selanjutnya kewenangan PN dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 481 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur “ (1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

3. bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum diatur dalam ketentuan UU Pemilu yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. bahwa penyelesaian Sengketa Proses Pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu dan PTUN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 467 ayat (1) yang mengatur “ (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 470 ayat (1) UU Pemilu mengatur “ (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pe

Halaman 47 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



milu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

- b. bahwa penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur “ (1) dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”.

C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*

- 1. Bahwa pada buku Keempat mengatur berkenaan dengan penegakan hukum Pemilu (*electoral law enforcement*) yang terdiri dari pelanggaran Pemilu, sengketa proses Pemilu, perselisihan hasil Pemilu, dan tindak pidana Pemilu;
- 2. Bahwa Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 menjelaskan terkait waktu tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah sebagai berikut:

Tahapan pada Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu	Waktu
Tahapan Pengumuman Pendaftaran	29 Juli – 31 Juli 2022
Tahapan Pendaftaran	1 – 14 Agustus 2022
Tahapan Verifikasi Administrasi Pemilu	2 Agustus – 11 September 2022
Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan	29 September - 12 Oktober 2022
Tahapan Verifikasi Faktual	15 Oktober – 4 November 2022
Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan	24 November – 7 Desember 2022
Tahapan Penetapan dan Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	14 Desember 2022

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa Tergugat telah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu



yaitu dengan telah diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2022 (**Bukti T-4**);

3. Bahwa penanganan sengketa proses Pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 466 UU Pemilu yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 466

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

4. Bahwa kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 467 s.d. Pasal 471 UU Pemilu yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 468

- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.*
- (2) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.*

Pasal 470

- (1) *Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota.*

5. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 4, telah jelas dan tegas mengatur bahwa penyelesaian sengketa proses Pemilu ada pada kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
6. Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* mempersoalkan terbitnya Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 (selanjutnya disebut BA 232/2022) dan Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi

Halaman 49 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang diterbitkan Tergugat pada Verifikasi Administrasi (selanjutnya disebut BA 275/2022) yang pada pokoknya atas diterbitkannya BA 232/2022 dan BA 275/2022 Penggugat tidak dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dan tidak ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu;

7. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu dengan register Perkara Nomor: 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022 (**Bukti T-1**) dimana objek sengketa yang diajukan Penggugat adalah Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan terhadap permohonan Sengketa Proses Pemilu terse telah diputus oleh Bawaslu berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022 tanggal 3 November 2022 (**Bukti T-2**) (*vide* Posita Gugatan Halaman 13 angka 32);
8. Bahwa selain mengajukan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas, Penggugat juga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register perkara: 425/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 30 November 2022 dengan objek sengketa Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022. Terhadap gugatan *a quo*, Ketua Pengadilan TUN mengeluarkan Penetapan Dismissal Proses dengan nomor: 425/G/2022/PTUN.JKT tanggal 8 Desember 2022 (**Bukti T-3**) dengan amar penetapan sebagai berikut:

“...Menetapkan:

 1. “Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
 2. menyatakan Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara nomor: 425/G/2022/PTUN.JKT;
 3. menghukum Penggugat untuk memayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.000,-...”
9. Bahwa pertimbangan hukum Penetapan Ketua Pengadilan TUN sebagaimana dimaksud angka 8 di atas, dalam halaman 6 menyatakan “Menimbang, setelah mencermati surat gugatan dan objek sengketa beserta surat-surat yang berkaitan serta fakta-fakta tersebut, Penggugat sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini telah melakukan upaya administratif kepada

Halaman 50 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan surat permohonan tanggal 22 November 2022”;

10. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s.d. 9 diatas, menunjukkan bahwa objek yang disengketakan pada Gugatan Perdata pada perkara *a quo* adalah sama dengan objek yang diajukan oleh Penggugat di Bawaslu dan PTUN yang mana terkualifikasi sebagai sengketa proses pemilu;
11. Bahwa terhadap apa yang telah Tergugat uraikan dalam angka 1 s.d 10 di atas maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* dikarenakan hal yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* adalah diterbitkannya BA 23/2022 dan BA 275/2022 yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan yang berwenang yaitu Bawaslu dan Pengadilan TUN Jakarta dan oleh karenanya sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah membaca Gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memahami secara utuh maksud Gugatan Penggugat, sehingga Tergugat berpandangan bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya (angka 45 halaman 21) pada pokoknya menjelaskan kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya (angka 46 halaman 21) pada pokoknya menjelaskan kerugian materiil berupa pengeluaran biaya yang dikeluarkan Penggugat serta meminta Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa di sisi lain, Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas dan rinci besaran kerugian yang dialami Penggugat dalam bagian kerugian materiil. Selain itu, kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat mengenai kerugian materiil tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena Penggugat tidak

Halaman 51 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



menguraikan dengan jelas dan rinci kerugian yang dialami Penggugat serta tidak ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan Tergugat;

5. Bahwa dari uraian pada angka 1 s.d 4 di atas, maka Penggugat tidak menguraikan secara jelas terkait dengan kerugian yang dialami Penggugat.

Dengan demikian, cukup alasan agar Gugatan Penggugat tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

IV. DALAM POKOK GUGATAN

Bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui Tergugat dalam jawaban ini. Terhadap dalil Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat selain yang Tergugat akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat perlu menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, diuraikan bantahan dengan alasan sebagai berikut:
5. Bahwa dalam Gugatan Penggugat (angka 41 halaman 19) pada pokoknya menyebutkan rangkaian tindakan Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2014 kepada Penggugat secara nyata adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sebagai berikut:

Pasal 1365 KUH Perdata

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu

Halaman 52 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

berdasarkan penjelasan pada Pasal 1365 KUH Perdata maka setidaknya terdapat unsur perbuatan melawan hukum diantaranya: a) adanya perbuatan melawan hukum; b) adanya kesalahan; c) adanya kerugian; dan d) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada;

7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf b UU 7/2017 pada pokoknya mengatur KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU Pemilu pada pokoknya mengatur kewenangan Tergugat dalam menyusun aturan teknis penyelenggaraan Pemilu diantara sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU.
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundangundangan

- c. Bahwa ketentuan Pasal 176 UU Pemilu pada pokoknya mengatur persyaratan menjadi Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 yaitu:

Pasal 176

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.
- (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

- d. Berdasarkan norma pada penjelasan angka 3 s.d 5 diatas, maka Tergugat berwenang menyusun aturan teknis pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan

Halaman 53 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Partai Politik calon Peserta Pemilu yaitu Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;

e. Bahwa ketentuan Pasal 178 ayat (1) UU Pemilu pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

(1) Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu meliputi: a. pendaftaran; b. Verifikasi Administrasi; c. Verifikasi Faktual; dan d. penetapan.

(2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi perbaikan.

(3) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Verifikasi Faktual dan Verifikasi Faktual perbaikan.

(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penetapan Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu.

f. Bahwa ketentuan Pasal 176 ayat (1) UU Pemilu pada pokoknya mengatur:

"Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU"

g. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 bertempat di Kantor KPU, Tergugat telah menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu dari Penggugat yaitu Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) (**Bukti T-4**);

h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pendaftaran milik Penggugat, maka pendaftaran Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dinyatakan lengkap dan diterima sebagai Partai Politik calon peserta Pemilu (**Bukti T-5**);

i. Bahwa ketentuan Pasal 178 ayat (1) UU Pemilu pada pokoknya mengatur pelaksanaan verifikasi administrasi adalah sebagai berikut:

"KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177"

j. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur kewenangan Tergugat dalam melaksanakan verifikasi administrasi:

Halaman 54 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Pasal 27

(1) KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

- k. Bahwa pada tanggal 2 Agustus s.d. 12 Oktober 2022 Tergugat melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu dari Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA);
- l. Bahwa ketentuan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur pelaksanaan verifikasi administrasi:
- "Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), ditetapkan sebagai peserta Pemilu"*
- m. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 maka Tergugat menyatakan bahwa dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu dari Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga berdasarkan alasan tersebut maka Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu;
- n. Bahwa berdasarkan Pasal 467 UU Pemilu jo. Pasal 16 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 maka Penggugat (Partai Prima) mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu dengan nomor register perkara Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 yang obyek sengketa berupa Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022;
- o. Bahwa hasil penanganan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tersebut telah diputus melalui Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 (vide **Bukti T-1**) yang pada pokoknya Bawaslu memerintahkan Tergugat untuk memberi kesempatan kepada Penggugat (Partai Prima) untuk memperbaiki dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu;
- p. Bahwa Tergugat telah melaksanakan Putusan Bawaslu dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan

Halaman 55 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



memperbaiki dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Surat KPU Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke dalam Sipol (**Bukti T-6**);

- q. Bahwa hasil tindak lanjut Putusan Bawaslu tersebut selanjutnya Tergugat melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diserahkan PRIMA *in casu* Penggugat kepada KPU *in casu* Tergugat. Hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 yang pada pokoknya berdasarkan hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan menyatakan bahwa Penggugat/Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

dengan demikian tindakan dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa Penggugat/Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak ada unsur kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja;

8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak ada kerugian maupun adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian dengan alasan sebagai berikut:
- a. bahwa Penggugat dalam Gugatannya (angka 46 halaman 21) pada pokoknya menyebutkan adanya kerugian materiil berupa pengeluaran biaya dalam rangkaian pendaftaran hingga verifikasi Partai Politik yang dihitung sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 serta Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022, maka Penggugat/Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - c. hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 bahwa Partal Politik calon peserta pemilu yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi

Halaman 56 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



administrasi ditetapkan sebagai peserta Pemilu, dengan demikian Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu;

- d. bahwa Penggugat tidak mampu menguraikan secara detail dan jelas hubungan kausal antara kerugian yang dialami Penggugat dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa tidak ada korelasinya kerugian yang dialami Penggugat (berupa pengeluaran biaya selama masa pendaftaran sampai verifikasi Partai Politik) untuk dapat dibebankan kepada Negara. Dengan demikian, kerugian yang dialami Penggugat tidak ada hubungan sebab akibat dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa dari uraian sebagaimana dimaksud angka 1) s.d 4) di atas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan BA 232/2022 dan BA 275/2022 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan BA 232/2022 dan BA 275/2022 tidak terdapat sama sekali unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil posita Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu, maka seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidaklah terbukti sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

V. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatan *a quo* atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Gugatan Penggugat;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
4. Menyatakan Tergugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 57 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik elektronik tertanggal 29 Desember 2022, Selanjutnya Tergugat, telah mengajukan duplik elektronik tertanggal 03 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi mengenai Kompetensi Absolut telah mengajukan alat – alat bukti surat awal yang bermaterai cukup untuk dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Copy dari copy Permohonan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu dengan register Perkara Nomor: 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022.
2. Bukti T-2 : Copy dari copy Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022 tanggal 3 November 2022.
3. Bukti T-3 : Copy dari asli Penetapan Dismissal Proses dengan nomor: 425/G/2022 PTUN.JKT tanggal 8 Desember 2022.
4. Bukti T-4 : Copy dari copy Buku Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu.
5. Bukti T-5 : Copy dari asli Berita Acara Nomor: 158/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 12 Agustus 2022.
6. Bukti T-6 : Copy dari asli Surat KPU Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke dalam Sipil.

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti surat awal yang bermaterai cukup untuk dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti P-1a : Copy dari Print Out Article 21 Universal Declaration of Human Rights. (sumber : www.ohchr.org).
2. Bukti P-1b : Copy dari Print Out Terjemahan dari United Nations Information Center (sumber : www.ohchr.org).
3. Bukti P-2a : Copy dari Print Out Article 25 on Civil and Political Rights (sumber : www.ohchr.org).
4. Bukti P-2b : Copy dari Print Out Pasal 2 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasionaional Covenant on Civil and

Halaman 58 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PoliticalRights (Kovenan Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik).
5. Bukti P-3 : Copy sesuai dengan asli Surat Nomor: 1063/PL.01.01-SD/05/2022.Perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan perbaikan ke dalam Sipol.
6. Bukti P-4a : Copy sesuai dengan asli Surat Nomor: 157/B/DPP-PRIMA/XI/2022. Perihal Permohonan Input Dokumen Perbaikan Keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota
7. Bukti P-4b : Copy sesuai dengan asli Tanda Terima Surat DPP Partai Rakyat Adil Makmur (Partai Prima), Nomor: 157/B/DPP-PRIMA/XI/2022. Permohonan Input Dokumen Perbaikan Keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa terhadap “*Eksepsi Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*” yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela No.757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara yang timbul sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pada persidangan yang telah ditentukan, di depan sidang Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai **P-1 s/d P-45**;

1. Bukti P – 1 : Copy dari Print Out BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022. (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL)
2. Bukti P - 2a : Copy KTP atas nama **Agus Priyono**, NIK : 3275081605690018, Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 16-05-1969, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan WNI, Alamat, Jl H, Nawi No.110

Halaman 59 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005/RW.013, Kel. Jatimakmur, Kec. Pondok Gede,
Kota Bekasi – Jawa Barat.

3. Bukti P - 2b : Copy KTP atas nama **Dominggus Oktavianus Tobii Kiik**, NIK : 5304123010770001, Tempat/Tgl Lahir : Atambua, 30-10-1977, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Katholik, Kewarganegaraan WNI, Alamat, Jl. Jembatan III Gg. Lontar RT.009/RW.003, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara – DKI Jakarta.
4. Bukti P – 3 : Copy dari Asli Akta No. 14 tertanggal 11 Agustus 2020.
5. Bukti P - 4 : Copy dari Asli Akta No. 15 tertanggal 11 Agustus 2020
Tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA.
6. Bukti P – 5 : Copy dari Asli Akta No. 16 tertanggal 11 Agustus 2020
Perubahan Pengurus Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA.
7. Bukti P - 6a : Copy dari Asli Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA), tertanggal 29 September 2020.
8. Bukti P - 6b : Copy dari Asli Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA), tertanggal 29 September 2020.
9. Bukti P – 7 : Copy dari Print Out Capture Penerimaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang diterima Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2022 Pukul 00.35 WIB yang menyatakan status akhir Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
- 10 Bukti P - 8a : Copy dari Print Out *Article 21 Universal Declaration of Human Rights*. (sumber : www.ohchr.org)
- 11 Bukti P - 8b : Copy dari Print Out Terjemahan dari United Nations Information Centre, Indonesia (sumber : www.ohchr.org), Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia:

Halaman 60 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bukti P - 9a : Copy dari Print Out Article 25 on Civil and Political Rights (sumber : www.ohchr.org).
- 13 Bukti P - 9b : Copy dari Print Out PASAL 2 KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- 14 Bukti P – 10 : Copy dari Print Out Sublampiran XXIV.5.MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL BERITA ACARA NOMOR : 232/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022. (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL)
- 15 Bukti P – 11 : Copy dari Print Out Sublampiran XXIV.3.MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL. BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022. (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL)
- 16 Bukti P - 12a : Copy dari Print Out Hasil Tangkapan Layar SIPOL untuk Daerah :
- Kec. Plampang, Kab. Sumbawa, NTB;
 - Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat;
 - Kec. 2 x 11 Enam Lingkuang, Kab. Pariaman Pariaman, Sumatera Barat;
 - Kec. Gunung Meriah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara;
 - Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara.
- 17 Bukti P - 12b : Copy dari Asli SK Kepengurusan untuk Daerah
- 18 Bukti P - 12c : Copy dari Asli Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Adil Makmur (PRIMA).
- 19 Bukti P - 13 : Copy dari Print Out Sublampiran XVIII.5. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL.
- 20 Bukti P - 14 : Copy dari Print Out Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, dan

Halaman 61 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kabupaten/kota untuk wilayah Kab. Dharmasraya Sumatera Barat.
- 21 Bukti P – 15 : Copy dari Print Out Gagal Validasi atau Error pada SIPOL sejak 24 Juni 2022 sampai 27 Juli 2022.
- 22 Bukti P - 16 : Copy dari Print Out Bukti Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp antara LO atas nama Farhan Abdillah Dalimunthe dengan Hafizh selaku Helpdesk KPU dari tanggal 26 sampai 28 Juli 2022.
- 23 Bukti P - 17 : Copy dari Print Out Bukti Tangkapan Layar progres 100% Pengisian Pendaftaran Partai Politik di KPU melalui SIPOL.
- 24 Bukti P - 18a : Copy dari Print Out Bukti Tangkapan Layar percakapan di WhatsApp Grup “24 PARPOL_Vermin”
- 25 Bukti P - 18b : Copy dari Print Out Bukti Dokumentasi Audiensi Penggugat dengan Tergugat pada 5 September 2022.
- 26 Bukti P - 19a : Copy dari Print Out Bukti Berita Acara Nomor 158/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Penerimaan Pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum DPR Dan DPRD Tanggal 12 Agustus 2022;
- 27 Bukti P - 19b : Copy dari Print Out Bukti Tangkapan Layar Progress pengisian dokumen persyaratan Partai Politik di SIPOL
- 28 Bukti P - 19c : Copy dari Print Out Bukti Tangkapan Layar percakapan di WhatsApp antara LO Penggugat atas nama Farhan Abdillah Dalimunthe dengan Helpdesk KPU Tergugat atas nama Andi Krisna pada tanggal 17 September 2022.
- 29 Bukti P - 20a : Copy dari Print Out Bukti Tangkapan Layar Penambahan data Belum memenuhi Syarat (BMS) yang harus dibuatkan Surat Klarifikasi
- 30 Bukti P - 20b : Copy dari Print Out Bukti Tangkapan Layar percakapan di WhatsApp antara LO Penggugat atas nama Farhan Abdillah Dalimunthe dengan Andi Krisna – Helpdesk KPU.
- 31 Bukti P - 20c : Copy dari Print Out Bukti Tangkapan Layar Percakapan di WhatsApp Grup “24 Parpol_Vermin”.
- 32 Bukti P - 21a : Copy dari Print Out Surat Edaran Bawaslu Nomor 23 Tahun 2022. Tanggal 8 September 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun

Halaman 62 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2024 melalui panggilan Video.
- 33 Bukti P - 21b : Copy dari Print Out Bukti Print Out Laman Berita
. Online Terkait Teguran Bawaslu Terhadap Tergugat.
- 34 Bukti P - 22 : Copy dari Print Out) Satu bundel hasil tangkapan layar
. pada SIPOL. Yang menunjukkan SIPOL Tergugat tidak
dapat diakses dikarenakan server down.
- 35 Bukti P - 23a : Copy dari Print Out Bukti Tangapan layar persyaratan
. Surat Domisili dan Surat Pinjam Pakai Kantor ke
dalam SIPOL di tingkat Kabupaten/Kota terkait
Lampiran.
- 36 Bukti P - 23b : Copy dari Print Out Manual Pengguna Sistem
. Informasi Partai Politik (SIPOL)
- 37 Bukti P - 24 : Copy dari Print Out) Bukti Tangkap Layar SIPOL
. terkait standar ganda Tergugat dalam menetapkan
status Keanggotaan Memenuhi Syarat (MS), Belum
Memenuhi Syarat (BMS), atau Tidak Memenuhi Syarat
(TMS) atas Nama UMAR dan MATIAS THEODORUS
- 38 Bukti P - 25 : Bukti Video Tombol "Download SK KPU Jumlah
. Penduduk" di SIPOL (Flashdisk)
- 39 Bukti P - 26a : Copy dari Print Out Bukti Tangkapan Layar SIPOL
. terkait Status Keanggotaan ABIDA dengan NIK:
1703077112710001 No. KTA: 170307034 pada
tanggal 14 Oktober 2022 masih menunjukan status
BMS.
- 40 Bukti P - 26b : Copy dari Print Out Bukti Tangkapan Layar SIPOL
. terkait Status Keanggotaan ABIDA dengan NIK:
1703077112710001 No. KTA: 170307034 pada
tanggal 15 Oktober 2022 masih menunjukan status
MS.
- 41 Bukti P - 27 : Copy dari Print Out Progres Pengisian pendaftaran
. Partai PRIMA di SIPOL telah dinyatakan 100%
- 42 Bukti P - 28 : Copy dari Asli Putusan Badan Pengawas Pemilihan
. Umum Republik Indonesia No.002/PS.REG/
BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022.
- 43 Bukti P - 29 : Copy dari Print Out Keputusan KPU Nomor 460 Tahun
. 2022 tanggal 8 November 2022, tentang Tahapan,
Program dan Jadwal penyerahan Dokumen
Perbaikan, Verifikasi, dan penetapan Partai politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagai tindak lanjut putusan BAWASLU RI terhadap

Halaman 63 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia.

- 44 Bukti P – 30 : Copy dari Asli Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke Dalam SIPOL.
- 45 Bukti P – 31 : Copy dari Print Out Surat DPP PRIMA Nomor 157/B/DPP-PRIMA/XI/2022 tanggal 11 November 2022 kepada Ketua KPU RI Perihal Permohonan Input Dokumen Perbaikan Keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota, beserta tanda terima surat.
- 46 Bukti P – 32 : Copy dari Print Out BERITA ACARA NOMOR 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL).
- 47 Bukti P - 33 : Copy dari Print out Sublampiran XXIV.3.MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL. BERITA ACARA NOMOR: 275/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon peserta Pemilihan Umum, tanggal 18 November 2022. (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL)
- 48 Bukti P – 34 : Copy dari Print out Sublampiran XXIV.5.MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL BERITA ACARA NOMOR : 275/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon peserta Pemilihan Umum, tanggal 18 November 2022. (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL).
- 49 Bukti P – 35 : Copy dari Asli Tanda Terima Berkas Nomor Berkas Nomor 011/PS.PNM.LG/BAWASLU/XI2022 tanggal 22 November 2022. Tentang Permohonan Penyelesaian Sengketa Keberatan Penggugat atas Berita Acara NOMOR: 275/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon peserta Pemilihan Umum, tanggal 18 November 2022. (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL).
- 50 Bukti P – 36 : Copy dari Asli Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Halaman 64 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dapat Diterima Nomor 1/PS.00/K1/11/2022
tanggal 23 November 2022. BAWASLU RI.

- 51 Bukti P – 37 : Copy dari Asli 181 (seratus delapan puluh satu)
. Lembar Surat Pernyataan Anggota Partai Prima yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU. yang berisi Pernyataan Tentang kegandaan Eksternal, tidak berstatus ASN,TNI/Polri, pernah mengikuti Pemilihan Umum, tidak terdaftar sebagai penyelenggara Pemilu.
- 52 Bukti P – 38 : Copy dari Asli Keterangan Ahli INNE IRMAYANI
. (Praktisi dan Konsultan IT Independen)
- 53 Bukti P – 39 : Copy dari Asli Keterangan Ahli DR.Margarito Kamis,
. SH.,M.Hum.
- 54 Bukti P – 40 : Copy dari Asli Keterangan Ahli Luter Rinding (Praktisi
. IT / Software Engineer).
- 55 Bukti P – 41 : Copy dari Asli Keterangan Ahli FERI AMSARI (Dosen
. Hukum Tata Negara fakultas Hukum Universitas Andalas).
- 56 Bukti P – 42 : Copy dari Asli Satu Bundel Bukti Pengeluaran Partai
. PRIMA terkait Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Partai Politik yang dihitung sebesar **Rp. 704.600.000 (Tujuh Ratus Juta Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).**
- 57 Bukti P – 43 : Copy dari Print Out Peraturan Komisi Pemilihan
. Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan umum tahun 2024
- 58 Bukti P – 44 : Copy dari Asli Peraturan KPU No.4 Tahun 2022
. Tentang Pendaftaran,Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.
- 59 Bukti P-45 : Copy dari Asli Beberapa Lembar Surat Pernyataan
. Anggota Partai Prima yang sesuai dengan Format KPU RI yang diinput kedalam SIPOL.

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Bukti Surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai **T – 1 s/d T – 22;**

1. Bukti T-1 : Copy dari copy Permohonan Sengketa Proses Pemilu di

Halaman 65 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaslu dengan register Perkara Nomor:
002/PS.REG/Bawaslu/X/2022.
2. Bukti T-2 : Copy dari copy Putusan Bawaslu Nomor:
002/PS.REG/Bawaslu/X/2022 tanggal 3 November
2022.
 3. Bukti T-3 : Copy dari asli Penetapan Dismissal Proses dengan
nomor: 425/G/2022 PTUN.JKT tanggal 8 Desember
2022.
 4. Bukti T-4 : Copy dari copy Buku Penerimaan Pendaftaran Partai
Politik Calon Peserta Pemilu.
 5. Bukti T-5 : Copy dari asli Berita Acara Nomor: 158/PL.01.1-
BA/05/2022 tanggal 12 Agustus 2022.
 6. Bukti T-6 : Copy dari asli Surat KPU Nomor: 1063/PL.01.1-
SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 perihal
Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke
dalam Sipol.
 7. Bukti T-7 : Copy dari asli Undangan Nomor 468/TIK.02-
Und/05/2022 tanggal 6 Juni 2022 perihal Undangan
Kegiatan Simulasi Sistem Informasi Partai Politik
(SIPOL) untuk 75 (tujuh puluh lima) Partai Politik.
 8. Bukti T-8 : Copy dari asli Daftar Hadir Simulasi Fungsi Sistem
Informasi Partai Politik (SIPOL).
 9. Bukti T-9 : Copy dari Scan *Certificate of Registration, Information
Security Management System – ISO/IEC 27001:2013*.
 10. Bukti T-10 : Copy dari Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi
Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus
Komisi Pemilihan Umum.
 11. Bukti T-11 : Surat 87/B/DPP-PRIMA/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022
dengan waktu daftar pada 25 Juni 2022.
 12. Bukti T-12 : Copy dari asli Berita Acara Nomor: 197/PL.01.1-
BA/05/2022 tanggal 13 September 2022 beserta seluruh
sub lampiran.
 13. Bukti T-13 : Copy dari Copy Laporan Daftar Hadir Tim Helpdesk KPU
pada tanggal 16, 19, dan 26 September 2022.
 14. Bukti T-14 : Copy dari Asli Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-
BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 beserta seluruh
sub lampiran.
 15. Bukti T-15 : Satu Buah Flashdisk berisi Log Aktivitas Partai PRIMA.
 16. Bukti T-16 : Copy dari Asli Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-
BA/05/2022 tertanggal 18 November 2022 tentang
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik

Halaman 66 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon Peserta Pemilihan Umum dan seluruh sub lampirannya.
17. Bukti T-17 : Copy dari Tangkapan Layar Tangkap Layar dari https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik untuk anggota atas nama UMAR dengan NIK 7601022511660002.
1 Buah flashdisk Log Aktivitas Partai PRIMA tanggal 11 Oktober 2022
18. Bukti T-18 : Copy dari Asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2022.
19. Bukti T-19 : Copy dari Asli Putusan Sengketa Proses Pemilihan Umum No: **468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT** yang diajukan oleh Partai Prima di PTUN.
- 20 Bukti T-20 : Copy dari asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Oerwakilan Rakyat Dan Dewan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota .
- 21 Bukti T-21 : Copy dari asli Keputusan Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN. JKT
22. Bukti T-22 : Copy dari Asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik.

Menimbang, bahwa untuk lebih mendukung dalil-dalil gugatannya di samping alat bukti surat sebagaimana yang disebutkan di atas Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

Halaman 67 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



1. Saksi **Bin Bin Firman Tresnadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Agus Priyono dan Dominggus Oktavianus dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan yaitu sama-sama satu organisasi;
 - Bahwa Saksi tahu dengan Komisi Pemilihan Umum Indonesia;
 - Saya sebagai koordinator pekerjaan nasional yang bertugas mempersiapkan seluruh kelengkapan baik itu berupa kesiapan kantor, maupun kesiapan administrasi yang dibutuhkan oleh partai. Untuk memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.
 - Bahwa kami telah berhasil membangun di 34 provinsi di 423 kota kabupaten terus di 3.750-an struktur kecamatan lengkap dengan struktur kepengurusan dari setiap struktur itu memiliki kantor, memiliki buku rekening, rekening partai, terus juga memiliki keanggotaan sesuai dengan syarat seperti per 1000 dan tentunya telah memiliki badan hukum yah dikeluarkan oleh negara baik itu kementerian Kemenkumham terus kami juga telah memiliki bukti surat berita negara dan juga haki terhadap lambang partai kami sebetulnya secara administrasi data baik itu struktur struktur kabupaten struktur kecamatan maupun anggota itu melebihi dari syarat minimum.
 - Untuk anggota syarat minimumnya itu 180 ribuan kami mengupload lebih dari 320 ribuan artinya secara keanggotaan kami melebihi 2 kali lipat begitu juga keberadaan struktur di kabupaten maupun di kecamatan dari syarat minimumnya sekitar tidak sampai 3000 ya 3000 struktur kecamatan kita melebihi begitu juga di kabupaten Jadi sebetulnya berarti kami secara administrasi partai PRIMA sudah terpenuhi syarat sebagai peserta pemilu dan itu terbukti diterima oleh KPU.
 - Kami baru mengetahui setelah dikeluarkannya berita acara nomor 232 itu di saat kami mendapatkan Berita Acara tersebut setelah kami telusuri, setelah kami teliti, kami telusuri ada keganjilan dalam berita acara, Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU di mana antara lampiran 2 yang merupakan sebuah kesimpulan, itu berbeda dari data yang dirujuk yaitu lampiran 3 dan lampiran 5.
 - Karena perbedaan data tersebut atau keganjilan tersebut kami menggugat Berita Acara tersebut ke Bawaslu dan dalam gugatan kami di Bawaslu kami diterima artinya kami dimenangkan oleh Bawaslu dalam pertimbangan Bawaslu kami harus diberikan kesempatan untuk melakukan

Halaman 68 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Verifikasi Faktual dan kami juga diberi diperintahkan Bawaslu ke KPU untuk kami mengupload kembali data-data yang dianggap tidak memenuhi syarat oleh KPU dan kami telah melakukan itu telah mengupload kembali menambah data.

- Pengertian ganda eksternal itu dia ganda keanggotaannya dia bisa sebagai anggota partai A tapi juga anggota partai B.
- Yang menjadi problem sebetulnya pasca keputusan Bawaslu yang memerintahkan ke KPU untuk memerintahkan KPU untuk kita mengisi kembali kekurangan itu, itu kami menganggap KPU tidak konsisten tidak menjalankan apa yang menjadi keputusan Bawaslu kalau dijelaskan keputusan Bawaslu itu kami harus mengupload ulang akan tetapi KPU membatasi, membatasi apa aja yang harus kami upload salah satunya ada beberapa salah satu nya adalah soal keanggotaan jadi anggota kami yang dianggap TMS karena keanggotaan ganda tapi problemnya, keanggotaan kami itu tidak diklarifikasi seharusnya kan diklarifikasi, ditanya anggota tersebut saudara pilih partai mana ini tidak, itu sebagai salah satu contoh saja.
- Di Tolikara kami dianggap TMS di tolikara itu KPUDnya tidak ada di kota tolikara tapi ada di kota Jayapura Karena sedang ada konflik bagaimana KPU melakukan klarifikasi melakukan klarifikasi terhadap anggota kami padahal harus dua hari ini anggota kami dari Tolikara jalan ke Jayapura itu pun tetap tidak ada klarifikasi.
- Penyebab anggota kami dianggap tidak memenuhi syarat karena memang tidak ada klarifikasi terhadap anggota yang terkait, seharusnya dipanggil ditanya pilih yang mana, ini tidak.
- Ini terjadi di terutama di Papua 6 kabupaten yang kami dianggap tidak memenuhi syarat baik di Merauke ataupun di Mimika struktur kami mendatangi KPU KPUD setempat dan mengatakan siapa saja yang mau diklarifikasi tapi KPUD menjawab tidak ada sudah cukup seperti itu.
- Bahwa yang membatasi hak-hak dari Partai yaitu Surat KPU 1063.
- Pertama kami dilarang mengupload kembali KTP yang sudah dianggap TMS padahal KTP tersebut KTP anggota tersebut pertama dia di TMS kan karena tidak diklarifikasi yang kedua dia di TMS kan tidak memenuhi syarat karena salah ketik atau typo misalnya namanya Ismail harusnya pakai tapi dia pakai Di inputnya manual.
- Itu kami upload kembali di larang begitu juga terhadap data anggota yang tidak terdaftar dalam pemilih itu di TMS kan padahal anggota yang

Halaman 69 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



bersangkutan juga pernah mengikuti pemilu pada periode pemilu sebelumnya jadi kesalahan update yang dilakukan dukcapil yang dilimpahkannya ke kami.

- Kesalahannya seharusnya kan itu apa istilahnya sudah rutinitas 3 tahun harus ada update data keanggotaan apa data pemilih seperti itu karena kita belum terupdate anggota kita belum terupdate di TMS kan dan mau kita daftarkan lagi dilarang itu satu. yang kedua beberapa kabupaten kita juga yang seharusnya bisa kita upload itu ditolak oleh KPU Ada Lima kabupaten yang ditolak oleh KPU tidak bisa mengupload kembali. Padahal sudah jelas keputusan Bawaslu membatalkan berita acara 232 itu seharusnya kan bisa di upload kembali keanggotaannya. jadi kami menganggap bahwa dengan dikeluarkannya SK KPU nomor 1063 itu kami anggap mereka telah merampas hak politik kami.
- Setelah KPU mengeluarkan 1063 sebetulnya kami juga melayangkan surat protes kepada KPU maupun kepada Bawaslu itu nomor suratnya 157 Tapi tidak ada tanggapan sama sekali tidak ada tanggapan dan kami dipaksa untuk mengisi yang diminta oleh KPU dengan syarat yang tadi kami sampaikan tidak bisa mengupload kembali data anggota yang dianggap TMS.
- Bahwa data anggota yang typo tidak bisa diupload kembali.
- KPU mengeluarkan Berita Acara nomor 275 Kalau tidak salah saya yang isinya hampir sama juga dengan Berita Acara 232 hampir mirip, hampir mirip baik secara penulisan artinya masih ada keganjilan antara lampiran 2 dengan lampiran lainnya lampiran 3 dan tidak berkesesuaian.
- Bahwa kami coba kembali menggugat ke Bawaslu tapi tidak diterima menurut Bawaslu objek nya pernah disidangkan sebelumnya. menurut kami permasalahannya berbeda, sebelumnya kami pun membawa hal tersebut ke PTUN jawaban betul sama bahwa berita acara itu bukan keputusan KPU sehingga tidak bisa disidangkan tidak bisa diterima gugatan kami.
- Bahwa Partai PRIMA ini didirikan oleh berbagai macam organisasi. Saya sendiri dari ikrar saya dari aktifis PRD atau partai rakyat demokratik dulu terus ada dari serikat tani, sebetulnya partai ini dirintis dari tahun 2003. memang kami baru berhasil mendapatkan SK KUMHAM mengumpulkan banyak anggota itu di 2020. artinya memang 20 tahun sekitar 20 tahun saya membangun partai ini.

Halaman 70 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau persoalan keanggotaan baik itu di Papua atau di Riau itu bukan masalah bagi kami karena memang kerjaan kami itu melakukan advokasi-advokasi rakyat. baik itu kasus kasus tanah ataupun persoalan adat di papua. sehingga menurut kami ketika kami di TMS kan karena masalah keanggotaan itu hal yang tidak masuk akal.
- Bahwa yang membedakan PKPU dengan Undang-undang ya nggak mungkin kita kalo tidak memenuhi syarat akan keluar SK KUMHAM, jadi di itu partai harus memiliki cabang di 34 provinsi, kami ada semua 34 provinsi. Harus memiliki cabang daerah di tingkat kota per provinsinya minimal 75% dan kami melebihi, rata-rata ditiap provinsi kami diatas 80% bahkan ada yang full sampai 100%,
- Di tingkat kecamatan cabangnya harus ada minimum 50, 50 cabang dari setiap kabupaten 5% dan kami rata-rata melebihi dari jumlah kecamatan. dari seharusnya misalnya 3 kami ada 5, begitu juga di keanggotaan 1/1000 di PKPU jadi harus ada anggonata 1/1000 dan keanggotaan kami disaat kita mengisi di SIPOL keanggotaan real kami lebih banyak tapi yang kita masukan di SIPOL kita hanya menambahkan 30% dari kebutuhan minimum. misal sebagai contoh di merarauke kebutuhan anggota minimalnya sekitar 200-an kami mengupload hampir 500-an begitu juga di kabupaten lain.
- Bahwa secara administrasi kami lengkap semua, secara administrasi Yaitu terbukti kami mungkin misal yang dianggap TMS yah di Riau di Siak yaitu basis kami, keanggotaan kami disana lebih dari 1000 orang keanggotaan real kami.
- Kebutuhan untuk verifikasi hanya sekitar 320-an, kami ngisi lebih dari 500 tapi kenapa di TMS kan. problemnya hak kami, hak anggota kami untuk menjadi anggota entah itu jadi anggota untuk menjadi anggota kami hanya karena typo ataupun hanya karna dianggap ganda dengan partai lain lalu di TMS-kan, bagi kami itu tidak fair, itu tidak adil. pembuktian seseorang menjadi anggota partai A partai Bagaimana harus ditanya langsung kepada yang bersangkutan, bukan karena dia sudah terdaftar di partai lain, ini duluan ini yang di contreng menjadi anggota partai.
- Bahwa yang menjadi problemnya yaitu di Bawaslu kita sudah dimenangkan tetapi KPU tidak menjalankan apa yang menjadi keputusan oleh bawaslu secara murni dan konsekuen. di PTUN pun sama di NO tidak diterima.

Halaman 71 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



2. Saksi **Farhan Abdillah Dalimuthe**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya ditugaskan diberikan mandat sebagai Liaison officer atau petugas penghubung antara partai kami dengan penyelenggara pemilu khususnya KPU RI seperti itu Jadi saya ditugaskan diberikan mandat untuk berkomunikasi dan untuk berkoordinasi dengan KPU selama tahapan proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024.
- Terkait dokumen persyaratan jadi Saya sebagai petugas penghubung yang berkomunikasi dengan KPU saya juga yang diberikan mandat oleh partai sebagai super admin dalam pengoperasian sistem partai politik atau SIPOL yang dimiliki oleh KPU.
- Bahwa seluruh dokumen persyaratan yang kami miliki itu sudah melebihi dari batas minimal yang diperlukan untuk mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024 dan seluruhnya sudah diupload ke SIPOL dan KPU itu juga memonitor berapa banyak dokumen yang kami lampirkan untuk didaftarkan.
- Terkait kendala-kendala seluruhnya Pernah kami sampaikan di sidang ajudifikasi Bawaslu RI yang di putus Bawaslu pada tanggal 4 November 2022 yang mana izinkan saya untuk bacakan kesimpulan dari hakim ajudifikasi di dalam putusan tersebut putusan nomor 002 PS reg/Bawaslu / 10/2022 yang mana Bawaslu menyimpulkan bahwasannya menimbang bahwasannya majelis ajudikasi bertetapan bahwa meskipun permasalahan-permasalahan teknis verifikasi administrasi tidak terbukti dan tidak kejelasan namun karena proses tersebut didasarkan pada data SIPOL yang tidak berkepastian hukum majelis ajudikasi berpendapat termohon harus memberikan kepada pemohon yang mana langkah baiknya PRIMA (Partai Rakyat Adil Makmur) untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk pembuktian dilakukan verifikasi, administrasi perbaikan dengan didasarkan pada data-data presentase pada SIPOL yang utuh dan tidak berubah-ubah
- Pra putusan Bawaslu memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan kembali verifikasi administrasi perbaikan yang mana kami sebagai parpol partai politik diberi kesempatan oleh Bawaslu untuk menyampaikan dokumen perbaikan ulang.
- Dalam PKPU nomor 4 tahun 2022 dikatakan bahwasannya di pasal 57 di bab bagian 3, dikatakan bahwasannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 mutatis mutandis terhadap berlaku dalam KPU melakukan

Halaman 72 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



verifikasi administrasi kepada dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 ayat 2 huruf A yang mana artinya proses verifikasi administrasi perbaikan seharusnya sama dengan proses verifikasi administrasi artinya yang awal proses verifikasi administrasi awal harusnya sama karena dia menggunakan mutatis mutandis di dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022.

- Di surat KPU nomor 1063 tersebut KPU membuat aturan baru yang mana ini tidak sama dengan PKPU proses verifikasi administrasi perbaikan yang diberikan oleh KPU pada surat 1063 tersebut itu membatasi Hak dari kami partai politik calon peserta pemilu untuk melakukan perbaikan.
- Bahwa Faktanya adalah KPU membatasi kami sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu dalam proses Verifikasi Administrasi Perbaikan yang mana seharusnya KPU membuka kesempatan kepada partai kami sebagai Calon Peserta Pemilu untuk melampirkan dokumen persyaratan kepengurusan kantor, rekening, keanggotaan secara seutuhnya jadi yang namanya perbaikan kami sebagai peserta calon peserta pemilu boleh untuk melakukan pertama penambahan dokumen dokumen baru, kedua adalah memperbaiki dokumen yang dinyatakan bagian terindikasi atau diduga Tidak Memenuhi Syarat karena putusan Bawaslu adalah mencabut Berita Acara Nomor 232 maka seharusnya dalam surat KPU 1063 tidak membatasi.
- Sebelumnya disidang ajudikasi Bawaslu yang menyatakan bahwasanya SIPOL ini tidak memberikan asas kepastian hukum kepada partai politik calon peserta pemilu yang mana SIPOL sebagai alat bantu yang dibuat oleh KPU untuk memudahkan partai politik calon peserta pemilu justru ternyata tidak membantu, malahan melibatkan pelanggaran kalau ini mungkin bisa masuk dalam uu ITE yang termasuk dalam pidana karena mengubah data seseorang atau lembaga tanpa sepengetahuan partai tersebut yang bahkan kemudian karena ini kalau secara prosesnya menggunakan elektronik maka PRIMA waktu itu sempat mengalami perubahan data yang mana argumentasi atau jawaban dari KPU ketika kami mengkonfirmasi adalah ternyata ada kesalahan sistem yang terjadi sehingga menyebabkan data proses pengisian dokumen PRIMA yang sebelumnya sudah penuh 100% berubah menjadi 97,06% di tengah-tengah Proses Verifikasi Administrasi Partai Politik.
- Setelah perubahan itu ada 6 Kabupaten Kota dari partai kami yang dinyatakan belum terdaftar karena kesalahan sistem tersebut sehingga

Halaman 73 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



tidak dapat lagi kami daftarkan sebagai Kabupaten/Kota persyaratan calon peserta pemilu seperti itu.

- Saya sebagai LO dari Partai PRIMA sempat berkoordinasi dengan KPU RI dengan tim helpdesk KPU RI pada waktu itu yang mana koordinasinya melalui WhatsApp group yang berisi LO seluruh partai politik calon peserta pemilu kami berkoordinasi berkonsultasi di situ bagaimana solusi dari KPU untuk permasalahan sistem error yang tidak dapat diakses KPU hanya menjawab untuk mohon menunggu sampai nanti SIPOL nya bisa digunakan kembali bisa diakses kembali seperti itu.
- Jadi tidak ada alternatif lain ketika sistem error, jadi sebagai alat bantu ternyata SIPOL menjadi alat utama proses pendaftaran partai politik Tahun 2022 ini untuk menuju 2024, faktanya adalah partai-partai politik yang mengajukan pendaftaran melalui dokumen fisik tidak ada yang lolos sampai satupun sampai hari ini, yang lolos hari ini yang dinyatakan ada 24 partai itu menggunakan SIPOL ada beberapa partai yang dokumen fisik bawa kontainer tidak ada yang lolos untuk pendaftaran seperti itu.
- Kalau dihitung mungkin bermiliar-miliar kerugian kami tapi dalam pembuktiannya kami hanya mengajukan kerugian sekitar 500 juta, terus dari kuitansi kegiatan nasional yang kami lakukan kalau dihitung itu untuk sewa kantor 5 tahun dan kegiatan lain itu totalnya 704 juta kalau yang terhitung di kuitansi.
- Di saat pendaftaran kami melakukan dua kali pendaftaran waktu itu yang pertama pada 1 Agustus kami progres pengisiannya 50% kemudian di tanggal 12 Agustus karena belum lengkap kami diberi kesempatan oleh KPU untuk melengkapi dan dilengkapi kami datang kembali 13 Agustus pada saat itu pengisiannya adalah 100% di SIPOL yang muncul, akan tetapi ada persoalan pada waktu itu ketika kami datang ke KPU ada salah satu.
- Setelah verifikasi administrasi untuk perbaikan ada dua tabel muncul di SIPOL yang sebelumnya yang sebelumnya satu tabel terus pendaftaran kemudian muncul dua tabel pendaftaran dan verifikasi administrasi. Untuk pendaftaran masih tetap pada waktu itu kemudian yang verifikasi administrasi itu progresnya untuk keanggotaan itu 0/34 kemudian untuk kepengurusan sekitar 10/34 kalo nggak salah, kemudian untuk profil 2 8/10 ada 2 yang harus kami perbaiki. kemudian kepengurusan saya tidak ingat.
- 2 orang LO yang diajukan ke KPU

Halaman 74 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah bergabung di partai PRIMA sejak 2020.
- Bahwa saya baru tau ketika proses pendaftaran, sebelum launching kami coba untuk pelajari mekanisme prode sebelumnya.
- Bahwa saya ikut pada saat sosialisasi SIPOL bersama Pak Binbin dan setiadhy budiansyah.
- Bahwa ada 2 provinsi, provinsi Papua dan Riau meliputi Papua 8 kabupaten 6 kabupaten kota Riau 2 kabupaten kota.
- Bahwa untuk putusan PTUN dan digugatan kami di Bawaslu hingga di PTUN pada pokok permohonan pada PN saat ini berbeda. Untuk yang di bawaslu dan PTUN adalah terkait sengketa proses pemilu untuk disini kami Menggugat ada dugaan Kami Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh KPU. terhadap proses pendaftaran calon peserta partai politik khususnya Partai PRIMA. tapi kalo sebagai informasi putusan di PTUN kemarin tanggal 18 januari yang isi putusannya menetapkan tidak dapat menerima gugatan penggugat dengan pertimbangan bukan kewenangan PTUN.
- Bahwa bimtek pada waktu itu 24 Juni kalo nggak salah tahun 2022, saya hadir bersama dua orang rekan saya lainnya yang mana dalam sosialisasi dan bimtek tersebut, sebenarnya tidak menjelaskan secara detail terkait fungsi dari SIPOL itu sendiri. Yang lama di sampaikan pada waktu itu proses bimteknya adalah proses mendaftarkan akun, ketika untuk mendapatkan token, token untuk pembuatan akun super admin dari masing-masing partai politik.
- Pasca selesainya kegiatan tersebut masih ada beberapa partai yang kesulitan untuk melakukan pendaftaran, apa lagi pada waktu itu SIPOL yang ditampilkan waktu bimtek adalah SIPOL DUMMI net.kpu.go.id itu URL nya. sedangkan yang digunakan dalam SIPOL untuk pendaftaran partai politik adalah SIPOL.kpu.go.id jadi berbeda, makanya ada beberapa partai calon peserta pemilu yang ingin mendaftar pada waktu itu salah alamat mendaftarnya.
- Harusnya dia di SIPOL yang resmi tapi malah dia mendaftar di SIPOL dummi atau yang ujicoba. karena memang pada waktu bimtek hanya menunjukan SIPOL dummi dan hanya mensosialisasikan cara mendaftarkan akun tidak mensosialisasikan bagaimana proses upload atau bagaimana SIPOL itu digunakan secara detail.
- Bahwa kami dari PRIMA pernah menyurati bertanya berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPU dalam beberapa kali audiensi, menanyakan

Halaman 75 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



mana manual book dari SIPOL, yang seharusnya di tampilkan di dalam SIPOL tapi manual booknya itu baru ada di tengah proses Verifikasi Administrasi Perbaikan. padahal itu sudah 2 bulan berjalannya SIPOL itu, bahkan 3 bulan, di bulan Juni itu di bulan September itu baru ada yang namanya Manual Book panduan penggunaan SIPOL.

- Tiga bulan kami berproses baru ada panduannya, bahkan yang dijanjikan ada video tutorialnya ada kolomnya di SIPOL tapi sampai sekarang itu tidak bisa di klik karena dia restrict tobohnya itu, yang harusnya itu isinya video dari tutorial penggunaan SIPOL. tapi sampai hari inipun saya rasa masih belum ada video tutorialnya, seperti itu.
- Pada prinsipnya tidak ada satupun LO pada waktu itu yang kami ketahui dari koordinasi grup LO partai politik yang mengetahui secara pasti berapa banyak data anggota yang BMS, berapa banyak jumlah kepengurusan yang BMS, berapa banyak kantor dan rekening partai yang BMS atau belum memenuhi syarat pada waktu itu, karena datanya berubah ubah dan tidak pasti, bapak andi krisna koordinator tim helpdesk waktu itu mengirimkan file ZIP lewat WA, kemudian ada dari SIPOL informasinya, yang mana dari SIPOL itu terus berubah-ubah hingga sekitar minus 15 menit dari perbaikan itu ditutup. itu masih ada perubahan, padahal kami partai politik harus melampirkan surat keterangan klarifikasi anggota.
- Pertama untuk data BMS kepengurusan itu di informasikan melalui berita acara hasil Verifikasi Administrasi, itu pertama. Yang kedua kemudian ada hasil Verifikasi Administrasi Keanggotaan karena di berita acara itu hanya menyebutkan angka, keanggotaan di kabupaten ini ada 100 orang semisal BMS belum memenuhi syarat.
- nama-nama itu tidak dilampirkan dalam Berita Acara tapi ditampilkan didalam SIPOL, setelah berita acara itu terbit kemudian kan kami partai politik diberikan kesempatan perbaikan, kami perlu tahu mana anggota yang belum memenuhi syarat. logikanya ketika berita acara sudah menyebutkan 100, data 100 orang tersebut sudah ada, ketika itu di terbitkan.
- Berdasarkan aturan dari KPU partai politik boleh melakukan perubahan terhadap data anggota atau kepengurusan yang dinyatakan belum memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa KuasaTergugat menyatakan dengan tegas di muka persidangan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksi dan ahli;

Halaman 76 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili telah diputus sebelumnya oleh Majelis dengan Putusan Sela tanggal 20 Januari 2023 yang amarnya pada pokoknya Menolak Eksepsi dari Tergugat Tentang Kewenangan Absolut dan Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi lainnya dari Tergugat yang apabila diringkaskan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- **Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)**, dengan alasan:
 - Bahwa Penggugat dalam Gugatannya (angka 45 halaman 21) pada pokoknya menjelaskan kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dalam Gugatannya (angka 46 halaman 21) pada pokoknya menjelaskan kerugian materiil berupa pengeluaran biaya yang dikeluarkan Penggugat serta meminta Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa di sisi lain, Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas dan rinci besaran kerugian yang dialami Penggugat dalam bagian kerugian materiil. Selain itu, kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat mengenai kerugian materiil tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci kerugian yang dialami Penggugat serta tidak ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan Tergugat;
 - Bahwa dari uraian pada angka 1 s.d 4 di atas, maka Penggugat tidak menguraikan secara jelas terkait jelas dan rinci kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, terhadap Eksepsi ini Majelis berpendapat Gugatan Para Penggugat tidak kabur, akan tetapi sudah cukup jelas dan dapat dimengerti,

Halaman 77 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



dimana yang dipersoalkan Penggugat dalam Gugatannya adalah tentang perbuatan Tergugat :

- Yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian serta akibat kesalahan Termohon tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon;
- Bahwa selain itu Penggugat sebagai partai politik berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil atau yang bersifat diskriminasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan secara langsung ataupun melalui suatu pemilihan umum;
- Bahwa telah terjadi pembatasan Hak Konstitusional Para Penggugat yaitu menerima perlakuan yang tidak adil dari Tergugat yang menurut Para Penggugat merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara termasuk hak Penggugat yang dijamin oleh konstitusi yang menurut Para Penggugat dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa tentang kerugian materil telah diuraikan Penggugat biaya biaya yang dikeluarkan dalam rangka persiapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu sedangkan pembuktiannya tentu saja akan dilihat pada saat proses pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak kabur, maka Eksepsi ini juga akan ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal hal:

- Bahwa Penggugat adalah Partai Politik berbadan hukum sebagaimana akta-akta yang dibuat Maria Gunarti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yaitu Akta No. 14 tertanggal 11 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA, Akta No. 15 tertanggal 11 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA, dan Akta No. 16 tertanggal 11 Agustus 2020 tentang Perubahan Pengurus Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.H H-21.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 78 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA);

- Bahwa Para Penggugat masing masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA);
- Bahwa Tergugat merupakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (**KPU**) yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU Pemilu**) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu;
- Bahwa Penggugat telah mendaftar untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tergugat dan telah mengikuti proses pendaftaran dan tahapan pemilu yaitu verifikasi administrasi oleh KPU melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) yang hasil verifikasi administrasi ditetapkan melalui *BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL)* beserta **LAMPIRAN (Vide Bukti P-1)**, yang selanjutnya disebut **Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu**;
- Bahwa Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat dalam *Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu (Vide Bukti P-1)* atas jenis dokumen sebagai berikut:
 - a. *Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;*
 - b. *Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;*
 - c. *Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;*
 - d. *Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;*
 - e. *Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;*

Halaman 79 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



- f. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan;
- g. Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F• KANTOR.TETAP-PARPOL;
- h. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

- Bahwa, akibat ditetapkannya BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta LAMPIRAN yang telah menyatakan Pengugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Pengugat mengajukan keberatan kepada Bawaslu RI melalui sengketa proses pemilihan umum. Seluruh kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi Partai Politik telah Pengugat laporkan kepada Bawaslu sebagaimana Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu tertanggal 20 Oktober 2022 dengan Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 dan Bawaslu telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tanggal 4 November 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;
3. Memerintahkan Termohon agar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambatlambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta Pemilu dimulai;



5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan Oleh Pemohon;
 6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;
 7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;
- Bahwa pasca Putusan Bawaslu *a quo*, Tergugat menindak lanjuti dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022 tanggal 8 November 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia, beserta Lampiran, sebagaimana terdapat dalam konsideran menimbang huruf a;
 - Bahwa, sebagai tindak lanjut dari Putusan Bawaslu 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 Tergugat menerbitkan Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke Dalam SIPOL, dimana dalam isi surat pada angka 2, menyebutkan:
 - a. Perbaikan data dan dokumen persyaratan meliputi dokumen persyaratan kepengurusan, rekening dan kantor hanya dapat dilakukan terhadap data dan dokumen persyaratan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;
 - b. Hasil verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan meliputi dokumen persyaratan kepengurusan, rekening, kantor dan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 **tidak dapat dilakukan perubahan/perbaikan;**
 - c. Hasil verifikasi administrasi keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita A

Halaman 81 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



cara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 **tidak dapat dilakukan perubahan/perbaikan**; dan

d. Penambahan data baru diperkenankan hanya data keanggotaan.

- Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan dengan mengirimkan Surat Nomor 157/B/DPP-PRIMA/XI/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Permohonan Input Dokumen Perbaikan Keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya Penggugat mengalami kendala tidak dapat melakukan penginputan data perbaikan keanggotaan di Kabupaten/Kota yaitu Kab. Pesisir Barat-Provinsi Lampung, Kabupaten Serang-Provinsi Banten, Kota Tasikmalaya-Jawa Barat, Kabupaten Ciamis-Jawa Barat, dan Kabupaten Sumenep-Jawa Timur. Oleh karena itu, Penggugat menyampaikan dokumen perbaikan keanggotaan dari 5 (lima) Kabupaten/Kota tersebut dalam bentuk *soft copy*, KTP, KTA dan excel dalam satu buah USB/flash disc yang menjadi bagian dari surat tersebut;
- Bahwa atas Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022, Penggugat juga telah menyampaikan Dokumen Persyaratan perbaikan ke dalam SIPOL pada tanggal 11 November 2022 Pukul 08.22 WIB sebagaimana terdapat dalam M ODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL. Dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan Penggugat berupa:
 - a. Dokumen Rekening Kab. Dharmasraya;
 - b. Dokumen SK Struktur Kecamatan 2x11 Enam Lingkuang;
 - c. Dokumen SK Struktur Kecamatan Payakumbuh Barat;
 - d. Penambahan sebanyak 35.160 Dokumen Keanggotaan untuk 146 Kabupaten/Kota yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu;
- Bahwa Tergugat telah melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap Dokumen Persyaratan perbaikan yang disampaikan Penggugat. Atas verifikasi perbaikan tersebut status akhir Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana terdapat dalam BERITA ACARA NOMOR 275/P L.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 18 November 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta LAMPIRAN (selanjutnya disebut **Berita Acara 275**) yang diterbitkan oleh Tergugat
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register perkara: 425/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 30 November 2022 dengan objek sengketa Berita Acara Nomor:

Halaman 82 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022. Terhadap gugatan *a quo*, Ketua Pengadilan TUN mengeluarkan Penetapan Dismissal Proses dengan nomor: 425/G/2022/PTUN.JKT tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya menetapkan “Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima” dan “*menyatakan Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara nomor: 425/G/2022/PTUN.JKT (Bukti T-3);*

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah menurut Penggugat, tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 dengan sepenuhnya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan menurut Tergugat ianya telah melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut sebagaimana mestinya sehingga Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil dalil maupun bukti bukti yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang sudah memperlihatkan aslinya dan menyerahkan fotocopynya dipersidangan yang diberi nama dan tanda seperti yang telah disebutkan di atas serta juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang Keteranganannya dibawah sumpah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat juga untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang sudah memperlihatkan aslinya dan menyerahkan fotocopynya dipersidangan yang diberi nama dan tanda seperti yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan yang didalilkan Para Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka perlu dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini;

Halaman 83 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan sampai dengan saat ini masih memakai ukuran sebagaimana yang diartikan dalam Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang menyebutkan perbuatan melawan hukum adalah:

1. Tiap perbuatan yang melanggar undang undang yang berlaku;
2. Tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain;
3. Tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Tiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepatantasan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta fakta antara lain:

- Bahwa Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat dalam *Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu (Vide Bukti P-1)* atas jenis dokumen sebagai berikut:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;
 - b. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;
 - c. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - d. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - e. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;
 - f. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan;
 - g. Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL;
 - h. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu RI melalui sengketa proses pemilihan umum sebagaimana Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu tertanggal 20 Oktober 2022 dengan Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022;
- Bahwa Penggugat dalam keberatannya telah melaporkan adanya kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan ya

Halaman 84 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



ng dilakukan Tergugat dalam melakukan Verifikasi Administrasi Partai Politik, berdasarkan data data dan penelusuran yang dilakukan Penggugat, yaitu antara lain :

- ✓ Bahwa setelah Penggugat pelajari dan cermati secara saksama, jenis dokumen yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat dalam *Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL* di atas pada kenyataannya dalam *Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* dan *Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* **dokumen-dokumen dimaksud telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Tergugat**, hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan sebagai berikut:

Terkait Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota: Kota Sungai Penuh, Jambi (3 MS, 1 TMS) pada SIPOL dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)

Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat (4 MS, 1 TMS), sedangkan status kepengurusan MS dan isian SIPOL & SK sudah sesuai

- o Namun demikian, status akhir jenis dokumen ini dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dalam *Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* (**Vide Bukti P-10a dan Bukti P-10b**) mengingat masih dalam batas yang dipersyaratkan.

Terkait Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan:

Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat

Kec. 2 x 11 Enam Lingsuang, Kab. Pariaman, Sumatera Barat

- o Meskipun terdapat permasalahan pada 2 (dua) kecamatan di atas, namun tidak dapat menjadi dasar, alasan, dan pembenaran untuk menyatakan jenis dokumen dimaksud Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) dari 9 (sembilan) kecamatan sebagai syarat minimal di Kab. Padang Pariaman, sehingga masih memenuhi persyaratan minimal 50% kecamatan. Terbukti status akhir jenis dokumen ini dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dalam *Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* (**Vide Bukti P-11**).

- ✓ Terkait Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan:



Kec. Plampang, Kab. Sumbawa, NTB (0 MS, 3 TMS)

Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat (0 MS, 3 TMS)

Kec. 2 x 11 Enam Lingkuang, Kab. Pariaman, Sumatera Barat (0 MS, 3 TMS)

Kec. Gunung Meriah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara (2 MS, 1 TMS)

Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara (2 MS, 1 TMS)

o Bahwa terhadap 5 (lima) kecamatan tersebut di atas, seharusnya berstatus Memenuhi Syarat (MS), karena isian nama dan jabatan pengurus pada SIPOL telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (**Vide Bukti P-12a**) sesuai dengan yang tertulis dalam SK Kepengurusan (**Vide Bukti P-12b**). Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut **PKPU 4/2022**) yang berbunyi, "*Dalam hal verifikasi administrasi ditemukan pengurus Partai Politik merangkap jabatan dalam 1 (satu) partai politik yang sama pengurus partai politik dimaksud tetap dinyatakan memenuhi syarat*". Hal tersebut tidak bertentangan dengan AD/ART Penggugat karena tidak terdapat larangan rangkap jabatan dalam Partai Penggugat (**Vide Bukti P-12c**). Oleh karena itu, beralasan hukum dan adil seharusnya 5 (lima) kecamatan tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

✓ Terkait Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL:

Kota Solok, Sumatera Barat (MS dengan Keterangan)

o Status akhir jenis dokumen ini dalam *Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (**Vide Bukti P-13a** dan **Bukti P-13b**) dengan keterangan, "*Masa penggunaan kantor tetap pada surat keterangan kantor dan alamat kantor tetap tertera 5 (lima) tahun dan tidak menerangkan akhir masa penggunaan*".

✓ Terkait Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat

Halaman 86 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota:

Kab. Dharmasraya Sumatera Barat

- o Bahwa permasalahan nomor rekening Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat tidak dapat menjadi dasar dan alasan untuk menyatakan jenis dokumen ini Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena sesuai persyaratan yang ada, tanpa ada rekening Kab. Dharmasraya Sumatera Barat, Penggugat telah memenuhi ketentuan 75% syarat minimum kepengurusan tingkat Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat (**Vide Bukti P-14**). Selain itu, faktanya Penggugat memiliki rekening Partai atas nama DPK PRIMA Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat;
- ✓ Tentang SIPOL yang dalam tahapan Verifikasi awal hingga pasca Putusan Bawaslu RI yang mendasari terbitnya objek sengketa, SIPOL yang digunakan untuk mengupload dokumen persyaratan administrasi Peserta Pemilu sering bermasalah, yaitu sebagai berikut:
 - i. Bahwa sejak dibukanya akses SIPOL dan diserahkan kepada Partai Politik guna pengisian dokumen persyaratan terdapat *system error* yang menyebabkan proses pengisian SIPOL yang dilakukan Partai Politik selalu tertolak (gagal validasi);
 - j. Bahwa fitur template penginputan data keanggotaan Penggugat di SIPOL tidak dapat mengidentifikasi kesalahan dalam file yang diupload, sehingga Penggugat terhambat untuk mengupload dokumen keanggotaan;
 - k. Bahwa SIPOL tidak dapat menampilkan detail kekurangan atau kekurangan dari dokumen persyaratan yang sudah diinput oleh Partai Politik yang mengakibatkan terhambatnya proses Penggugat dalam melakukan penginputan dokumen keanggotaan yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat menganalisa keterpenuhan persyaratan jumlah keanggotaan pada setiap kabupaten/kota;
 - l. Bahwa pada saat proses penginputan data, SIPOL memiliki banyak sekali *bug error* (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya) dan sejalan dengan hal tersebut, SIPOL terus menerus (dari awal dibuka hingga saat ini) mengalami perbaikan dan perubahan fitur yang tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian Penggugat dalam proses penginputan dokumen persyaratan;

Halaman 87 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



- m. Bahwa terjadi penurunan data progress pengisian keanggotaan Penggugat yang awalnya pada saat pendaftaran telah dilakukan pemeriksaan pendaftaran oleh Tergugat, status dokumen pendaftaran sudah lengkap 100% berdasarkan SIPOL, kemudian secara tiba-tiba berubah menjadi 97,06%. pada saat SIPOL di buka kembali;
- n. Bahwa seringkali terjadi dan berulang sistem SIPOL tidak dapat diakses karena server down yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan pengisian data di SIPOL;
- o. Bahwa terdapat ketidak sepemahaman (**standar ganda**) antara KPU Pusat dengan KPU Daerah dalam hal informasi dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh Penggugat di tingkat kabupaten/kota terkait lampiran dokumen Surat Domisili dan Surat Pinjam Pakai kantor ke dalam SIPOL yang terjadi karena tidak adanya panduan yang jelas dan/atau tidak detail untuk mengisi SIPOL oleh Tergugat;
- d. Bahwa keberadaan SIPOL sebagai suatu aplikasi yang dihadirkan oleh Tergugat sebagai instrumen untuk mendata Penggugat dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia seharusnya dapat menghadirkan efisiensi penyelenggara Pemilu dan dapat menjamin prinsip aksesibilitas dan kepastian akan kemudahan bagi Penggugat serta dari segi aspek validitasnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip berkepastian hukum, profesional dan akuntabel;
- e. Bahwa SIPOL yang digunakan oleh Tergugat, berakibat merugikan partai politik peserta pemilu dan khususnya Penggugat dimana sistem tersebut keamanannya tidak terjamin karena sering terjadi *down* dan data yang di-input sering hilang;

- Bahwa Bawaslu telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tanggal 4 November 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;

Halaman 88 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



3. Memerintahkan Termohon agar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta Pemilu dimulai;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan Oleh Pemohon;
6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;

- Bahwa terhadap permasalahan SIPOI Tergugat telah dipertimbangkan oleh Bawaslu RI dalam Putusan Bawaslu RI Nomor Register 002/PS.REG/BAWAS LU/X/2022, tanggal 4 November 2022, telah memberikan pertimbangan hukum yaitu, "Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon mengenai permasalahan SIPOI dan verifikasi administrasi di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa meskipun permasalahan pelaksanaan teknis verifikasi administrasi tidak terbukti dan tidak beralasan namun karena proses tersebut didasarkan pada data SIPOI yang tidak berkepastian hukum, Majelis Adjudikasi berpendapat Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan didasarkan pada data dan presentase pada SIPOI yang utuh dan tidak berubah-ubah";
- Bahwa terhadap adanya kesalahan, tidak cermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan yang dilakukan Tergugat dalam melakukan Verifikasi Administrasi Partai Politik di atas juga diperkuat dengan Keterangan Saksi Penggugat **Bin Bin Firman Tresnadi** dan **Saksi Farhan Abdillah Dali muthe** yang Keterangannya di bawah sumpah dipersidangan sebagaimana tersebut di atas dalam uraian Keterangan Saksi Penggugat;



Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil dalil Penggugat dengan mengatakan:

- Bahwa Tergugat dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2022 telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022);
- bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan Tergugat telah menetapkan standar ganda dan tidak adil dalam menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada status keanggotaan Penggugat atas nama UMAR, telah terbantahkan dengan bukti yang diajukan Tergugat berdasarkan Bukti T – 18 (Tangkap Layar dari https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik untuk anggota atas nama UMAR) yang pada pokoknya menunjukkan bahwa UMAR dengan NIK 7601022511660002 terdaftar dalam https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik dan merupakan anggota Partai PRIMA, sehingga status yang diberikan adalah Memenuhi Syarat (MS);
- bahwa begitu juga dalil Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan Tergugat telah menetapkan standar ganda dalam menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap status keanggotaan atas nama ABIDA, telah terbantahkan dengan bukti yang diajukan Tergugat berdasarkan Bukti T – 19 (Log Aktivitas Partai PRIMA tanggal 11 Oktober 2022 dan KTP dan KTA atas nama ABIDA dengan Nomor KTA 170307034) menunjukkan bahwa perubahan status person atas nama ABIDA terakhir terjadi pada tanggal 11 Oktober 2022 Pukul 09:39:46 WIB yang status akhirnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan ditemukan nomor KTA yang berbeda dengan nama dan nomor NIK yang sama atas nama ABIDA. Sehingga, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat perubahan status pada person ABIDA pada tanggal 14 Oktober 2022 dan 15 Oktober 2022 adalah tidak benar dan mengada-ada;
- bahwa dalil Penggugat terkait adanya kesalahan atau ketidaktepatan Tergugat dalam menyusun Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 karena tidak memuat redaksi menunjuk pada sublampiran XXIV.3.MODEL

Halaman 90 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL dan sublampiran XXIV.5.MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, telah terbantahkan dengan keterangan saksi sdr. Binbin yang pada pokoknya menerangkan Lampiran dalam berita acara mengikat dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga meskipun dalam berita acara tidak menyebutkan atau memuat redaksi menunjuk pada sublampirannya, demi hukum, sublampiran ini tetap berlaku karena menjadi satu-kesatuan dalam Berita Acara. Sehingga dalil Penggugat terkait adanya kesalahan dan atau ketidaktepatan Tergugat dalam menyusun Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 karena tidak memuat redaksi menunjuk pada sublampiran XXIV.3.MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL dan sublampiran XXIV.5.MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL tidak terbukti dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- bahwa atas dalil saksi sdr. Binbin yang pada pokoknya membantah terkait status keanggotaan Partai Prima yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada 22 (dua puluh dua) Provinsi dengan alasan penggugat telah mengupload persyaratan melebihi jumlah keanggotaan yang dipersyaratkan menunjukkan bahwa Penggugat kurang mencermati aturan mengenai persyaratan Partai Politik sebagai peserta Pemilu. Bahwa syarat keanggotaan Partai Politik bukan terletak hanya pada banyak atau lebihnya *upload* keanggotaan, **tetapi terletak pada dua hal, pertama, keanggotaan tersebut memenuhi syarat atau tidak. Kedua, jumlah minimal keanggotaan yang memenuhi syarat tersebut.** Kedua syarat keanggotaan tersebut bersifat kumulatif. Jika keanggotaan yang diajukan memenuhi syarat, namun jumlah minimal keanggotaan tersebut tidak terpenuhi maka syarat keanggotaan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Begitupun, jika jumlah minimal keanggotaan terpenuhi, tetapi keanggotaan yang memenuhi syarat tidak terpenuhi maka syarat keanggotaan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
- bahwa atas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan tidak adanya acuan pendaftaran Partai Politik dan pengisian Sipol, diperoleh fakta dari keterangan saksi sdr. Farhan Abdillah Dalimunthe dalam persidangan pemeriksaan saksi menyatakan selain bertugas sebagai petugas penghubung (LO Partai Prima) juga menghadiri Bimbingan Teknis Simulasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang diadakan oleh Tergugat berdasarkan Bukti T – 7 dan T – 8 (Surat Undangan KPU RI Nomor:

Halaman 91 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

468/TIK.02-Und/05/2022 tanggal 6 Juni 2022 dan Daftar Hadir Simulasi Fungsi Sipol) dimana Penggugat telah memberikan panduan dan simulasi kepada Penggugat serta masing-masing LO Partai dalam menggunakan Sipol;

- bahwa atas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat kerap mengalami kendala pada akun Sipol milik Penggugat, diperoleh fakta dari keterangan saksi sdr. Farhan Abdillah Dalimunthe yang pada pokoknya memberikan pernyataan yang sama saat dirinya memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan sengketa proses Pemilu baik di Bawaslu RI maupun di PTUN Jakarta yaitu dirinya menyebutkan kendala pengisian Sipol sudah dikonsultasikan kepada Termohon melalui Helpdesk KPU. Hal ini dikuatkan dengan bukti Tergugat pada T – 13 (Laporan Daftar Hadir Tim Helpdesk KPU pada tanggal 16, 19, dan 26 September 2022) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat hadir ke Kantor Tergugat untuk melakukan konsultasi selama masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan;
- bahwa dalil yang menyebutkan mengalami kendala kurangnya waktu untuk memperbaiki data dan dokumen persyaratan menunjukkan Penggugat tidak benar-benar memahami maksud dari amar Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 (Vide Bukti T – 2) yang memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam. Selain itu, keluhan yang disampaikan saksi sdr. Farhan Abdillah Dalimunthe menunjukkan bahwa Penggugat kurang sungguh-sungguh dalam mengikuti tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu. Seharusnya kondisi tersebut dapat disadari dengan baik oleh Penggugat, sehingga pada persoalan teknis pengisian, Penggugat secara layak mampu mengambil jalan dan strategi yang memadai untuk melakukan pengisian Sipol dengan sebaik-baiknya sesuai perhitungan waktu yang dibutuhkan dan dengan mempertimbangkan kondisi SDM dan keadaan internal Penggugat;
- bahwa Penggugat keliru memahami maksud amar Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, diperoleh fakta dari keterangan saksi sdr. Binbin menganggap Tergugat terkesan membatasi Penggugat untuk meng-*upload* data dokumen persyaratan perbaikan pada akun Sipolnya. Bahkan saksi sdr. Binbin menganggap Tergugat tidak benar-benar menjalankan

Halaman 92 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah amar Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022. Dari keterangan saksi sdr. Binbin tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak benar-benar memahami secara utuh maksud dari amar Putusan Bawaslu *a quo*. Bahwa dalam amar Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 (Vide Bukti T – 2) pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam. Adapun mekanisme perbaikan dokumen persyaratan diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 bahwa Partai Politik calon peserta Pemilu dapat mengganti dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada Tergugat melalui Sipol terhadap dokumen persyaratan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Oleh sebab itu, terhadap keterangan saksi sdr. Binbin yang menyebutkan Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat melakukan perbaikan dokumen persyaratan serta tidak sungguh-sungguh menjalankan amar Putusan Bawaslu *a quo* adalah mengada-ada serta mohon agar dalil Penggugat dikesampingkan;

- bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Tergugat, maka Tergugat telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administratif yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Untuk itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperiksa periksa satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum nomor 3 gugatan mohon agar Pengadilan Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan produk bukti P-28 (Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022) yang bersesuaian dengan produk bukti T-2, maka Majelis Adjudikasi Bawaslu telah menjatuhkan putusan *aquo*;

Halaman 93 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat yang dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diserahkan oleh Penggugat guna pelaksanaan Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, kepada Tergugat, telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 dengan menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang ditemukan dihubungkan dengan Pasal 469 UU Pemilu yang mengatur apabila penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, setelah mempelajari fakta di atas, ternyata baik Penggugat selaku Pemohon/calon peserta Pemilu maupun Tergugat selaku Termohon/KPU tidak ada yang menyatakan tidak menerima Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut, terbukti tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara terhadap putusan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469 UU Pemilu;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bantahan dengan menyatakan perkara ini telah diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register perkara: 425/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 30 November 2022 dengan objek sengketa Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022. Terhadap gugatan *a quo*, Ketua Pengadilan TUN mengeluarkan Penetapan Dismissal Proses dengan nomor: 425/G/2022/PTUN.JKT tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya menetapkan "Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima" dan "*menyatakan Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara nomor: 425/G/2022/PTUN.JKT*;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat ini, Majelis tidak sependapat, sebab berdasarkan produk bukti T-3 (Penetapan Dismissal Proses dengan nomor: 425/G/2022 PTUN.JKT tanggal 8 Desember 2022) maupun Jawaban Tergugat sendiri ternyata objek sengketa Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022, bukan Putusan Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 *aquo*, sehingga jelas objeknya tidak sama;

Halaman 94 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, kedua belah pihak yaitu Pemohon terhadap Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut dapat menerimanya, sehingga Putusan tersebut sudah bersifat final dan mengikat;

Menimbang, bahwa namun yang menjadi persoalan adalah Termohon (Tergugat sekarang) tidak melaksanakan sepenuhnya perintah dari amar yang tercantum dalam Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut, dimana berdasarkan produk bukti P-30 yang bersesuaian dengan produk bukti T-6 (yaitu Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke Dalam SIPOL) Tergugat memberitahukan kepada Penggugat tentang Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke dalam SIPOL, (selanjutnya disebut **Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022**), khusus pada konsideran angka 2, yaitu:

- d. Perbaikan data dan dokumen persyaratan meliputi dokumen persyaratan ke pengurusan, rekening dan kantor hanya dapat dilakukan terhadap data dan dokumen persyaratan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;
- e. Hasil verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan meliputi dokumen persyaratan kepengurusan, rekening, kantor dan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 **tidak dapat dilakukan perubahan/perbaikan**;
- f. Hasil verifikasi administrasi keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 **tidak dapat dilakukan perubahan/perbaikan**; dan
- g. Penambahan data baru diperkenankan hanya data keanggotaan.

Menimbang, bahwa apabila dibaca dengan seksama bunyi dari Pasal 12 huruf i jo Pasal 14 huruf j Undang Undang Pemilu mengandung norma yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menindak lanjuti atau melaksanakan Putusan Bawaslu;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat menerbitkan Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022, khususnya pada angka 2 huruf b, huruf c dan huruf d, menunjukkan Tergugat tidak patuh dalam menjalankan Putusan Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022, yang memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1X24 jam dan memerintahkan Termohon (KPU/Tergugat sekarang) untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon (Penggugat sekarang) sebagaimana terlihat dalam **Amar Putusan Bawaslu RI angka 2, angka 3 dan angka 5;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Tergugat dalam melaksanakan Putusan Bawaslu tersebut tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki dokumen keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Serang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumenep terkhusus pada Ganda Eksternal, Syarat Usia, Status Pekerjaan dan kesalahan pengetikan/typo seperti Nama Anggota, NIK KTP, KTA, status perkawinan dan status pekerjaan, sebab Pengggat sudah tidak dapat mengakses dan membuka fitur keanggotaan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada SIPOL oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan perbaikan dokumen tersebut, sementara Putusan Bawaslu RI tidak terdapat larangan dalam melakukan upload dokumen verifikasi perbaikan;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendafran, Verifikasi, dan Pendaftaran Parta Peserta Pemilu, terutama yang diatur dalam BAB V VERIFIKASI ADMINISTRASI Bagian Kesatu Paragraf 4 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan Bagian Kedua Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan Paragraf 1 tentang Tata Cara Penyampaian, dimana diatur Partai Politik calon peserta Pemilu dapat memperbaiki dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU melalui Sipol;

Menimbang, bahwa aturan pembatasan verifikasi tersebut tentu saja sangat merugikan Penggugat, karena tentu memakan waktu yang lama dan

Halaman 96 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memulai dari awal, padahal sepatutnya yang diverifikasi ulang adalah terhadap data dokumen persyaratan keanggotaan perbaikan atau dokumen yang tidak memenuhi syarat saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terbukti Termohon tidak melaksanakan perintah dalam Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut, sedangkan menurut ketentuan Putusan Bawaslu wajib dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU, maka sudah cukup terbukti KPU sebagai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang mohon agar Pengadilan menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat, maka Majelis berpendapat sebagai berikut;

- bahwa berdasarkan pengakuan dan produk bukti dari Tergugat sendiri yaitu produk bukti T-1 (Permohonan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu dengan register Perkara Nomor: 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022), terbukti kalau Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu RI melalui sengketa proses pemilihan umum dimana Penggugat dirugikan oleh Tergugat dalam melakukan Verifikasi Administrasi Partai Politik yang kemudian ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang diterima Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2022 Pukul 00.35 WIB yang menyatakan status akhir Penggugat (Partai Rakyat Adil Makmur) Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini berakibat Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024;
- bahwa selanjutnya berdasarkan produk bukti P-28 (Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022) yang bersesuaian dengan produk bukti T-2, setelah Majelis pelajari dengan seksama ternyata Bawaslu pada saat melakukan pemeriksaan dalam perkara Permohonan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut telah menemukan fakta fakta yang dituangkan Bawaslu dalam pertimbangannya dalam halaman 157 s.d. halaman 158, antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti dalil-dalil Pemohon dan Termohon di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa perubahan persentase data keanggotaan Pemohon pada SIPOL menjadikan data pada SIPOL tidak memenuhi prinsip kepastian hukum untuk dijadikan dasar penetapan status dan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi

Halaman 97 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



terhadap persyaratan Partai Politik. Oleh karena itu, Majelis Adjudikasi berpendapat guna memberikan kepastian hukum, Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dan kemudian dilakukan verifikasi administrasi dengan mengacu pada data serta persentase keterpenuhan persyaratan pada SIPOK yang tidak berubah-ubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa dalil mengenai permasalahan SIPOK dapat dibuktikan sebagian dan beralasan hukum.

Begitu juga dalam pertimbangan hukum putusan Bawaslu a quo halaman 163 s.d. halaman 166, yang berbunyi:

Menimbang, bahwa secara pokok, yang menjadi dasar pertimbangan ialah adanya hak konstitusional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

- c. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- c. Pasal 28D ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- d. Pasal 28D ayat 3: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- d. Pasal 281 ayat 2: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penegasan terhadap keberadaan kepentingan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis. Dimana hal ini dinyatakan tegas dalam Pasal 281 ayat 5 sebagai: "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terdapat pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dimana dalam bagian pertimbangan dinyatakan tegas perihal kewajiban menjunjung tinggi perlakuan yang tidak diskriminatif. Lengkapnya bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 khususnya dalam Pasal 12 huruf a dinyatakan dengan tegas bahwa: "Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Pemilu, khususnya dalam Pasal 2 telah ditegaskan bahwa: "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Pemilu telah dinyatakan dengan tegas bahwa Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip sebagai berikut yakni prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Menimbang, bahwa keberadaan SIPOL sebagai suatu aplikasi yang dihadirkan Oleh KPU sebagai instrumen untuk mendata partai politik dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi terobosan yang baik dalam menghadirkan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Namun demikian keberadaan SIPOL dalam maksud yang demikian harus dapat dijamin mampu mengedepankan prinsip aksesibilitas dan kepastian kemudahan penggunaan;

Menimbang, bahwa selain daripada yang dikemukakan di atas maka keberadaan SIPOL harus dipastikan dapat diukur dari aspek validitasnya. Hal ini sangat penting demi pemenuhan terhadap prinsip penyelenggaraan pemilu Oleh penyelenggara pemilu yang diantaranya meliputi prinsip berkepastian hukum, profesional, dan akuntabel. Sehingga segenap persoalan teknis yang terkait dengan permasalahan SIPOL ini seharusnya tidak terjadi demi terpenuhinya prinsip berkepastian hukum, profesional, dan akuntabel;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, penyelenggara pemilu yang menyediakan SIPOL wajib mengelolanya dengan baik dan memastikan bahwa SIPOL sebagai suatu aplikasi tidak mengalami kendala dalam penggunaannya oleh para pihak yang berkepentingan yakni partai politik;

Menimbang, bahwa seyogyanya dalam suatu keadaan yang khusus ketika tidak terhindarkan kendala teknis maka menjadi suatu kewajiban bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sebagai penyedia aplikasi SIPOL untuk menyediakan mekanisme lain bagi pengguna SIPOL. Mekanisme yang lain tersebut termasuk memberikan kesempatan atau waktu tambahan maupun waktu pengganti yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk memenuhi haknya dalam menggunakan SIPOL. Hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sebagai pihak yang mengelola aplikasi SIPOL;

Menimbang, bahwa pengutamaan penggunaan aplikasi SIPOL Oleh KPU dengan potensi permasalahan teknis, sudah sewajibnya memperhatikan pula keberadaan hak konstitusional terkait kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa keberadaan pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor No. 2 Tahun 2011 Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa "Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara", merupakan hal yang prinsip untuk dilaksanakan. Sehingga pengutamaan penggunaan SIPOL oleh KPU sudah sewajibnya memperhatikan keterlaksanaan dan keberadaan hak Partai Politik.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon mengenai permasalahan SIPOL dan verifikasi administrasi di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa meskipun permasalahan pelaksanaan teknis verifikasi administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti dan tidak beralasan namun karena proses tersebut didasarkan pada data SIPOL yang tidak berkepastian hukum, Majelis Adjudikasi berpendapat Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan didasarkan pada data dan persentase pada SIPOL yang utuh dan tidak berubah-ubah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang sudah ditemukan dan disimpulkan oleh Bawaslu tersebut di atas, maka Bawaslu melalui Majelis Adjudikasi telah berpendapat *“Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan didasarkan pada data dan persentase pada SIPOL yang utuh dan tidak berubah-ubah;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Adjudikasi dalam pertimbangan Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut di atas sudah membenarkan kalau Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat, dengan demikian petitum nomor 2 gugatan dapatlah dikabulkan, sehingga Pengadilan menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum nomor 4 tentang tuntutan agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, dimana untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan produk bukti P-42 (Asli Satu Bundel Bukti Pengeluaran Partai PRIMA terkait Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Partai Politik), sehingga petitum ini akan dikabulkan sebesar jumlah yang pantas menurut Majelis sebagaimana yang disebutkan dalam amar nantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum nomor 5 gugatan, Penggugat yang memohonkan agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 berdasarkan produk bukti P-43 (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024) berjalan selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari, yang dengan kata lain adalah bertujuan untuk penundaan pelaksanaan tahapan Pemilu sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur dua jenis penundaan: Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan, yaitu Pemilu

Halaman 100 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Lanjutan Pemilu adalah untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan, sedangkan Pemilu Susulan adalah Pemilu untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan, (Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh Presiden atas usul KPU);

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta hukum telah membuktikan telah terjadi sebuah kondisi error pada system informasi partai politik (sipol), disebabkan karena faktor kualitas alat yang digunakan dan atau faktor diluar alat/prasarana itu sendiri, hal ini terjadi saat Penggugat mengalami kesulitan dalam menyampaikan perbaikan data peserta partai politik, kedalam Sipol yang mengalami error (pada system), dan dengan tanpa adanya toleransi atas apa yang terjadi tersebut, akhirnya Tergugat menetapkan status Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), tentunya keadaan sedemikian merupakan sebuah ketidak-adilan, oleh karena itu Tergugat selaku organ yang bertanggungjawab harus dapat diminta pertanggungjawabannya, atas kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa kerugian Immateril yang dialami Penggugat, yang secara nyata mempengaruhi para anggota Penggugat se-Indonesia dan pengurus-pengurus Penggugat di daerah serta kepentingan hak Penggugat untuk menjadi partai politik peserta pemilu, maka untuk memulihkan keadaan Penggugat serta tercipta keadaan yang adil dan sama untuk Penggugat serta melindungi terjadinya kejadian-kejadian lain akibat kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Tergugat sebagaimana telah dibuktikan dalam Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 di atas;

Menimbang, bahwa atas Putusan Bawaslu Penggugat telah berupaya melakukan memperbaiki dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Surat KPU Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 141 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan Sipol dalam melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta, hal ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sesungguhnya hanyalah merupakan alat bantu dan tidak dapat dijadikan alat penentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara hukum Komisi Pemilihan Umum memiliki **fungsi penyelenggaraan pemilihan umum**, bersama-sama dengan lembaga pengawas pemilu (Bawaslu) dan institusi penegakan kode etik penyelenggara pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, tentunya Tergugat wajib mewujudkan Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 yang pada pokoknya Bawaslu memerintahkan Tergugat untuk memberi kesempatan kepada Penggugat (Partai Prima) untuk memperbaiki dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa untuk memulihkan serta terciptanya keadaan yang adil serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan ketidak-cermatan, ketidaktelitian, ketidak profesionalan dan ketidak-adilan oleh Tergugat, dengan memperhitungkan keadaan yang terjadi masih berada pada awal-mula tahapan Pemilu, sehingga Tergugat diperintahkan untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan kemudian melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal untuk selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari, dengan demikian petitum nomor 5 ini juga akan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana yang tercantum dalam amar nantinya;

Menimbang, selanjutnya tentang petitum nomor 6, dinilai sebagai tindak lanjut daripada diterbitkannya Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 a quo, dan oleh karena sifat dari pelaksanaan Putusan ini sangat mendesak yang apabila berlarut larut dapat menimbulkan tidak pastian hukum yang bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar, oleh karena itu pelaksanaan dengan segera terhadap putusan ini nantinya sangat diperlukan, dengan demikian petitum nomor 6 ini akan dikabulkan dengan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan/sangkalan Tergugat atas dalil dalil Penggugat, dan setelah Majelis Hakim meneliti secara keseluruhan yang ternyata Tergugat tidak ada menerangkan dan memberikan bukti bukti yang menjelaskan secara relevan alasan yang menjadi dasar dari Tergugat dalam Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022, khususnya pada angka 2 huruf b, huruf c dan huruf d, yang memberikan pembatasan kepada Tergugat sehingga bertentangan dengan Putusan Penyelesaian dari

Halaman 102 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022
a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Para Penggugat sudah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dipihak yang dikalahkan, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang tercantum dalam amar nantinya;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata jo Pasal 180 HIR jo Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu jo Undang Undang Nomor No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Ketentuan Perundang undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel);

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 103 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, T. Oyong, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Bakri, S.H., M.Hum. dan Dominggus Silaban, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Kamis, tanggal 2 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Bobi Iskandardinata S.H.M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bakri, S.H., M.Hum.

T. Oyong, S.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Materai	Rp10.000,00;
3. Redaksi	Rp10.000,00;
4. Proses	Rp.150.000,00;
5. PNBPN	Rp.10.000,00;
6. Panggilan	Rp.200.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	Rp0,00;
8. Sita	Rp0,00;
Jumlah	Rp.410.000,00;

(Empat ratus sepuluh ribu rupiah)